



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7272 Tahun 2019
TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PADA
PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Agama memandang pentingnya mendiseminasikan moderasi beragama kepada masyarakat melalui institusi Pendidikan Islam;
- b. bahwa untuk mendiseminasikan moderasi beragama pada pendidikan Islam perlu disusun pedoman implementasi moderasi beragama;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PADA PENDIDIKAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai panduan untuk penguatan dan pengembangan nilai-nilai moderasi beragama yang diintegrasikan dalam proses pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: 7272 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019
Tentang
PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
DALAM PENDIDIKAN ISLAM

**PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019**

PENGANTAR TIM PENULIS

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penulisan “buku putih” untuk implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam ini selesai dikerjakan setelah melalui serangkaian tahap dan proses yang panjang.

Buku ini disusun oleh tim penulis yang ditetapkan oleh Pokja Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama Pokja, para penulis berdiskusi intensif untuk menentukan ‘kisi-kisi’ tema yang akan dituangkan dalam buku ini. Penyusunan ini diawali dengan penggalian gagasan dan data melalui beberapa kegiatan konsinyering dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan Islam yang meliputi kegiatan belajar-mengajar, penyusunan buku-buku teks atau buku ajar di lingkungan pendidikan Islam, penyusunan soal-soal ujian, atau sebagai pegangan untuk para guru, dosen, pengasuh pesantren serta para pengelola pendidikan Islam lainnya. Termasuk juga menjadi landasan dalam kegiatan lainnya seperti dalam forum-forum diskusi dan pembekalan untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini dari mulai pengumpulan data, terutama berkaitan dengan kebijakan dan program-program moderasi yang telah dijalankan oleh Ditjen Pendidikan Islam.

Disadari, buku moderasi beragama yang dimaksudkan sebagai “buku putih” dalam pendidikan Islam ini masih banyak ditemukan kekurangan. Kritik dan masukan dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Wassalam,

Jakarta, Desember 2019

Tim Penulis

PENGANTAR SEKRETARIS DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Penulisan buku pedoman implementasi moderasi beragama ini diinisiasi pasca diskusi bersama Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengenai pentingnya mendesain implementasi moderasi beragama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dirjen meminta pokja untuk segera menyusun--semacam—"Buku Pedoman" yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan di bawah binaannya. Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan penjelasan tentang pokok-pokok ajaran agama. Sehingga, masyarakat dapat membedakan dengan jelas mana ajaran pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*).

Sebenarnya, pada level Kementerian, telah disusun buku tentang Moderasi Beragama. Namun, buku tersebut hanya berhenti pada kerangka konseptual moderasi beragama dan pengalaman Kementerian Agama selama ini. Maka dari itu, kami memandang konsep dalam buku tersebut belum operasional, sehingga diperlukan buku pedoman pada level Direktorat Jenderal. Pengetahuan operasional ini penting, untuk dijadikan pedoman untuk menilai satu perbuatan apakah layak masuk ke dalam pelecehan/penistaan ajaran agama atau bukan.

Penulisan ini berlangsung cukup dinamis. Intensitas diskusi mempersiapkan buku ini cukup tinggi dalam rangka penggalan data dan pemetaan informasi awal, hingga penentuan tema-tema yang akan diuraikan dalam buku ini. Dengan melibatkan para praktisi pendidikan yang juga memiliki penguasaan atas *turats*, maka hasil tulisan menjadi kaya perspektif.

Hal lain yang mendasari pentingnya buku ini adalah bahwa dalam pengamatan saya selama ini, diseminasi moderasi beragama di tengah masyarakat pendidikan berlangsung sporadis dan belum jelas arahnya. Seseorang mendiseminasikan moderasi sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak aneh jika antara wilayah satu dengan yang lainnya berbeda-beda, namun dianggap sudah moderat. Nah, panduan implementasi moderasi ini menjadi menemukan momentumnya.

Dengan adanya buku ini pula, diharapkan tidak mudah memberikan label kepada seseorang dengan radikal, ekstremis, konservatif ataupun liberal. Tolok ukur ataupun indikator yang ada dalam buku ini cukup jelas untuk selanjutnya diterjemahkan pada level aksi di bidang pendidikan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Pokja Implementasi Moderasi Beragama, di mana sejak ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, secara intensif mengawal produk-produk moderasi termasuk terwujudnya buku ini. Kami yakin, sejarah akan berterimakasih dengan terbitnya buku ini. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari kerja lima sampai

dengan sepuluh tahun yang lalu. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita lakukan selama ini baru akan dirasakan dampaknya lima sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan ummat. *Wallahu a'lam bish shawab.*

Jakarta, 23 Desember 2019

Sekretaris,

Dr. Imam Safe'i, M.Pd

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempertahankan penyebaran pemahaman keagamaan yang moderat. Kedalaman ilmu agama yang didapat dalam pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah serta optimalnya kiprah para ulama dan kiai yang masih menjadi rujukan perilaku keberagamaan masyarakat, menjadikan pemahaman agama masyarakat Indonesia masih berada pada titik yang aman. *Release* beberapa lembaga yang *concern* dalam hal penanganan ekstrimisme beragama setidaknya menunjukkan bukti dari statemen di atas.

Gerak langkah cepat masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini termasuk juga Kementerian Agama, dalam memperkuat wawasan keagamaan yang moderat patut disyukuri. Sensitifitas atas ancaman ekstrimisme dalam beragama dapat dilakukan kanalisasi melalui instrumen-instrumen yang tersedia.

Di tengah masyarakat, sebenarnya agama telah dipahami secara proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai dasar tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyebutan *maqashid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang dibawa agama seperti keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawassuth*), proporsional (*i'tidal*), dan toleransi (*tasamuh*). Hal demikian itu sangat kental dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ajaran Islam yang memiliki elastisitas dapat dengan cepat menyatu dan bersinergi dengan tradisi manapun termasuk tradisi nusantara. Para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dapat mempertemukan Islam dengan budaya lokal tanpa resistensi yang berarti. Pada akhirnya, pengejawantahan tafsir agama ke dalam butir-butir ideologi bangsa yakni Pancasila adalah sebuah terobosan yang cerdas.

Penyusunan buku pedoman ini akan menjawab kebutuhan masyarakat, mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi yang bisa diejawantahkan dalam praktik keseharian penyelenggaraan pendidikan Islam. Meskipun, dalam Pendidikan Islam Indonesia, nilai-nilai moderasi bukanlah sesuatu yang baru.

Para pelaku pendidikan Islam dapat melakukan langkah-langkah strategis setelah membaca buku ini. *Pertama*, bagi pendidik dapat mencermati kurikulum yang ada dan selanjutnya menyisipkan muatan moderasi dalam seluruh fase proses pembelajarannya. Para pemangku pendidikan dan pendidik tidak perlu memunculkan mata pelajaran sendiri tentang moderasi beragama. Karena ia adalah nilai yang selalu mewarnai dalam semua sendi-sendi penyelenggaraan

pendidikan. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. *Kedua*, memilih pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan tradisi berpikir kritis. Orang yang terbiasa berpikir kritis tidak akan mudah tertipu dalam menerima informasi yang datang padanya. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat dapat mempersiapkan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman.

Saya mengapresiasi gerak cepat pokja implementasi moderasi agama yang dengan cekatan mensinergikan dan mengorganisir implementasi moderasi beragama di unit-unit di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Walau tanpa alokasi anggaran khusus, tapi program dapat berjalan optimal.

Seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam segera mempersiapkan tindak lanjut dari “buku putih” implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh unit agar menjadi pengendali arus diseminasi moderasi beragama ini dengan berbagai bentuk inovasi dan kreasi kegiatannya. Ini akan menjadi *legacy* kita semua dalam memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat. Semoga bermanfaat!

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

DAFTAR ISI

Table of Contents

PENGANTAR TIM PENULIS	ii
PENGANTAR SEKRETARIS DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	iii
PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. MENGAPA BUKU MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERLU DITULIS?	1
BAB II. MODERASI BERAGAMA: KONSEP, PRINSIP, INDIKATOR, DAN POSISINYA DIANTARA RADIKALISME DAN LIBERALISME	3
A. Konsep Moderasi Beragama	3
B. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama	7
C. Indikator Moderasi Beragama	11
D. Moderasi di antara Radikalisme dan Liberalisme	17
BAB III. KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	20
A. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama	20
B. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	23
BAB IV. PARAMETER MODERASI BERAGAMA DALAM _____ POKOK-POKOK AJARAN ISLAM	27
A. Iman, Islam dan Ihsan	27
B. Moderasi Beragama dalam Iman, Islam, dan Ihsan	30
C. Konsep Umat Terbaik (Khairu Ummah)	36
D. Menakar Toleransi atas Wilayah Perbedaan dalam Islam	38
BAB V. MODERASI BERAGAMA DALAM HUBUNGAN DENGAN SESAMA MUSLIM	41
A. Persaudaraan dengan Sesama Muslim	41
B. Menyikapi Perbedaan Pendapat	42
C. Beberapa Etika Pergaulan Sesama Muslim	45

BAB VI. MODERASI BERAGAMA DALAM HUBUNGAN ANTAR AGAMA	61
A. Penghormatan terhadap Penganut Agama Lain	61
B. Ajaran Islam Mengenai Hablun Minan Nās	63
C. Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamīn	65
D. Mengembangkan Sikap Inklusif	66
E. Mencari Titik Kesamaan	68
F. Pengalaman Muslim Indonesia dalam Keragaman	70
BAB VII. MODERASI BERAGAMA DALAM BERNEGARA	72
A. Islam dan Kepemimpinan	72
B. Konsep Islam tentang Negara	75
C. Ketaatan terhadap Pemerintah	77
D. Spirit Piagam Madinah	79
E. Ukhuwah Wathaniyah dan Ajaran Cinta Tanah Air	89
BAB VIII. PENGALAMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI NUSANTARA	92
A. Jalan Dakwah Damai Islam di Nusantara	92
B. Fakta Pluralitas sebagai Basis Moderasi Beragama	95
C. Keterbukaan Masyarakat Nusantara	96
D. Kearifan Lokal	98
E. Praktik Keberagaman di Masa Kerajaan Islam	103
F. Puncak Moderasi: Penerimaan Umat Islam terhadap Pancasila	107
BAB IX. PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM	109
A. Gambaran Implementasi Moderasi Beragama	109
B. Implementasi Moderasi Beragama pada Madrasah	111
C. Implementasi Moderasi Beragama di Sekolah	117
D. Implementasi Moderasi Beragama di Pesantren dan Madrasah Diniyah	120
E. Implementasi Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi	122
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I. MENGAPA BUKU MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERLU DITULIS?

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi pusat studi ilmu-ilmu keislaman, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjembatani munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan nuansa paham keagamaan. Di tengah-tengah status sosial kemasyarakatan yang beragam latar belakang, pendidikan Islam masih dihadapkan dengan munculnya sentimental paham keagamaan yang dipicu oleh perbedaan cara pandang dalam memahami agama. Pada saat tertentu, nuansa paham keagamaan akan mengarah pada konflik horizontal yang meluas ketika institusi keagamaan tidak mampu menjembatani berbagai paham keagamaan yang terjadi, terutama pada sebagian kelompok masyarakat yang cenderung kurang memahami realitas perbedaan dan sempit wawasan pemahaman keagamaannya.

Secara umum, terdapat alasan penting untuk menghubungkan antara pendidikan Islam dengan moderasi, yaitu terkait penguatan pemahaman tentang moderasi dan paham keagamaan dalam pendidikan Islam. Alasan penguatan pemahaman keagamaan ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan upaya untuk menanggulangi munculnya pemikiran keagamaan konservatif yang masih enggan menerima realitas keragaman dan perbedaan. Pemahaman keagamaan tersebut secara umum lebih cenderung mengarah pada upaya memunculkan identitas baru dalam mengekspresikan sikap keagamaannya yang resisten terhadap budaya dan kearifan lokal, bahkan mengarah pada sikap enggan untuk menerima dasar negara. Paham keagamaan tersebut memiliki keinginan militan dan kuat untuk menjadikan tafsir paham keagamaannya sebagai sistem negara yang diilhami oleh narasi ideologi seperti ideologi kebangkitan Islam dengan cita-cita untuk mendirikan sistem kepemimpinan Islam global semacam *khilafah*, *darul Islam*, maupun *imamah*. Konsekuensinya, sikap resisten dan keengganan tersebut kemudian menjadikan ideologi ini lebih mengarah kepada gerakan ekstrem, radikal, dan intoleran (Zada: 2002, Mubarak: 2009). Untuk itu, moderasi beragama dalam kajian ini hadir sebagai narasi penyeimbang untuk menjembatani kemunculan wacana-wacana paham keagamaan yang membawa paham radikal, ekstrem dan intoleran.

Buku ini hadir sebagai respon dan jembatan untuk meluruskan pemahaman yang sempit yang mengarah pada sikap dan ekspresi keagamaan yang konservatif. Pemahaman keagamaan yang ditawarkan melalui konsep moderasi dalam buku ini berusaha untuk mencari titik temu dari berbagai aspek keagamaan, di mana ketika dikaitkan dengan paham keislaman tidak bisa dipisahkan dari aspek teologis, syariah, dan aspek sufistik. Dengan kata lain, moderasi dalam hal ini memiliki peran penting dalam mengatur pola hubungan antara paham keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan melalui paradigma pemahaman keagamaan yang kontekstual.

Dalam konteks pemahaman seperti ini, ketika muncul pemahaman keagamaan yang tidak mau membuka diri dalam perbedaan, tentu saja akan berseberangan dengan spirit moderasi itu sendiri. Intensitas paham keagamaan ekstrem, radikal dan intoleran sangat membahayakan bagi kerukunan umat beragama, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi akan menggerus komitmen kebangsaan kita.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa persoalan paham keagamaan tersebut merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan penanganan secara instan. Persoalan paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip kemaslahatan umat (*mashlahat al-ammah*) ini akan efektif untuk dilakukan upaya pencegahannya dengan menghadirkan sumber referensi dan keteladanan yang lebih bijaksana. Menghadirkan moderasi beragama melalui pemberian materi-materi keagamaan yang luas dan mendalam merupakan strategi yang tepat. Pada saat yang sama, dalam skala kebangsaan secara umum melalui pendekatan moderasi beragama akan memberikan penguatan terhadap pemahaman keagamaan dan keindonesiaan.

Penulisan buku ini secara khusus akan menjadi rujukan bagi institusi pendidikan Islam. Berbagai materi yang dibahas dalam buku ini memiliki kedalaman dan keluasan mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam, baik Islam sebagai doktrin agama, islam sebagai ilmu, maupun Islam sebagai realitas sosial. Beberapa materi yang terkandung di dalam buku ini dapat dijadikan referensi dan disesuaikan dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di semua jenis dan jenjang pendidikan, selanjutnya para pendidik di lingkungan institusi pendidikan Islam dapat menggali dan mengembangkan beberapa materi yang tersedia untuk dijadikan rujukan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih komprehensif..

BAB II. MODERASI BERAGAMA: KONSEP, PRINSIP, INDIKATOR, DAN POSISINYA DIANTARA RADIKALISME DAN LIBERALISME

Moderasi beragama biasa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Dalam Islam, konsep moderasi ini sering dipadankan dengan istilah Islam *wasathiyah*. Konsep Islam *wasathiyah* secara umum juga dijadikan dasar dalam memahami prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif keislaman. Indikator moderasi dalam hal pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari arah dan rencana strategi 2015-2019 Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian di'mandatkan' dalam RPJMN 2020-2024. Renstra 2015-2019 menjadi dasar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pengembangan paham yang toleran, moderat, dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, indikator mengenai moderasi beragama memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Pada saat yang sama, posisi moderasi beragama sebagai pemahaman keagamaan yang seimbang tetap konsisten berada pada posisi tengah-tengah yang tidak memiliki keberpihakan pada ideologi keagamaan kanan yang mengarah pada radikalisme maupun keberpihakan kepada ideologi kiri yang mengarah pada liberalisme.

A. Konsep Moderasi Beragama

Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris *moderation* (oxford, 2000, 820) yang artinya sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005, 751) kata 'moderasi' diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.

Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama, di mana sikap seimbang tersebut diekspresikan secara

konsisten dalam memegang prinsip ajaran agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan.

Moderasi beragama dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah Islam *wasathiyyah*. Secara bahasa (Ash-Salibi: 2001, Ibn Faris: 1979, dan Ibnu Manzur, tt) telah dijelaskan bahwa pengertian *wasathiyyah* mengarah pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Kata *wusuth* memiliki makna *al-mutawassith* dan *al-mu'tadil*. Kata *al-wasath* juga memiliki pengertian *al-mutawassith baina al-mutakhashimain* (penengah di antara dua orang yang sedang berselisih).

Dalam kajian Islam secara akademik, Islam *wasathiyyah* juga disebut *justly-balanced Islam*, *the middle path* atau *the middle way* Islam, dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Islam *wasathiyyah* mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrem. Selama ini, konsep Islam *wasathiyyah* dipahami untuk merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasāmuḥ* (toleran), *tawāzun* (seimbang), *i'tidāl* (adil), dan *iqtishād* (sederhana).

Pengertian *wasathiyyah* yang berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem. Moderasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawāzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat (Hanafi: 2009, 40). Dengan pengertian ini, sikap *wasathiyyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan.

Dalam buku yang berjudul "*Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āshir*", Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa cara berpikir dan bersikap moderasi yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini dikarenakan *wasathiyyah* merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam (Zuhaili, 2006, 583).

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, sikap *wasathiyyah* sama dengan *al-tawāzun*, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-

belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang yang perlu dimunculkan yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit (Al-Qardawi: 1983, 127).

Abd al-Karim al-Zaid mendefinikan *wasathiyyah* sebagai suatu konsep yang mengandung makna yang luas meliputi setiap karakteristik terpuji (*khashah mahmūdah*) di antara dua sisi tercela/ekstrem (*tarfani mazmūmāni*), seperti kedermawanan antara kebakhilan dan kemubaziran, sikap berani antara kepengecutan dan bunuh diri (Al-Farfur: 1993, 18).

Adapun pengertian *wasathiyyah* dalam terminologi Islam, secara terperinci dijelaskan Yusuf Al-Qardawi sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian sikap adil, yang berkonsekuensi kualitas kesaksian dapat diterima. Perhatikan firman Allah Swt sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ
(البقرة/٢: ١٤٣)

Artinya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143).

Kemudian *wasathiyyah* berarti juga konsistensi dalam cara berpikir (*istiqāmah fi al-manhaj*) dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan, sebagaimana firman Allah Swt:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحة/١: ٦)

Artinya:

Tunjukilah kami jalan yang lurus (QS al-Fatihah [1]: 6)

Pada saat yang lain *wasathiyyah* berarti pula dasar kebaikan (*dalil al-khairiyyah*), penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan (*al-maddiyyat*) dan kemaknawian (*al-ma'nawiyyat*). *Wasathiyyah* juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula *Wasathiyyah* juga memiliki pengertian sebagai sumber kekuatan, pusat persatuan, dan perpaduan.

Sebagian pakar lain ada yang berpendapat bahwa konsep *wasathiyyah* bukanlah suatu sikap yang diambil oleh seseorang terhadap agamanya, bukan pula sebuah metode untuk memahami agama. Akan tetapi, *wasathiyyah* adalah sebuah karakter yang diperoleh seorang muslim sebagai buah dari komitmennya terhadap ajaran agama. Karakter inilah yang menjadikan seorang muslim dalam konteks pengertian tersebut masuk ke dalam golongan *syuhadā' 'ala an-nās* (para saksi atas manusia), yaitu para saksi yang diterima oleh Allah persaksiannya. Selain itu, karakter ini juga telah terdeskripsikan dalam sikap beragama nabi Muhammad dan para shahabatnya. Sebab dengan hikmah-Nya yang Maha Luas, Allah telah memberikan contoh hidup yang nyata dalam bentuk jama'ah atau komunitas yang terwujud di dalam *wasathiyyah* ini. Allah dan Rasul-Nya telah menjadi saksi bagi para sahabat nabi Muhammad bahwa mereka telah mewujudkan karakter *wasathiyyah* tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang dekat dengan *manhaj* komunitas sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dan antusias mengikuti jejaknya, maka ia semakin dekat kepada *wasathiyyah*, (al-Luwaihiq: 2010, 8).

Meski demikian, dua pandangan ini pada hakikatnya saling menguatkan satu sama lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa jika seorang muslim yang memiliki komitmen tinggi serta secara konsisten menjalankan aturan agama (*syari'at*) dengan pemahaman dan penghayatan yang benar, maka karakteristik *wasathiyyah* yang dimiliki oleh individu ini akan tampak pada dirinya lalu melahirkan sikap yang proporsional dalam menilai dan menyikapi setiap kondisi dan sesuatu yang berbeda.

Selain itu, ada yang memahami karakteristik Islam *wasathiyyah* berhubungan dengan posisi tengah Islam antara agama samawi terdahulu, yaitu Yahudi yang menekankan ketegasan dan keadilan (*dīn al-'adālah*) dan Kristen yang menekankan kasih sayang (*dīn al-rahmah*). Islam sebagai agama tengah memadukannya sebagai agama keadilan dan kasih sayang sekaligus (*dīn al-'adālah wa al-rahmah*). Dengan demikian, Islam *wasathiyyah* juga menegaskan jalan tengah

dalam arti tidak terjebak dalam dua titik ekstremitas (*al-ghuluwu wa al-taqshīr*). Islam *wasathiyyah* juga dipahami sebagai jalan tengah antara dua orientasi beragama yang asketis-spiritualistik dan legalistik formalistik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam *wasathiyyah* adalah watak dasar Islam sejak kelahirannya.

B. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman yang hingga saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan kosep Islam *wasathiyyah* adalah sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrāth*, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrīth*, yaitu mengurangi ajaran agama. *Tawassuth* adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap *tawassuth* ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter *tawassuth* dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *tawassuth* ialah, *pertama*, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. *Kedua*, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. *Ketiga*, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasāmuḥ*), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain (Thoha: 2013, 11). Dalam Islam, prinsip *tawassuth* ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة/٢):
(١٤٣)

Artinya:

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah [2]: 143).

2. Tawāzun (berkeseimbangan)

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirāf* (penyimpangan), dan *ikhtilāf* (perbedaan).

Tawāzun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawāzun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup. Konsep *tawāzun* ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد/ ٥٧: ٢٥)

Artinya:

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid [57]: 25).

3. I'tidāl (lurus dan tegas)

Secara bahasa, *i'tidāl* memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidāl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak (Maarif: 2017, 143).

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-'āmmah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-'āmmah*, fondasi

kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik (Misrawi: 2010, 13).

4. *Tasāmuh* (toleransi)

Tasāmuh berarti toleransi. Di dalam kamus *lisan al-Arab* kata *tasāmuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian, (Siradj: 2013, 91). Secara etimologi, *tasāmuh* adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasāmuh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati (Masduqi: 2011, 36).

Tasāmuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. *Tasāmuh* atau toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang memiliki sifat *tasāmuh* akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmuh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasāmuh* mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka *ta'āshub* adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.

5. *Musāwah* (Egaliter)

Secara bahasa, *musawah* berarti persamaan. Secara istilah, *musawah* adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Konsep *musawah* dijelaskan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/٤٩: ١٣)

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. *Musāwah* dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik, serta persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.

6. *Syurā* (musyawarah)

Kata *Syurā* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syurā* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah sebagaimana bunyi di bawah ini:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران/ ٣: ١٥٩)

Artinya:

Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imron [3]: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشوري: ٣٨)

Artinya:

Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS Al-Syurā :38).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga

dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

C. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam *wasathiyah*, pemahaman ini pada dasarnya juga mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Dengan pemahaman Islam yang seimbang seseorang tidak akan condong pada suasana batin keimanan yang emosional karena ia akan dikendalikan oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan melalui ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu dan amarahnya. Konsekuensinya, karakteristik seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama kepada kelompok lain yang dianggap berbeda.

Munculnya berbagai pemahaman keagamaan yang pada saat ini berkembang pesat dari berbagai kelompok dengan agenda ideologi tertentu, baik yang berkaitan dengan klaim paham kebenaran yang muncul dari pemahaman keagamaan yang sempit maupun agenda ideologi politik tertentu perlu dicermati secara lebih mendalam. Tantangan moderasi beragama terkait dengan kemunculan berbagai paham keagamaan tersebut terletak pada cara pandang di dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Kemudian secara khusus tantangan moderasi beragama dengan kemunculan berbagai ideologi keagamaan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dari pegiat moderasi beragama, terutama pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terletak pada cara pandang pemahamannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan. Paham keagamaan tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan pada

realitas tersebut, indikator moderasi beragama yang hendak dimunculkan dalam buku ini adalah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep *nation-state*, atau negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencitacitakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan

individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama.

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini

cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamin*). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, pelebaran ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijabatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam meleraikan ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti *al-‘adah muhakkamah* (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.

Dari pelebaran ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan ditambah lagi masukan anak-anak sungai cabang sehingga sungai itu makin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.

Dalam konsep pribumi Islam ini (Jurnal Tashwirul Afkar: 2003) pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash* (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam

diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah.

Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Pandangan bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak dipertentangkan antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.

Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal pembawa Islam seperti Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah *Rabb al-‘Alamin*; *Kanjeng* Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; *susuhunan* atau *sunan* untuk menyebut *hadrat al-shaikh*; puasa untuk mengganti istilah *shaum*; sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik

dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

D. Moderasi di antara Radikalisme dan Liberalisme

Membahas tentang moderasi beragama berarti mendudukan ajaran agama yang seimbang dan adil. Pemahaman ini memiliki konsekuensi penting bahwa sikap moderasi beragama bukan berada dalam posisi yang serba berlebihan. Sikap moderasi beragama memilih untuk konsisten dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan tanpa terjebak dalam kotak liberalisme maupun kotak ekstremisme. Begitu pula ketika mengambil posisi tengah dalam sikap ber-Islam tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap kebingungan atau tidak memiliki semangat (*ghiroh*) dalam beragama.

Pemahaman tentang moderasi beragama identik digunakan untuk menangani masalah konservatisme beragama, terutama yang sering disebut sebagai kelompok ekstrem kanan. Karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama yang hanya cenderung diarahkan kepada gerakan ultra konservatif belum dikatakan memenuhi pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa moderasi beragama adalah paham keagamaan yang berimbang, yaitu pemahaman keagamaan yang berada di tengah-tengah yang tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga moderasi beragama tidak tepat kalau hanya diarahkan untuk menengahi paham keagamaan konservatif yang radikal.

Moderasi beragama, selain digunakan sebagai pengimbang paham radikalisme, juga memiliki peran penting sebagai pengimbang paham keagamaan yang cenderung mengarah pada ideologi liberalisme. Moderasi beragama atau yang dalam Islam dikenal sebagai Islam *wasathiyah* dalam posisi pemahaman keagamaan Islam tidak lebih condong untuk mengikuti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, karena akan berat sebelah dan tidak seimbang, sehingga apabila pemahaman keagamaan tersebut tidak seimbang, maka akan membentuk sikap tidak adil dalam memahami esensi ajaran agama itu sendiri.

Dalam konteks keislaman, sikap dan ekspresi seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk tidak mau menerima pandangan orang lain yang berbeda. Kelompok ini akan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Untuk itu, sikap dan ekspresi keagamaan manapun yang merasa paling benar sendiri ini, termasuk pemahaman keislaman yang sempit dan memaksakan tafsir kebenarannya tersebut lebih dikenal sebagai paham keislaman "garis keras" yang mengarah pada ideologi radikalisme. Pemahaman keagamaan yang cenderung hitam putih bukan moderasi beragama

karena mengandung unsur pemaksaan dan merasa paling benar dengan cara resisten terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda.

Perlu diperjelas kembali mengenai pemahaman moderasi beragama yang komprehensif karena pada saat ini masih sering dijumpai kesalahpahaman dari sekelompok orang maupun kelompok-kelompok gerakan keagamaan, terutama gerakan keagamaan Islam tertentu yang belum jernih di dalam memahami konsep moderasi beragama. Pandangan yang sering muncul mengenai moderasi beragama dikesankan masih terjebak pada pandangan liberal. Kondisi ini karena di dalam pemaknaan moderasi tersebut mengandung prinsip toleransi, sehingga dalam konteks moderasi beragama yang serba tanpa batas norma atau tidak didasarkan pada nilai-nilai etika tersebut bukan termasuk dari moderasi beragama. Pemahaman tersebut lebih tepat dikatakan sebagai paham kebebasan atau liberalisme.

Persoalan radikalisme yang mengatasnamakan paham keagamaan menjadi isu terpenting bagi bangsa Indonesia. Selain akan mengancam keharmonisan hubungan dalam kehidupan masyarakat, radikalisme agama juga akan mengancam eksistensi kebangsaan. Kelompok-kelompok radikal memiliki kecenderungan militan-reaksioner dalam melakukan aksi tuntutan di lapangan. Kelompok-kelompok ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan yang berdasarkan pada tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Paradigma keagamaan yang diyakininya tidak mau beradaptasi dengan kelompok lain yang berbeda, bahkan dalam melakukan aksi gerakannya, kelompok ini hampir berhasil menekan pemerintah untuk melegalkan aksi diskriminatifnya terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan mazhab atau pilihan keyakinannya, terutama aksi diskriminatif kepada beberapa kelompok minoritas.

Dalam rangka menghilangkan kesan negatif dari ideologi radikalisme ini, moderasi beragama muncul sebagai strategi yang tepat dalam menutup paham radikalisme tersebut. Mengapa kedua kata ini selalu bertemu dalam diskursus pemikiran keagamaan? Bukankah di dalam agama, terutama Islam selalu mengedepankan perdamaian dan harmoni. Tentu saja, agama, khususnya Islam menjunjung tinggi perdamaian dan keselamatan.

Sebenarnya dalam moderasi beragama tidak ada pembatasan dalam memegang prinsip kebenaran sejati dalam pilihan keimanannya karena prinsip beragama memang terletak pada keimanan seseorang terhadap pilihan agamanya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana cara seseorang yang beriman dengan keteguhan hati untuk meyakini agamanya tersebut, namun

tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Pilihan paham moderasi beragama berada di tengah-tengah dari sikap yang berlebihan dan kaku. Pada saat yang sama, sikap tengah-tengah tersebut juga tidak berarti mengaitkan moderasi beragama untuk lebih condong kepada pemikiran kiri atau lebih condong kepada paham keagamaan liberalisme.

BAB III. KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Program implementasi moderasi beragama pada saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara khusus, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI telah melaksanakan berbagai program strategis dalam pengembangan dan penguatan moderasi beragama. Melalui Kelompok Kerja (Pokja) implementasi moderasi beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI telah melahirkan berbagai produk, diantaranya buku, video/film, dan telah menginsersi beberapa kegiatan moderasi beragama dalam kegiatan-kegiatan pada unit kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di antara contoh program spesifik berkenaan dengan penguatan moderasi beragama adalah Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB) bagi para dosen PTKIN dan para mahasiswa se-Indonesia yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Upaya pemerintah dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama tersebut memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, serta untuk menciptakan kehidupan yang rukun di antara pemeluk agama atau keyakinan yang berbeda. Beberapa program yang secara khusus telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut tidak hanya tersentralisasikan pada kelembagaan madrasah, pendidikan tinggi keagamaan Islam, dan pendidikan diniyah dan pesantren, namun juga telah dikembangkan pada lembaga pendidikan umum, baik pada jenjang dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi umum, terutama dalam hal pengembangan materi dan kurikulum tentang Pendidikan Agama Islam.

A. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama

Sebagai institusi yang memiliki tugas utama dalam mengatur urusan keagamaan secara nasional, Kementerian Agama sudah berusaha secara maksimal melakukan penguatan dan pengembangan moderasi beragama. Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut adalah dengan menerbitkan berbagai aturan yang bersifat formal. Selain itu, terdapat pula ajakan-ajakan yang bersifat non-formal dalam berbagai forum kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Agama. Wujud dari strategi secara formal dilakukan melalui pembuatan aturan dari Kementerian Agama. Menteri Agama secara khusus mencanangkan program moderasi beragama sebagai arus utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Di dalam Rencana Strategis Kementerian Agama

tahun 2015-2019 menegaskan bahwa visi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dalam Renstra tersebut dijelaskan bahwa pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun sejak diterbitkannya Renstra tersebut memberikan penekanan pada penguatan moderasi beragama, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kerukunan dalam kehidupan umat beragama dalam konteks berbangsa, bernegara dan beragama.

Renstra tersebut kemudian menjadi inspirasi dan sekaligus payung regulasi bagi Direktorat Jenderal pendidikan Islam di dalam mengembangkan moderasi beragama, terutama di lingkungan pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam dalam dinamika peradaban dunia modern serta membangun sikap inklusif dalam beragama.

Secara khusus, konteks moderat dari visi pendidikan Islam yang dituangkan dalam Renstra tersebut dapat dimaknai sebagai sikap mengambil jalan tengah dari suatu ide ketika dihadapkan dengan konflik terhadap ide lain. Sikap moderat mengambil jalan kompromis atau kooperatif. Moderat selalu lekat dengan toleransi yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Indonesia, yaitu menghargai keberagaman pemahaman atau kepercayaan budaya, atau multi-kultur. Arah dan strategi dalam penguatan dan pengembangan pendidikan Islam yang moderat dilakukan dengan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (*tasāmuh*) dan cinta tanah air. Kemudian penguatan dan pengembangan tersebut juga dilakukan melalui penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan. (Renstra 2015-2019).

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dari periode Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama pada era Kabinet Kerja I (2015-2019), di mana pada masa tersebut, upaya penguatan moderasi beragama mulai dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Arah penguatan dan pengembangan moderasi beragama berorientasi pada suatu pandangan bahwa setiap individu menghargai perbedaan dan keragaman agama/ keyakinan. Kondisi ini merupakan prinsip dasar yang menjadi ciri dari Kementerian Agama dalam menunjukkan karakter dan sikap moderasinya. Untuk itu, langkah kebijakan ini diyakini menjadi salah satu upaya terbaik dari pemerintah dalam merawat kembali nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang terkandung dalam setiap ajaran agama.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan moderasi beragama, Kementerian Agama telah melakukan berbagai sosialisasi dan kegiatan kepada masyarakat Indonesia, baik dari kalangan generasi millennial maupun masyarakat secara umum seperti kelompok agamawan, budayawan, intelektual, akademisi, dan terutama masyarakat dalam lingkup pendidikan Islam.

Kegiatan kemah kebangsaan yang berlangsung pada tanggal 2 - 6 Mei 2016, yang melibatkan unsur siswa pengurus atau anggota ROHIS secara nasional adalah tonggak penting penguatan moderasi beragama. Selain itu juga menegaskan bahwa kelompok millennial mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama dalam menumbuhkan moderasi beragama. Penguatan dan pengembangan moderasi beragama di lingkungan lembaga pendidikan Islam untuk generasi millennial yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama memiliki arti penting bagi generasi ini di tengah deras arus informasi dan teknologi yang sulit dibendung. Dalam situasi yang seperti ini ketika generasi millennial tidak dibekali pemahaman tentang pentingnya merawat nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dikhawatirkan basis nilai-nilai kebangsaan tersebut akan meluntur. Moderasi beragama ini penting terutama ketika muncul berbagai ideologi keagamaan dari luar Indonesia, terutama ideologi keagamaan yang bersifat transnasional yang berorientasi tidak mengakui NKRI. Berbagai gerakan dan paham keagamaan yang bersifat transnasional tersebut tidak bisa dianggap sepele karena sebagian kelompok dari gerakannya ada yang mengarah untuk mencita-citakan berdirinya kepemimpinan global yang diilhami oleh semangat ideologi keagamaan. Ideologi semacam khilafah atau imamah pada saat ini mengalami peningkatan melalui para aktor yang juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan (Muhtarom: 2019, 298). Untuk itu, generasi muda memiliki peran penting di dalam menjembatani munculnya berbagai pemikiran keagamaan yang resisten terhadap sistem negara tersebut. Pemahaman keagamaan yang moderat menjadi sangat penting dimiliki oleh generasi millennial untuk menjembatani kemunculan ideologi keagamaan yang memiliki narasi ingin mendirikan sistem negara dengan cita-cita untuk mengganti Pancasila yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai ideologi negara.

Pada November 2018, Kementerian Agama telah menggelar sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta. Pertemuan ini menghasilkan “permufakatan Yogyakarta” yang menyerukan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Secara khusus, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan tanggapannya yang di antara poin pentingnya adalah tidak mempertentangkan agama dan budaya sebagai komitmen

kebangsaan dan kebernegaraan, di mana pengembangan budaya sudah tentu harus menghargai nilai-nilai agama, sebaliknya pengembangan agama juga tidak boleh merusak keragaman adat istiadat dan budaya.

Selain menjadi inisiator dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama melalui visi yang secara nasional bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, Kementerian Agama juga telah memberikan sumbangsih dalam menyebarkan moderasi beragama di tingkat internasional, yaitu melalui pertemuan Dewan Eksekutif Menteri-Menteri Agama di Makkah, Arab Saudi yang berlangsung pada 13 Mei 2018. Pertemuan ini sudah berlangsung sejak lama dan pada saat berlangsung di Makkah merupakan pertemuan yang ke-11. Di dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Arab Saudi, Indonesia, Yordania, Pakistan, Gambia, Mesir, Kuwait, dan Maroko. Mewakili pemerintah Indonesia, pada pertemuan tersebut, Menteri Agama memaparkan empat isu aktual, yaitu mengenai moderasi agama (*Islam wasathiyah*), wakaf dan zakat, radikalisme dan terorisme, serta Islamofobia.

B. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) secara struktural menjadi institusi pemerintah yang memiliki kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di lingkungan madrasah, pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain itu juga mengatur muatan pendidikan agama Islam pada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Dalam upaya melakukan penguatan dan pengembangan moderasi beragama melalui pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus telah mengeluarkan kebijakan melalui rumusan Renstra 2015-2019 yang memberikan prioritas dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama.

Dalam menindaklanjuti Renstra, terutama dalam penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam telah dibentuk tim kecil yang kemudian diberi nama Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Orientasi Kelompok Kerja—selanjutnya cukup disebut Pokja—ini lebih difokuskan pada penguatan moderasi yang secara spesifik mengarah pada moderasi beragama yang dikembangkan dalam institusi pendidikan Islam. Kelompok kerja ini diberi tugas untuk merumuskan, menyusun dan mendesain pelaksanaan moderasi beragama melalui jalur pendidikan formal, terutama pengembangan

moderasi yang secara struktural berada di wilayah lima unit kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pokja yang telah bekerja sejak tahun 2018 ini telah melahirkan beberapa produk di antaranya buku, video/film, dan insersi moderasi beragama dalam beberapa kegiatan direktorat atau unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di antara produk-produk tersebut, selain memiliki tujuan utama di dalam pengembangan moderasi, juga menjadi sarana informasi atau dapat memberikan informasi penyeimbang kepada masyarakat.

Pokja moderasi menekankan tentang perlunya peningkatan koordinasi dan sinergisitas dari semua pihak yang terlibat dalam penguatan moderasi beragama. Hal demikian itu dimaksudkan agar program moderasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bisa sejalan dan bersinergi dengan apa yang juga dilakukan pihak lain dari unsur institusi negara, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kemitraan yang dibangun bersama BNPT dan BPIP tersebut perlu dilakukan mengingat gelombang pemahaman keagamaan tidak imun dari pengaruh radikalisme. Faktor penting kemunculan fenomena gerakan radikalisme tersebut tidak bisa dipisahkan dari ketidakseimbangan dalam memahami ajaran keagamaannya. Sehingga pengaruh paham radikalisme mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa yang akan datang.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sepanjang tahun 2018-2019 telah melakukan beberapa terobosan program strategis di dalam pengembangan moderasi beragama. Pokja moderasi juga telah melakukan pendampingan dalam mereviu kurikulum di lembaga pendidikan, terutama yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Kurikulum pendidikan Islam, selain memiliki kedalaman dan keluasan materi, juga memiliki arah yang jelas dalam membangun nilai-nilai kebangsaan. Untuk mendukung dan memperkuat muatan kurikulum yang diinginkan tersebut, Pokja moderasi juga melakukan penguatan moderasi beragama di lingkungan pondok pesantren, madrasah, dan PTKI. Pada saat yang sama, Pokja moderasi juga berupaya untuk mengorientasikan program moderasi tersebut pada materi Pendidikan Agama Islam yang inklusif, toleran, cinta tanah air di sekolah-sekolah umum.

Pada tahun 2019, Pokja Moderasi sudah menyiapkan sejumlah upaya penguatan diseminasi moderasi beragama dengan menggunakan media *mainstream* hingga media sosial (medsos). Penguatan dan pengembangan tersebut melibatkan kalangan yang lebih luas lagi, terutama dari generasi millennial karena kelompok ini merupakan kelompok terbesar di lingkup binaan Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam. Mereka ini mencakup para peserta didik madrasah, santri pesantren, mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI), dan siswa-siswi yang berada pada sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam berbagai pernyataannya menunjukkan rasa optimisnya untuk mewujudkan pendidikan Islam di Indonesia sebagai rujukan pendidikan keislaman moderat dunia. Indonesia akan menjadi rujukan penting bagi para sarjana dari berbagai penjuru dunia untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang penting bagi semua unit di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di dalam mengembangkan moderasi beragama di tengah-tengah isu keislaman global, nasional, dan lokal.

Tugas utama Pokja moderasi beragama adalah melakukan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK), serta Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah. Hal itu dilakukan dalam rangka terwujudnya kesamaan pemahaman keagamaan yang damai, toleran, dan menghargai keragaman.

Program penguatan moderasi beragama tahun 2018-2019, dirumuskan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui berbagai langkah strategis yang dapat dilihat dalam kegiatan sebagai berikut:

Pertama, bidang penelitian kebijakan pendidikan Islam:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Penelitian moderasi beragama pada sekolah	Direktorat PTKI
2	Penelitian implementasi moderasi beragama pada Pondok pesantren	Direktorat PTKI
3	Penelitian implementasi moderasi beragama pada madrasah	Direktorat PTKI
4	Penelitian implementasi moderasi beragama pada PTKI	Direktorat PTKI

Kedua, bidang evaluasi dan pengembangan kurikulum:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Reviu konten agama dan kebangsaan pada kurikulum PAI	Direktorat PAI
2	Reviu konten agama dan kebangsaan pada kurikulum madrasah	Direktorat KSKK

Ketiga, yaitu bidang penyusunan bahan ajar:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Penyusunan ulang 12 buku ajar PAI pada sekolah	Direktorat PAI
2	Penyusunan ulang 155 buku ajar rumpun PAI pada Madrasah	Direktorat KSKK

Keempat, bidang pembuatan video dan narasi medarasi beragama:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Pembuatan video kontra narasi terkait radikalisme	Datinmas Pendidikan Islam
2	Pembuatan video narasi moderasi beragama.	Datinmas Pendidikan Islam
3	Pembuatan kontra narasi terkait radikalisme	Datinmas Pendidikan Islam
4	Pembuatan narasi moderasi beragama	Datinmas Pendidikan Islam

Kelima, publikasi program implementasi moderasi beragama:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Sarasehan Islam <i>Wasathiyah</i>	Direktorat PD Pontren
2	Rembug nasional guru dalam rangka implementasi moderasi beragama	Direktorat GTK
3	Pembuatan <i>booklet</i> implementasi moderasi beragama (IMA)	Bagian umum
4	Silaturahmi nasional guru PAI dalam rangka implementasi moderasi beragama	Direktorat PAI
5	Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN – MB) bagi para dosen PTKIN dan mahasiswa	Direktorat PTKI

BAB IV. PARAMETER MODERASI BERAGAMA DALAM POKOK-POKOK AJARAN ISLAM

Ajaran Islam dibangun atas tiga prinsip yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berhubungan dengan prinsip keimanan yang menjadi dasar seseorang disebut beriman atau mukmin. Syariah merupakan aturan-aturan yang bersumber dari Allah sebagai bentuk ketundukan seorang mukmin pada perintah Allah. Karakteristik bentuk ketundukan pada sumber hukum Islam atau syariat ini menjadi bagian penting dari keislaman seseorang. Sedangkan akhlak merupakan prinsip penting dalam Islam yang berhubungan dengan isi dari keislaman seseorang. Karakteristik akhlak akan melekat pada ekspresi seseorang dari pemaknaan terhadap keimanan dan ketundukannya terhadap ajaran Islam. Karakteristik tersebut kemudian membentuk keseimbangan perilaku seorang muslim yang senantiasa berkomitmen dalam menghiasi dirinya dengan berbagai kebaikan (*ihsan*).

A. Iman, Islam dan Ihsan

Dimensi Islam pada bagian ini dimaksud adalah sisi keislaman seseorang yang meliputi tiga prinsip utama, yaitu iman, Islam dan ihsan. Ketiga istilah ini kemudian disebut dengan istilah trilogi ajaran *ilahiyyah*.

Iman secara etimologi bermakna membenaran hati, sedangkan secara terminologi iman adalah “membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan”. Maksud dari “membenarkan dengan hati” adalah menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Yang dimaksud “mengikrarkan dengan lisan” adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat: “*asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*” (Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kalimat ini seringkali disebut juga kalimat *thayyibah* yang merupakan suatu pernyataan pengakuan tentang eksistensi Allah Yang Maha Esa: Tiada Tuhan selain Dia. Lafadz *syahadatain* harus diucapkan oleh seseorang yang akan memeluk agama Islam. Bentuk pernyataan pengakuan terhadap Allah yang berimplikasi pada pengakuan-pengakuan lainnya yang berhubungan dengan-Nya, seperti zat Allah, sifat-sifat Allah, kehendak Allah, perbuatan (*af'al Allah*), malaikat Allah, para nabi dan utusan Allah, hari kiamat, serta surga dan neraka. Ia merupakan refleksi dari *tauhid Allah* yang menjadi inti ajaran Islam.

Kemudian “mengamalkan dengan anggota badan” memiliki pengertian bahwa, hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan,

sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Kaum salaf menjadikan amal termasuk dalam kategori iman. Dengan demikian, iman itu bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal saleh (*al-imanu yazid wa yanqush*).

Dalam konteks ini yang menarik, dari beberapa terma yang terkait dengan iman, Allah dan Rasul-Nya hanya menyebutkan indikator-indikatornya. Untuk itu, siapa yang disebut mukmin tentu ketika dia memenuhi kriteria atau parameter tersebut. Penjelasan ini misalnya terlihat pada QS. 45: 23, 2: 14, 39: 38, 9: 31, 6: 162-163. Penjelasan tersebut bisa juga dilihat pada QS. 2: 143, 8: 2-4, 24: 62, 49: 15, 9: 71, 111-112, 23: 1-11, 2: 177, 3: 85, 134-136, 4: 65, 32: 15-18, 33: 22.

Selain dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, indikator keimanan juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis berikut:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ (رواه النسائي و أحمد و الطبراني)

Artinya:

Bukankah aku telah mengabarkan kepada kalian siapa orang mukmin itu? Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain dengan harta dan dirinya. (HR Al-Nasai, Ahmad, Al-Thabrani).

Setiap orang yang telah mengenal keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya yang hakiki, undang-undang-Nya dan pembalasan kepada hamba-Nya atas perbuatan mereka pada hari kiamat, kemudian ia yakin betul akan semua itu dari dasar hatinya, sesungguhnya ia adalah seorang mu'min. Salah satu dari konsekuensi iman, ialah hendaklah seorang mukmin menjadi muslim, yaitu seorang mukmin yang menaati dan mematuhi syariat dan segala perintah Allah SWT.

Sementara itu, kata Islam, dilihat dari akar katanya bermakna “tunduk dan patuh kepada perintah orang yang memberi perintah dan kepada larangannya tanpa membantah”. Agama ini diberikan nama Islam karena ia berarti taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran bukan hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Quran dan Hadis. Jadi Islam berlainan dengan apa yang selama ini dipahami orang, bukan hanya mempunyai satu-dua aspek saja, tetapi berbagai aspek. Islam

memiliki aspek teologi, ibadah, moral, mistisisme, filsafat, sejarah, kebudayaan dan lain sebagainya.

Islam dengan segala aspek ajaran yang dibawanya hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling konkret. Dengan demikian, Islam juga bermakna sebagai pembebas, yaitu membebaskan manusia dari kondisi-kondisi ketidakadilan. Kondisi ini dapat dilihat dari begitu banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menentang kezaliman. Namun sayang sekali, wajah Islam sebagai penyelamat, pembela dan penghidup keadilan seringkali kurang dikenal—justru oleh pemeluknya sendiri—sebaliknya yang lebih dikenal dan muncul dalam wacana kehidupan justru wajah Islam sebagai ritual rutin, wajah agama yang terbatas jangkauannya pada wilayah spiritual belaka.

Ihsan menjadi tolok ukur dari kesempurnaan perilaku seseorang dalam mengekspresikan nilai-nilai keislaman sebagai buah dari ketundukan dan keimanannya. Untuk itu, ihsan berada di atas Islam dan iman. Seorang muslim yang mampu berbuat ihsan adalah muslim yang sangat mulia di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril terkait dengan definisi ihsan. Rasul yang mulia menjawab:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (رواه مسلم)

Artinya:

Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat-Nya, maka bila engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu. (HR. Muslim).

Hadis di atas mengandung makna bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berupaya melakukan amalan terbaik yang dikehendaki Allah SWT dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kesehariannya. Beliau menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT.

Dimensi ihsan dalam Islam sering pula disebut dengan akhlak dan mistisisme atau tasawwuf. Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, yakni sebagai misi utama diutusnya Rasulullah SAW.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

Artinya:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. (HR. Imam Baihaqi).

Al-Quran mengajarkan kepada kita, misalnya QS. 41: 33, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri”. QS. 50: 18, “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”. Atau QS. 39: 18, 33: 70, 20: 44. Kemudian nabi yang mulia juga mengatakan, “Barangsiapa yang percaya kepada Allah hari kemudian, hendaknya ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Pada kesempatan yang berbeda Rasulullah juga menyampaikan, “Sungguh adakalanya seorang hamba berbicara sepatah kata yang tidak diperhatikan, tiba-tiba ia tergelincir ke dalam neraka oleh kalimat itu lebih jauh dari jarak antara Timur dan Barat” (HR. Bukhari dan Muslim).

Fungsi akhlak dalam hadis yang lain juga dijelaskan sebagai inti keimanan seseorang. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai iman, beliau menjawab sesungguhnya iman adalah akhlak yang baik dan orang yang terbaik di antara manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Kata Rasulullah: “Sesungguhnya (inti) iman adalah akhlak yang baik, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya”. (HR. Tabrani).

Imam al-Syahrastani, dalam kitabnya, “*al-Milal wa al-Nihal*”, menjelaskan bahwa Islam adalah menyerahkan diri secara lahir. Oleh karena itu, baik mukmin maupun munafik adalah muslim. Iman adalah membenaran terhadap Allah, para malaikat, utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan menerima qadha dan qadar. Integrasi antara Islam dan iman adalah kesempurnaan (*al-kamal*). Atas dasar penjelasan itu, al-Syahrastani juga menunjukkan bahwa Islam adalah *mabda'*, (permulaan); *iman* adalah pertengahan (*wasath*), dan *ihsan* adalah kesempurnaan (*al-kamal*).

B. Moderasi Beragama dalam Iman, Islam, dan Ihsan

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Iman, Islam, dan Ihsan, yang sering disebut dengan trilogi ajaran Islam ini dihubungkan ke dalam tiga bidang pemikiran; *pertama*, iman dan berbagai hal yang berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran, yaitu *teologi* (ilmu Kalam); *kedua*, persoalan Islam dibahas dalam bidang *syariat (fiqh)*; dan *ketiga*, *ihsan* yang dipandang sebagai akar tumbuhnya disiplin ilmu *tasawuf*.

1. Moderasi dalam Iman

Dalam kaitannya dengan moderasi, iman adalah pondasi utama dari moderasi dalam seluruh ajaran agama Islam. Artinya adalah bahwa dalam berakidah, konsep moderasi diterapkan

dalam kaitannya dengan keimanan seseorang maupun pada saat berhubungan dengan sesama umat Islam dan juga penganut agama lain.

Moderasi keimanan dalam diri seseorang tercermin dalam bagaimana ia memahami dan meyakini unsur-unsur keimanan dalam ajaran Islam sebagaimana telah diulas di atas. Dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama umat Islam, moderasi beragama adalah menghargai perbedaan pemahaman sesama pemeluk agama Islam. Imam Al-Ghazali (W. 505 H), salah satu ulama terkemuka, mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Imam Ghazali mengkritik sejumlah orang yang dengan gegabah menuduh kekafiran kepada orang atau kelompok lain yang berbeda dengannya. Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa selama seseorang berpegang teguh dengan kalimat syahadat, ia tetap seorang muslim (Al-Ghazali, *Fayshal at-Tafriqah*, 1993:25).

Dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain yang berbeda agama, moderasi keimanan tergambar dari perilaku seorang muslim yang tidak melakukan tindakan-tindakan intimidatif, provokatif, dan diskriminatif. Hal ini seperti tertuang dalam Q.S Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون/١٠٩ : ٦)

Artinya:

Bagimu agamamu. Dan bagiku agamaku. (Q.S Al-Kafirun [109]: 6).

Mengenai praktik dari moderasi keimanan juga sudah dipraktikkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang menghargai semua penduduk Madinah yang cukup beragam. Banyak kisah yang menunjukkan bentuk penghormatan Nabi Muhammad SAW kepada umat agama lain. Di antaranya adalah fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki seorang pelayan beragama Yahudi sebagaimana dikisahkan oleh Imam Bukhari:

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya:

Nabi memiliki pelayan seorang pemuda Yahudi. Suatu saat pemuda itu jatuh sakit. Nabi pun menjenguknya dan duduk di dekat kepala pemuda Yahudi itu. Nabi pun menawarkan

pemuda Yahudi tersebut masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi itu menatap wajah bapaknya seraya meminta izin. “Silakan kamu mengikuti ajaran Abul Qasim, (Muhammad) (ayah rela kamu masuk Islam),” jawab ayah pemuda Yahudi itu kepadanya. Nabi pun keluar seraya berdoa, “Alhamdulillah, semoga dia (pemuda Yahudi) diselamatkan dari api neraka” (HR. Bukhari).

2. Moderasi dalam Islam

Hubungan antara moderatisme dengan konsep Islam (syariat) memiliki keterkaitan dengan keseimbangan dalam memahami syariat Islam. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dalam mendudukkan pemahaman antara teks dengan realitas.

Syariat Islam sendiri cakupannya sangat luas dan mencakup seluruh aspek dari norma di dalam agama Islam yang meliputi aspek doktrinal maupun praktis. Dari sisi aspek doktrinal, syariat Islam masuk dalam kategori keimanan yang penjelasannya sudah diulas di atas. Dalam aspek praktis (amaliah), syariat Islam meliputi norma-norma yang mengatur segenap tingkah laku umat Islam baik dari segi ibadah, muamalah, dan semua aspek lainnya yang menyangkut kehidupan sehari-hari umat manusia (Huzaimah T. Yanggo, 2015: 91).

Syariat Islam berasal dan bersumber dari Al-Quran yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum spesifik dan juga berisi prinsip-prinsip umum baik dalam kaitannya dengan hukum maupun moral. Ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik di dalam Al-Quran merupakan inti dari syariat (Hasim Kamali, 2013: 51).

Intinya, Al-Quran mengatur hukum-hukum syariat baik secara terperinci maupun global. Demikian juga aturan-aturan yang berasal dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian, ruang pemahaman dan penafsiran umat Islam atas kedua sumber utama syariat sangat terbuka lebar. Oleh karenanya, sepeninggal Nabi, bahkan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sekalipun, para sahabat kerap kali memiliki perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadis. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberikan sinyal bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada umatnya merupakan sebuah rahmat:

إِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Artinya:

Perbedaan (pendapat yang terjadi pada) umatku merupakan sebuah rahmat.

Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan di antara ulama adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, dalam konteks moderasi di bidang syariat adalah perlunya sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman pendapat. Kaidah masyhur yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i (pendiri Mazhab Syafi'i) kiranya menjadi dasar pegangan bagi kita semua dalam menyikapi perbedaan secara arif:

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Artinya:

Pendapatku benar. Namun ada kemungkinan salah. Pendapat orang salah. Namun dimungkinkan juga benar.

3. Moderasi dalam Ihsan

Ihsan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk lain dari akhlak. Sebagaimana Iman dan Islam, sumber utama dari ihsan adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran akhlak sebagaimana tercermin dalam Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berperilaku baik kepada siapa pun, baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh alam semesta. Penjelasan secara rinci dijelaskan berikut ini:

- a) Al-Quran mengingatkan kepada umat manusia untuk berperilaku baik terhadap dirinya sendiri termasuk kepada anggota tubuhnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(الأعراف/٧: ٣١)

Artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-A'raf [7]: 31).

Dalam kaitannya terhadap perintah berbuat baik kepada keluarga (baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tuanya), tercantum dalam firman Allah Swt:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(النساء/٤: ١٩)

Artinya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS Al-Nisa [4]: 19).

- b) Perintah berhubungan baik dengan anak dan orang tua sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (الاحقاف/٤٦ : ١٥)

Artinya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. (QS Al-Ahqaf [46]: 15).

Dan perintah berhubungan baik kepada kerabat diperintahkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
(النحل/١٦ : ٩٠)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (QS Al-Nahl [16]: 90).

Sementara ajaran akhlak yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan masyarakat dijelaskan oleh Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور/٢٤ : ٢٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS Al-Nur [24]: 27).

- c) Dalam muamalah dan bekerja seperti dalam firman. Allah Swt sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
(المطففين/٨٣ : ١-٣)

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

- d) Adapun mengenai hubungan baik dengan alam semesta sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (ال عمران/٣:
١٩٠-١٩١)

Artinya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (QS Ali Imran [3]:190-191).

Khutbah *wada'* nabi Muhammad SAW juga sarat dengan pesan moral yang patut direnungkan dan diteladani oleh kita semua. Ketika berada di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah yang cukup panjang:

أَيُّهَا النَّاسُ

"Wahai umat manusia", terdengar Rasulullah Saw berkata, dengan suara yang lembut tapi terdengar jelas. Beberapa orang sahabat di tempat-tempat yang berbeda mengulang kembali sabdanya, bersahut-sahutan, menggemakan suara lembut itu ke seluruh Arafah.

اسْمِعُوا مِنِّي أُبَيِّنُ لَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا فِي مَوْقِفِي هَذَا.

Artinya:

Dengarkan baik-baik pembicaraanku. Karena sungguh aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya.

Kemudian ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang, dengan butir-butir air mata yang menggenangi pelupuk matanya. Ia memandangi para pengikutnya, sekali lagi dengan tatapan penuh kasih.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sama sucinya dengan sucinya hari ini, negeri ini dan bulan ini.

Kalimat terakhir dari wasiatnya yang terakhir:

فَلَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَحَدُكُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

Janganlah kamu kembali kafir, yakni kamu saling memerangi di antara kamu! Aku telah meninggalkan sesuatu yang menjadi pegangan dan petunjuk bagi kalian semua agar tidak tersesat: Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Nabi-Nya.

Dari khutbah terakhir Nabi di haji perpisahan beliau (Haji Wada') di atas, secara tegas Nabi Muhammad SAW membangun pondasi keberagaman bagi umatnya.

C. Konsep Umat Terbaik (Khairu Ummah)

Allah Swt berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران/ ٣: ١١٠)

Artinya:

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah". Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS Ali Imran [3]:110).

Ayat di atas mengilustrasikan idealitas umat yang terbaik, yaitu umat beriman yang menganjurkan amar makruf dan nahi mungkar. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna umat terbaik adalah bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik dari seluruh umat yang pernah ada dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (Ibn Katsir, vol. I, hal. 391).

Dalam merumuskan konsep umat terbaik ini, para ulama mencoba menjabarkan dengan merujuk pada sumber dalil Al-Quran. Selain ayat yang telah dijelaskan, dalam ayat lain, yaitu surat Al Baqarah ayat 143 , Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة/٢: ١٤٣)

Artinya:

Begitupula Aku jadikan kalian sebagai umat wasath (moderat). Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS Al-Baqarah [2]: 143).

Maksud dari *umatan wasathan* sebagaimana ayat di atas adalah umat yang adil dan pilihan. Sebab umat pilihan atau terbaik adalah umat yang adil atau proporsional (At-Thabari, vol. 2: 7). Dari penjelasan dua ayat ini menjadi terang bahwa yang dimaksud umat pilihan adalah umat yang moderat, adil dan proporsional.

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat terbaik adalah umat yang melakukan amar makruf dan nahi munkar serta beriman kepada Allah SWT. Para ulama menjabarkan secara agak luas mengenai konsep *khaira ummah* ini ke dalam lima prinsip utama sebagai berikut:

1. Kejujuran (*ash-Shidqu*)

Butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, kesungguhan. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan dan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam sanubari. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan, jujur sejak dalam pikiran hingga dalam transaksi.

2. Keadilan (*al-'adalah*)

Adil berarti bersikap objektif, proporsional, dan taat asas, yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Distorsi semacam itu bisa menjerumuskan orang pada kesalahan dalam bertindak. Dengan sikap adil, proporsional, dan objektif relasi sosial dan transaksi ekonomi akan berjalan lancar saling menguntungkan.

3. Terpercaya dan menepati janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*)

Al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi adalah melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Karena itu, *al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji, baik bersifat diniyah (keagamaan) maupun ijtimaiah (sosial). Semua ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari sikap buruk dalam bermu'amalah, seperti manipulasi dan khianat. Amanah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan pada Allah SWT.

Salah satu etika yang harus dijalankan oleh setiap pribadi umat Islam dalam menjalankan mu'amalah adalah bersifat amanah. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mewanti-wanti umatnya agar bersifat amanah dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana kisah Nabi melakukan inspeksi ke pasar dan menegur salah satu penjual kurma yang mencampur kurma kering (bagus) dengan kurma basah (jelek).

Selain harus amanah, seorang pribadi muslim juga dituntut harus menepati janji (*al-wafa' bi al-'ahdi*). Dalam kaitan dengan persaingan usaha, seseorang wajib menepati perjanjian yang

telah disepakati, baik dalam produksi, penentuan harga, pemasaran, maupun distribusi barang.

4. **Istiqamah (sustainability)**

Istiqamah dalam pengertian ini adalah teguh dan konsisten. *Istiqamah* juga bisa berarti berkesinambungan (*sustainability*). Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tuntunan para *salaf shalih*, dan aturan main serta perjanjian yang sudah disepakati bersama. Ini juga berarti kesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga kesemuanya merupakan kesatuan yang saling menopang seperti sebuah bangunan. Ini juga berarti bersikap berkelanjutan dalam sebuah proses maju yang tidak kenal henti untuk mencapai tujuan.

5. **Saling menolong (at-Ta'awun)**

At-ta'awun yang memiliki arti tolong-menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. *At-ta'awun* berarti bersikap setia kawan, gotong-royong dalam kebaikan dan takwa. *Ta'awun* mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap *ta'awun* mendorong orang untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada yang lain untuk kepentingan bersama, yang ini juga berarti langkah untuk mengkonsolidasi masyarakat.

D. Menakar Toleransi atas Wilayah Perbedaan dalam Islam

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan (dalam bahasa agama sering disebut *sunnatullah*). Bahkan sejak azali, manusia secara fitrahnya juga diciptakan dalam keragaman dari mulai suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 secara tegas berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/٤٩: ١٣)

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Dari ayat di atas kita mendapatkan penjelasan teologis bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan dengan penuh keragaman. Tujuan utama sekaligus hikmah yang dapat kita ambil bersama adalah agar saling mengenal. Selain itu, hikmah yang dapat dipetik dari ayat di atas lainnya, bahwa menurut Allah SWT manusia yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa. Artinya adalah siapa pun, dari suku dan ras mana pun, memiliki kesempatan yang sama menjadi makhluk yang mulia di sisi-Nya.

Pesan lain dari ayat di atas secara tersirat juga menunjukkan betapa keragaman niscaya terjadi dalam memahami teks-teks keagamaan. Sesuatu yang juga tidak bisa dihindarkan oleh siapa pun. Bahkan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbedaan merupakan rahmat.

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana perbedaan pendapat ini bisa dimaklumi dan ditolelir? Perlu ditegaskan di sini bahwa pada dasarnya perbedaan pendapat hanya terjadi di wilayah fikih dan berkaitan dengan hukum praktis. Sebuah wilayah yang memang dibuka selebar-lebarnya untuk melakukan ijtihad. Pada titik ini, perbedaan-perbedaan mengenai tata cara berwudu atau gerakan salat, misalnya, merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan terjadi dan tentunya ditolelir. Para ulama memberikan penamaan atas hal-hal yang masuk dalam kategori ini sebagai wilayah *ijtihadi* atau dalam bahasa lainnya disebut *dzanniyat*, yaitu *nash* Al-Quran maupun hadis yang kalimatnya mengandung makna atau ketentuan hukum yang relatif.

Hal-hal yang menyangkut keimanan, mengenai lima rukunnya, misalnya, dan hal-hal lain yang fundamental seperti arah kiblat, jumlah waktu kewajiban salat dalam sehari dan semalam, maka tidaklah ditoleransi (Hashim Kamali, 130). Kategori kedua ini biasa disebut dengan *qath'iyat*, yakni sebuah *nash* Al-Quran yang secara tegas memberikan ketentuan hukum seperti kewajiban salat, keharaman daging babi, dan lain sebagainya.

Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa toleransi atau *tasāmuḥ* dalam Islam sepanjang terjadi pada wilayah *furu'iyah* (bagian cabang dalam Islam) tidaklah menjadi persoalan, bahkan semakin memperkaya khazanah keilmuan di dalam Islam. Dengan catatan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Meski sedemikian terbukanya ruang perbedaan pendapat, penting untuk diutarakan di sini bahwa perbedaan pendapat harus memiliki tujuan baik. Sebab, Nabi Muhammad SAW sendiri mengarahkan para sahabatnya untuk menghindari perbedaan yang justru mengarah pada hal-hal yang destruktif. Dalam catatan sejarah dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar pernah melaporkan kepada Nabi mengenai dua orang yang beradu argumen tentang satu ayat

dalam Al-Quran yang menyangkut persoalan yang tidak penting seperti ihwal aksentuasi atau pelafalan. Mendengar laporan tersebut Nabi Muhammad marah dan bersabda: “Sesungguhnya umat sebelum kamu dihancurkan karena terlalu berbantah-bantahan dalam masalah kitab suci.” (Hashim Kamali: 142)

Sebaliknya, persoalan-persoalan *ushuliyah* (bagian pokok dalam ajaran Islam) yang berkaitan dengan persoalan akidah atau keyakinan pokok tidak membuka ruang untuk terjadinya perbedaan. Mengapa demikian? Hal ini dikembalikan lagi kepada persoalan-persoalan yang terbuka untuk proses ijtihad dan yang tertutup. Dalam menjelaskan mengenai persoalan yang terkunci untuk terjadinya perbedaan, Imam Syafi’i mengajukan sebuah dalil berupa surat Ali Imran: 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (ال عمران/ ٣: ١٠٥)

Artinya:

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS Ali Imran [3]: 105).

Lalu bagaimana bila hal-hal yang bersifat *ushuliyah/qath’i* (prinsip) ditemukan pendapat yang berbeda dengan mayoritas umat Islam? Ajaklah mereka berdialog dengan santun. Sebagaimana pesan Al-Quran Surat An-Nahl:125 berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: ١٢٥)

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS Al-Nahl: 125).

Etika yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran di atas tentunya bukan hanya berlaku dalam kaitannya dengan persoalan perbedaan pendapat di internal umat Islam, melainkan juga mengarah pada etika dalam berhubungan dengan umat di luar Islam. Untuk itu, yang penting ditekankan juga adalah bagaimana mencari sisi-sisi kesamaan dengan siapa pun, baik dengan sesama umat Islam maupun penganut agama selain Islam. Bukan sebaliknya dengan terus-menerus menonjolkan perbedaan.

BAB V. MODERASI BERAGAMA DALAM HUBUNGAN DENGAN SESAMA MUSLIM

Moderasi beragama tidak hanya terkait dengan hubungan antar agama, tetapi juga hubungan antar sesama umat Islam sendiri. Sebelum membahas mengenai moderasi beragama dalam kaitannya dengan hubungan dengan non-muslim dalam konteks satu negara, bab lima ini akan memaparkan beberapa bagian dari ajaran Islam mengenai moderasi beragama dalam hubungan dengan sesama muslim. Berikut ini akan diulas mengenai persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*), sikap seorang muslim terhadap berbagai perbedaan yang mungkin terjadi di kalangan umat Islam, serta beberapa contoh penerapan etika pergaulan sesama muslim dalam kehidupan sehari-hari.

A. Persaudaraan dengan Sesama Muslim

Salah satu ajaran Islam yang terpenting terkait dengan moderasi adalah menjalin persaudaraan dengan sesama muslim atau dalam bahasa lain disebut *ukhuwah islamiyah*. Ikatan persaudaraan ini ada bersamaan dengan ikrar dua kalimat syahadat, yakni pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika seseorang sudah menyatakan beriman, maka ia menjadi saudara bagi orang beriman lainnya.

Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات/٤٩: ١٠)

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat [49]: 10).

Ayat ini menjelaskan tentang persaudaraan atau *ukhuwah* (أُخُوَّةٌ) atau dalam ayat tersebut memakai kata *ikhwah* (إِخْوَةٌ). Persaudaraan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah persaudaraan karena hubungan biologis atau persaudaraan akibat ikatan perkawinan, namun persaudaraan karena keimanan. Orang-orang yang beriman dipersaudarakan oleh akidah yang sama.

Orang-orang yang beriman bagaikan satu tubuh, jika salah satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh lainnya merasakan sakitnya. Rasulullah Saw bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى

Artinya:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan maka seujur badan akan merasakan panas dan demam. (HR Muslim)

Apabila seorang atau sekelompok mukmin menderita kesulitan, maka mukmin yang lain juga seharusnya merasakan itu. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ajaran persaudaraan sesama muslim ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam harus bisa merasakan apa yang diderita saudaranya se-agama, untuk selanjutnya memberikan bantuan apapun bentuknya agar meringankan beban dan penderitaan saudaranya itu. Inilah makna ukhuwah.

Selanjutnya, ayat ke-10 surat Al-Hujurat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama orang yang beriman. Perintah untuk mendamaikan ini merupakan konsekuensi dari adanya ikatan persaudaraan. Mendamaikan dapat berarti menjadi penengah di antara mereka yang sedang berselisih.

Perintah untuk berdamai ini juga ditujukan kepada orang beriman yang terlibat perselisihan itu sendiri, bukan hanya untuk pihak yang mendamaikan. Jadi ayat ini sekaligus merupakan perintah bagi pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan perselisihan di antara sesama orang beriman, maupun berlaku juga bagi dua orang yang berselisih. Berdamai ini juga dimaksudkan dengan saling memperbaiki hubungan antara sesama saudara sesama mukmin yang sedang berselisih. Jika pun seseorang yang beriman tidak menaati perintah agama atau telah berbuat zalim, maka mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman.

Ayat di atas diakhiri dengan perintah kepada orang beriman untuk bertakwa atau takut kepada Allah sebagai syarat agar mendapatkan rahmat-Nya dalam berbagai urusan. Dalam kitab *Tafsir al-Wajiz* dijelaskan bahwa maksud perintah untuk bertakwa dalam ayat persaudaraan ini maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah SWT saat terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum-Nya.

B. Menyikapi Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak mungkin terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Nabi SAW pun perbedaan pendapat sudah sering terjadi. Namun, karena masih ada beliau, para sahabat langsung bisa menuntaskannya melalui sabda dan keputusan Nabi berdasarkan bimbingan Allah SWT.

Setelah Rasulullah SAW wafat, perbedaan pendapat banyak sekali terjadi. Rasulullah sendiri sudah memprediksikan bahwa sepeninggal beliau hingga akhir zaman, akan terjadi banyak perbedaan pendapat. Beliau juga berpesan agar dalam menyikapi perbedaan umat Islam merujuk kepada apa yang telah disampaikan, dipraktikkan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabatnya, terutama *Khulafaur Rasyidin* atau empat pemimpin yang menggantikan Nabi.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (رواه أبو داود و الترميذي و ابن ماجه)

Artinya:

Barangsiapa yang masih hidup diantara kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan karena hal itu sesat. Dan barangsiapa yang menemui yang demikian itu, maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi ketika itu. Dikisahkan bahwa setelah rombongan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Perang Khandaq, Malaikat Jibril datang menemuinya dan menyampaikan perintah Allah SWT agar beliau dan pasukannya menuju perkampungan Bani Quraidhah. Nabi pun berangkat ke sana. Sebelum berangkat, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melaksanakan Shalat Ashar sebelum sampai di perkampungan yang dimaksud. "*Janganlah ada seorang pun melakukan Shalat Ashar kecuali setelah sampai di Bani Quraidhah.*"

Pada saat para sahabat masih di tengah perjalanan, tibalah waktu Shalat Ashar. Mereka berbeda pendapat atas perintah Nabi SAW tersebut. Sebagian dari mereka mengabaikan perintah tersebut dengan melakukan Shalat Ashar karena shalat adalah kewajiban setiap muslim. Menurut mereka, Nabi menghendaki agar para sahabat mempercepat perjalanan, dan bukannya mengundurkan waktu shalat. Sebagian yang lain tetap berpegang pada nash secara tekstual yang terucap oleh Nabi atau memahaminya secara harfiyah. Mereka tidak melakukan shalat karena belum sampai di tempat tujuan.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut kemudian dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Ternyata, beliau mendiadakan hal itu, tidak menyalahkan ataupun menegur salah seorang pun diantara

mereka. Dua pendapat yang berbeda dalam memahami perintah agama itu dibenarkan oleh Nabi.

Ada dua hal yang bisa diambil dari kisah di atas yang menjadi bagian dari *sunnah taqririyah* atau hadits Nabi yang berupa sikap beliau atas peristiwa yang terjadi ketika itu. *Pertama*, pada saat Nabi masih hadir di tengah-tengah umat pun, perbedaan dalam memahami agama pun sudah terjadi. *Kedua*, dalam kasus tersebut Nabi menolelir atau membenarkan dua pendapat atau hasil ijtihad sahabat tersebut. Jadi perbedaan pendapat menjadi hal yang lumrah atau wajar dan sah-sah saja.

Sikap diam Nabi SAW dalam kisah di atas menunjukkan kepada umat Islam, bahwa suatu perbuatan jika disempurnakan atas dasar ijtihad, tidaklah layak untuk dikafirkan atau dianggap dosa. Para ulama menjelaskan bahwa para sahabat yang memilih melakukan shalat atau berpegang pada kandungan ucapan Nabi, adalah para pendahulu ahli qiyas serta mementingkan arti atau maksud dari ucapan atau hadits Nabi. Kelompok kedua yang tidak shalat atau memahami secara tekstual ucapan Nabi adalah pendahulu ahli zhahir berpegang pada susunan kalimat secara harfiyah atau tekstual. Sementara diamnya Nabi mengisyaratkan bahwa kedua sikap dalam memahami perintah Nabi tersebut di atas dapat dibenarkan.

Setiap orang harus meyakini apa yang ia jalankan terkait agama. Namun bukan berarti kemudian ia menafikan pendapat atau riwayat atau penafsiran yang lain, terutama pada soal-soal khilafiyah, atau soal-soal yang masih diperdebatkan dan bukan terkait pokok-pokok agama.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat, ada kalimat yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i dan sering dikutip para kiai di lingkungan pondok pesantren.

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Artinya:

Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Sementara pendapat yang lain salah, tapi bisa jadi benar.

Para ahli fikih meyakini bahwa pendapat mereka adalah yang benar, namun dengan kerendahan hati mereka mengatakan bahwa pendapat mereka itu mungkin memuat kesalahan. Dengan pernyataan ini para ulama tidak menutup peluang untuk adanya kebenaran dari luar pendapat mereka sendiri.

Akhirnya, perbedaan pendapat atau *khilafiyah* bukan hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan persaudaraan sesama muslim. Tidak boleh ada suatu kelompok merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Jika seorang muslim tidak sanggup

berijtihad sendiri, maka ia boleh melakukan *ittiba'*, yakni mengikuti atau memilih pendapat mana saja sesuai keyakinan dan pemahaman kita sendiri, disertai pengetahuan dan pemahaman akan landasan atau argumen masing-masing pendapat.

Sebagai bagian dari tugas seorang muslim adalah mempelajari ajaran agama secara lebih baik. Maka dalam konteks *ittiba'* di atas, seorang muslim tidak diperkenankan melakukan *taklid buta* atau asal pilih, ikut-ikutan, tanpa mengetahui dan memahami alasannya atau dasar hukum yang dikemukakan. Proses belajar atau mendalami agama tetap harus dilakukan karena kewajiban menuntut ilmu agama bagi setiap muslim berlaku sepanjang hidupnya.

Sikap taklid buta juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء/١٧):
(٣٦)

Artinya:

Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu apa-apa tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan rasa, masing-masing akan dimintai pertanggung-jawabannya.” (QS Al-Isra' [17]: 36)

C. Beberapa Etika Pergaulan Sesama Muslim

1. Mengucap Salam dan Saling Mendoakan

Salah satu perintah bagi seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling menebar salam ketika bertemu. Salam adalah ucapan doa untuk sesama muslim. Salam yang dimaksud adalah ucapan “Assalamu’alaikum” atau lebih sempurnya lagi “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”, semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah bagi kalian.

Selain doa, ucapan salam adalah syiar Islam. Allah STW berfirman:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج/٢٢: ٣٢)

Artinya:

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS Al-Hajj [22]: 32)

Seorang muslim dianjurkan untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada saudaranya. Hukum mendahulukan ucapan salam bagi muslim dan muslimah adalah sunnah atau jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Mendahulukan salam adalah amalan yang senantiasa dikerjakan dan dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Adapun hukum menjawab salam

adalah wajib, sehingga seseorang yang tidak menjawab salam yang ditujukan kepadanya secara sengaja, berarti dia dalam keadaan berdosa.

Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim lain, baik yang dikenal dan yang tidak dikenal. Rasulullah SAW selalu mengajarkan bahwa setiap bertemu saudara sesama Muslim, sangat dianjurkan mengucapkan salam.

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

Artinya:

Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: *Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab: Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.*” (HR Bukhari)

Salam digunakan sebagai sapaan doa yang menyatukan hati setiap umat Islam. Dengan ucapan salam, kita telah mendoakan sesama umat Islam. Siapa pun dia, berada di manapun, dan kapan pun juga, maka salam adalah sapaan pemersatu kaum muslimin di seluruh dunia.

Ucapan salam terutama dianjurkan bagi orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda:

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (رواه البخاري)

Artinya:

*Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua.
Hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang duduk.
Hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak.*” (HR. Bukhari)

Jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendara dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam.

Orang yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan.

Jadi siapa yang dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu? Yaitu orang yang lebih muda kepada yang tua; orang yang naik kendaraan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan; dan orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu

kepada orang yang duduk; orang yang sedikit kepada orang yang banyak.

Demikianlah Rasulullah memerintahkan umatnya agar mengucapkan salam dengan ucapan yang sempurna dan menempatkan pahala salam dengan pahala yang besar. Betapa ruginya kita jika merasa cukup dengan mengucapkan sebagian dari ucapan salam itu atau bahkan tidak mau mengucapkannya, padahal itu mudah sekali dilakukan.

Ucapan salam adalah salah satu wujud kasih sayang terhadap orang lain. Sementara rasa kasih sayang terhadap saudara muslimnya yang lain itu merupakan indikator keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Salam dianjurkan untuk selalu diucapkan oleh seorang muslim dalam keadaan baik atau buruk, senang atau sedih.

Mendoakan kebaikan bagi orang lain akan dibalas dengan doa kebaikan yang sama untuk kita yang mendoakan, entah oleh orang yang didoakan atau oleh Dzat Yang Maha Mengabulkan Doa. Allah SWT secara khusus mengutus Malaikat untuk mengaminkan dan mendoakan hal serupa bagi yang mendoakan. Seperti dalam suatu hadist Rasulullah SAW bersabda :

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ. كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ. وَلَكَ بِمِثْلِ (رواه مسلم)

Artinya:

Tidak ada seorang muslim pun yang mendo'akan kebaikan bagi saudaranya (47 esame muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan Malaikat akan berkata, 'Dan bagimu juga kebaikan yang sama'. (HR Muslim)

Selain salam, Islam mengajarkan umat untuk memanjatkan doa yang lain untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, antara lain, doa untuk kesejahteraan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Seperti diutarakan di atas, ketika seorang muslim mendoakan muslim lainnya, tanpa disadari doa itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap muslim untuk mendoakan dengan doa yang lebih baik. Maka orang tua harus senantiasa mendoakan anak kandungnya, anak didiknya dan 47esame saudara semuslim dengan doa yang terbaik. Begitu pula anak, dia juga harus mendoakan kedua orangtuanya, guru-gurunya dan seluruh saudaranya semuslim pula.

Jika ditanyakan kewajiban apakah yang bagi seorang anak tidak terbatas usia? Tidak lain adalah mendoakan orang tua. Meskipun telah dewasa, dia tetap berkewajiban mendoakan orang tua. Bahkan tak lepas dari itu, umat Islam dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia seperti kakek, nenek, ibu, bapak,

atau saudara segaris keturunan yang telah meninggal dan juga berkirim doa kepada orang-orang terdahulu yang merupakan orang-orang terkasih Allah SWT, semisal para nabi, para wali dan para ulama. Diantara doa yang kita panjatkan adalah sebagai berikut :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Artinya:

Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah diantara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu”

2. Menasihati Sesama dengan Bijak

Salah satu ketutamaan yang menghantarkan ketaatan seorang Muslim kepada Allah adalah saling mengingatkan dan menasihati antara muslim satu dengan lainnya secara bijaksana. Setiap orang berhak memberikan dan diberikan nasihat. Nasihat memiliki makna membimbing dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung kebaikan, kemaslahatan, dan melarang mengerjakan sesuatu yang mengandung kerusakan yang disebut dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Amar ma'ruf atau mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan *nahi munkar* atau meninggalkan kemungkaran merupakan anjuran Islam. Islam mengajarkan agar sesama muslim saling menasihati dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Tetapi Allah SWT juga menyuruh kita agar menyampaikan nasihat tersebut dengan baik sehingga jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, bahkan menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Allah Swt berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(ال عمران/ ٣: ١٠٤)

Artinya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran [3]: 104).

Hukum memberikan nasihat adalah fardhu kifayah. Jadi, jika ada yang memenuhi syarat dan telah menjalankan nasihat itu, maka gugurlah kewajiban nasihat dari selainnya dan memberi nasihat harus disesuaikan menurut kadar kemampuan seseorang.

Kemudian dalam memberikan nasihat, ada beberapa adab atau tata cara bijak yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, memberi nasihat bukan untuk merasa diri lebih baik. Memberi nasihat dengan merasa diri lebih baik akan berpengaruh pada pilihan kata yang akan digunakan dalam memberi nasihat. Tentu saja tidak ada manusia yang nyaman jika diberi nasihat dalam posisi salah-benar. Berikanlah nasihat dengan memosisikan diri sama-sama masih perlu belajar, maka nasihat yang disampaikan akan mententramkan hati orang yang diberikan nasihat.

Kedua, tidak boleh mempermalukan orang yang dinasihati. Muslim yang baik akan menutupi aib saudaranya dan memberi nasihat, sedangkan orang jahat menghancurkan dan menghina karena tujuan kita memberi nasihat kepada saudara kita bukan untuk mempermalukannya. Salah satu tujuan dalam penyampaian nasihat adalah tersampainya kebaikan kepada seseorang yang dinasihati agar ia dapat mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kekeliruan atau kehilafannya tanpa merasa dihakimi dan direndahkan.

Lebih baik mengingatkan orang lain secara khusus, tidak di hadapan orang banyak. Dikatakan bahwa siapa yang menegur saudaranya secara diam-diam, ia telah memberikan untuknya nasihat dan menghiasi dirinya. Adapun seseorang yang menegur saudaranya secara terbuka di muka umum, ia telah membuat saudaranya malu dan merasa buruk.

Ketiga, memberi nasihat dengan cara yang baik. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga semestinya bersikap lemah lembut agar lebih memungkinkan meraih tujuan. Manusia memiliki hati dan perasaan yang disebut kalbu (*al-qalb*). Kalbu inilah yang bisa mendapat cahaya hidayah dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan yang tepat sesuai ajaran Islam. Sebaliknya jika kalbu tersebut diperlakukan dengan semena-mena misalnya melukai hati dan menyinggung perasaan, maka aktifitas amar ma'ruf menjadi gagal dan sia-sia.

Jika seseorang ternyata tidak bisa menasihati dengan baik, maka dianjurkan untuk diam dan hal itu lebih baik karena akan lebih menjaga dari perkataan-perkataan yang akan memperburuk keadaan atau bisa dengan meminta tolong pada teman yang bisa menasihati dengan lebih baik.

Keempat, memberi nasihat dalam keadaan dan kondisi yang tepat. Ketika hendak memberikan nasihat, hendaknya seorang

muslim melihat kondisi seseorang yang akan diberikan nasihat apakah dalam keadaan yang baik atau sebaliknya. Apabila kita memberikan nasihat dalam keadaan yang tidak baik, maka nasihat yang disampaikan tidak akan diterima dan bahkan akan memperburuk keadaan. Apabila seseorang dalam keadaan marah, maka tunggulah hingga dia berhenti dari marahnya karena menasihati seseorang dalam keadaan dia sedang marah bisa jadi malah akan menambah kemarahannya, bukan memperbaiki keadaannya.

Sahabat atau teman yang baik adalah yang mau menasihati sahabatnya, atau sebaliknya yang mau dinasihati oleh sahabatnya. Sahabat sejati adalah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita lupa, menegur kita ketika kita salah, dan menasihati kita kepada kebenaran dan mencegah kita dari kesesatan.

Tidak ada alasan untuk berhenti memberi nasihat dengan maksud baik, sekalipun nasihat yang disampaikan tak pernah digubris apalagi dilaksanakan, tentunya dengan berbagai adab atau tatacara yang telah disebutkan di atas. Jangan pernah bosan memberi nasihat dan peringatan, karena batu yang keras pun bisa berlubang jika terus ditetesi air, apalagi hati manusia.

Kemudian ketika menyampaikan nasihat, kita tentu berharap orang lain akan mendapatkan hikmah dan manfaat dari nasihat yang kita berikan untuk orang lain. Maka bagian penting dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah jangan sampai seseorang menasihati orang lain, namun dirinya sendiri masih berbuat buruk dan tidak menjalankan apa yang dinasihatkan. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ash-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
(الصف/61: 2-3)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS al-Shaff [61]: 2-3).

3. Menjaga Kehormatan Sesama Muslim

Di antara sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia, tak terkecuali seorang muslim adalah kehormatan. Dengan kehormatan seorang bisa dihargai dan dihormati oleh manusia. Bahkan bisa jadi kehormatan itu dianggap lebih berharga dari harta benda.

Seseorang dihormati bukan saja karena dia berasal dari keluarga terhormat atau pun memiliki paras indah, tapi ketika dia mampu terus menjaga kehormatan dirinya. Sebanyak apapun harta yang

dimiliki oleh seseorang, namun ketika kehormatannya telah hilang dari dirinya, maka dia akan menjadi orang yang rendah dan hina. Sebaliknya, seorang yang masih memiliki kehormatan, walaupun dia seorang yang sangat fakir, dia masih dihargai dan dihormati oleh manusia.

Keharusan menjaga kehormatan diri adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, termasuk menjaga diri dan orang lain dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena penting dan berharganya kehormatan ini, maka Islam datang dalam rangka untuk menjaganya. Islam melarang untuk melecehkan kehormatan seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadits :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
(رواه البيهقي)

Artinya:

Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram (untuk diganggu) sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini". (H.R. Al Baihaqi)

Semua hal yang sekiranya akan menjadi sebab hancurnya kehormatan seorang muslim, maka haram untuk dilakukan oleh saudaranya sesama muslim. Diantaranya faktor yang menyebabkan hancurnya kehormatan tersebut adalah *ghibah* (menggunjing), menuduh tanpa bukti, mencela, menyebarkan aib, menghina, dan lain sebagainya. Sebaliknya, seluruh perkara yang akan mewujudkan terjaganya kehormatan seorang muslim wajib untuk kita lakukan. Menjaga kehormatan seorang muslim dapat menolong dari api neraka sebagaimana dalam hadist Rasulullah bersabda :

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (رواه الترميذي)

Artinya:

Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, niscaya hal tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." (HR. Imam Tirmidzi).

Pada saat yang lain, Rasulullah Saw juga bersabda :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Setiap muslim dengan muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan haram kehormatannya". (HR Muslim).

Setiap muslim itu mulia. Haram seseorang menciderai darahnya, kehormatannya dan hartanya. Islam sangat melindungi kehormatan seorang muslim yang dapat menyelamatkannya dari siksa neraka. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang muslim yang menodai harga

diri saudaranya. Justru jagalah dengan baik apa yang seharusnya dijaga, jangan biarkan apapun dan siapapun melucutinya.

Dengan ungkapan yang lebih tegas, kehormatan seorang muslim sama mulianya dengan darahnya. Tak boleh menetes sedikit pun tanpa alasan yang dibenarkan. Menjaga kehormatan dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan rahasia dan aib seseorang yang dapat menghilangkan kehormatannya pada orang lainnya. Larangan itu terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات/ ٤٩):

(١٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12).

Menjaga kehormatan saudara seiman dan menutupi aibnya merupakan kemuliaan, sebaliknya menyebar-luaskan aib orang lain tanpa hak adalah ghibah yang sangat tercela. Menggunjing atau ghibah seperti dijelaskan dalam ayat di atas ibarat memakan bangkai saudaranya. Inilah pertanda sangat busuk dan kejinya perbuatan yang kadang terasa menyenangkan itu.

Maksud dari saudara seperti diulas di atas adalah saudara seiman, yaitu orang Islam, sedangkan melindungi kehormatannya ialah mencegah agar tidak terjadi ghibah terhadapnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melarang atau mencegah sebelum ghibah itu terjadi, atau dengan memberikan pembelaan dan bantahan saat ghibah terjadi. Sementara ghibah adalah membicarakan orang lain yang jika dia mendengar pembicaraan tersebut, tentu dia tidak suka. Ghibah juga berarti membicarakan kekurangan orang lain, dan ini bukan kebiasaan seorang muslim.

4. Menghormati yang Lebih Tua, Menyayangi yang Lebih Muda

Salah satu tatanan kehidupan yang indah yang diajarkan dalam syariat Islam adalah keharusan menjalin kasih sayang kepada sesama muslim tanpa memandang usia. Terhadap yang lebih tua, hendaklah seorang muslim menghormati dan memuliakannya. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah ia menyayangi

dan lemah lembut kepadanya. Hal itu telah dijelaskan dalam hadist dimana Rasulullah bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا (رواه الترميذي)

Artinya:

Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. (HR. al-Tirmidzi).

Ketika seorang muslim bergaul dengan anak muda atau orang tua, mereka memiliki masing-masing hak yang pantas diberikan baginya sehingga membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.

Memuliakan orang yang tua bukan sekedar budaya, namun bagian dari akhlak mulia dan terpuji yang ditekankan oleh Islam karena mereka memiliki keutamaan. Hal ini dilakukan dengan cara memuliakannya dan memperhatikan hak-haknya. Terlebih, bila di samping tua umurnya, juga lemah fisik, mental, dan status sosialnya. Orang yang menghormati atau memuliakan orang tua, ia akan dihormati saat masa tuanya dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dia perbuat.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (رواه أبو داود)

Artinya:

Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban (sudah tua), pembawa Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan padanya (dengan melampaui batas) dan tidak menjauh (dari mengamalkan) Al-Qur'an tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil." (HR. Abu Dawud).

Bila orang yang telah lanjut usia mendapatkan hak penghormatan dan pemuliaan, demikian pula dengan anak yang masih kecil, dia berhak mendapat kasih sayang yang penuh. Anak kecil yang belum baligh secara umum masih lemah fisik dan mentalnya, serta belum mengetahui persis tentang kemaslahatan untuk dirinya. Kondisi yang seperti ini tentunya menggugah kita untuk memberikan kasih sayang kepadanya, karena beban syariat juga belum ditujukan kepadanya dan pena pencatat dosa pun belum berlaku atasnya. Oleh karenanya, menyayangi anak kecil merupakan keharusan.

Menyayangi anak kecil dan anak muda tidak hanya terbatas pada anaknya sendiri, namun semua anak kecil memang layak disayangi. Bentuk menyayangi anak kecil juga banyak. Misalnya, dengan bercanda dengannya tanpa memasukkan kegembiraan pada dirinya, menciumnya, menggendongnya, mengusap kepalanya, menyapa dan menyalaminya, serta mengucapkan salam kepadanya.

Sementara terkait dengan adab pergaulan dengan orang yang lebih tua, terdapat beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Di antaranya dalam jama'ah shalat dan saat berbicara. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits :

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَيُؤَمِّمَكُمُ أَكْبَرَكُمْ (رواه البخاري)

Artinya:

Bila waktu shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling tua mengimami shalat kalian.” (HR Imam Bukhari).

Maksud dari paling tua adalah mereka yang memiliki umur paling tua di antaranya dan pandai dalam membaca dan memahami Al-Qur'an serta mengetahui tentang sunnah dan syari'at lainnya.

Mengutamakan orang yang lebih tua juga dianjurkan ketika berbincang atau berdiskusi. Orang yang lebih muda hendaknya lebih banyak mendengar dari yang lebih tua dan memberikan kesempatan mereka menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu. Mereka memiliki pengalaman hidup di dunia lebih lama, dan mungkin saja memiliki banyak pelajaran dan manfaat yang bisa kita peroleh sebagai orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda hendaknya berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan nada yang tinggi apalagi membentak pada orang tua. Jika orang tua mencela atau berkata buruk pada kita, hendaknya kita selalu membalas dengan perkataan yang baik.

Adapun terhadap yang lebih muda hendaklah seorang muslim membimbing apa yang mereka belum ketahui dengan lemah lembut kepadanya. Hal itu karena pada diri yang lebih muda masih belum cukup mempunyai pengalaman hidup. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan.

Orang yang lebih tua tentunya telah melewati berbagai macam tahapan hidup di dunia ini sehingga setumpuk pengalaman dimilikinya. Orang yang telah mencapai kondisi ini biasanya ketika hendak melakukan sesuatu telah dipikirkan matang-matang. Terlebih lagi, disamping banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Ini berbeda dengan kebanyakan anak muda yang umumnya rendah dan masih memiliki ilmu dan pengalaman yang dangkal. Terkadang mereka lebih sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga sangat diperlukan bimbingan dan keberkahan dari yang lebih tua. Seperti sabda Rasulullah SAW:

الْبِرْكَةُ مَعَ أَكْبَرِكُمْ (رواه الطبراني)

Artinya:

Barakah itu ada bersama orang-orang tua dari kalian.” (H.R. Al-Tabrani)

5. Bergaul dengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram

Pembahasan mengenai hal ini perlu disampaikan berkaitan dengan tema moderasi agar tidak ada yang bertindak berlebihan dalam membatasi hubungan dengan lawan jenis, atau sebaliknya terlalu bebas bergaul tanpa memperhatikan sekat-sekat ketentuan agama.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika bagaimana seharusnya pergaulan antara lawan jenis yang belum menikah. Hal itu perlu diperhatikan dan tidak boleh diterjang karena ada bahaya besar jika aturan-aturan ini diabaikan, yakni perzinaan, sebuah dosa besar yang akibatnya bisa ditanggung oleh keturunan pelakunya. Zina bisa merusak nasab, risiko pembunuhan bayi tak bersalah (aborsi), penyakit kelamin menular, serta penyakit berujung kematian.

Interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diperbolehkan dengan batas-batas tertentu, misalnya jika keduanya dapat menjaga diri dari perbuatan buruk yang dilarang agama.

Untuk menjaga kaum muslim agar tidak keluar dari koridor dan norma yang sesuai dengan syariat Islam, adab yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis. *Pertama*, menundukkan pandangan. Allah SWT telah memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada-Nya untuk senantiasa menjaga dan menundukkan pandangannya. Hal itu untuk menghindari perbuatan zina mata yang dapat menghilangkan keimanan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(النور/ ٢٤ : ٣٠)

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS Al-Nur [24]: 30).

Kedua, menutup aurat. Islam memerintahkan umat untuk menutup aurat supaya tidak mengundang syahwat dari orang lain. Sebaliknya jika aurat masih terbuka akan menjadi mengundang untuk melakukan hal kemaksiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب/ ٣٣ : ٥٩)

Artinya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al-Ahzab [33]: 59).

Para ulama fikih terdahulu menetapkan batasan aurat bagi laki-laki, baik dalam shalat maupun di ruang publik adalah bagian tubuh dari pusar sampai lutut. Akan tetapi, ketentuan ini tentunya berubah sesuai perkembangan zaman berkaitan dengan etika berpakaian. Jika pun secara fikih pakaian minimalis untuk laki-laki itu sudah dibenarkan, namun mengamalkan ajaran Islam tidak hanya terbatas ketentuan fikih tetapi juga soal etika atau pengamalan akhlak.

Sementara batasan aurat untuk kaum perempuan di luar shalat atau di ruang publik adalah muka dan telapak tangan. Tidak ada ketentuan mengenai model pakaian yang layak dipakai oleh perempuan di berbagai daerah muslim. Namun batasannya jelas, selain menutupi aurat juga tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak menonjol atau ketat dan tidak transparan.

Ketiga, Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis (berkhalwat).

Islam melarang keras laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan dengan mahramnya. Hal itu karena yang ketiga adalah setan yang dapat mengajak pada perbuatan yang amat keji yaitu zina.

Saat sahabat Umar bin Khottob berkhotbah di hadapan umat di Jabiyah, yaitu suatu perkampungan di Damaskus, ia membawakan sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)

Artinya:

Janganlah salah seorang diantara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya. (HR Ahmad).

Berdua-duaan dengan lain jenis menyebabkan perbuatan zina. Islam mengharamkan berbuat zina meskipun hanya mendekatinya saja. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/ ١٧ : ٣٢)

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra' [17] : 32).

Itulah sebagian etika pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Sekali lagi bukan berarti pergaulan antara laki-laki

dan perempuan dilarang. Kaum perempuan tetap bisa beraktifitas di ruang publik asalkan tetap menaati etika pergaulan muslim yang telah ditetapkan.

6. Tidak Menyakiti Perasaan Muslim dengan Merendahkan dan Mengafirkan

Manusia dengan berbagai kelemahannya adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya baik pancaindera dan kelengkapan fisiknya, akal budi atau hati nuraninya. Karena itu, manusia tidak boleh merendahkan derajat manusia lainnya yang diciptakan sedemikian sempurna, meskipun dikarenakan kelemahan, kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya. Hal ini terlebih berkaitan dengan interaksi sesama muslim.

Rasulullah SAW tidak pernah menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang di muka umum, meskipun yang bersangkutan memang bersalah. Tidak ada kemuliaan pada diri seseorang lantaran sikap merendahkan sesama, apalagi merasa diri yang paling benar untuk selanjutnya memaki-maki, bahkan melucuti kehormatan sesama Muslim.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات/٤٩ : ١١)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mengolok-olok laki-laki yang lain. Sebab, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita Mukmin mengolok-olok wanita-wanita Mukmin yang lain. Karena, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi orang Mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman. Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain.” (QS Al Hujurat [49]: 11)

Seseorang yang hendak berkata hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudharat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudharat atau ragu apakah membawa mudharat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara.

Banyak perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain menjadi sakit hati di antaranya larangan kita membicarakan keburukan orang lain, karena hal itu akan menimbulkan pikiran buruk dari seseorang lainnya. Termasuk membicarakan sesamanya secara rahasia, sebagaimana dalam firman Allah :

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المجادلة/٥٨: ١٠)

Artinya:

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. ” (QS Al-Mujadalah [58]: 10).

Termasuk dalam larangan menyakiti hati sesama muslim adalah memanggil atau menyebutnya dengan sebutan kafir. Sesama kaum muslim harus saling mendukung untuk menjadi muslim yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا أَمْرِي قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعْتُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya (seagama): Wahai kafir, maka pengafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya, jika dia benar dalam pengafirannya (maka tidak mengapa), tapi jika tidak maka ucapan itu akan kembali kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

7. Saling Membantu Urusan Sesama Muslim

Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula membiarkannya diganggu orang lain, bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Dalam merajut persaudaraan di atas naungan Allah, kita diperintahkan untuk tolong-menolong yang meliputi saling kerja sama dan *ta'awun* di atas ketakwaan dan kebajikan, serta saling melapangkan antar sesama kaum muslim. Balasan ketika kita melakukan hal tersebut adalah Allah senantiasa akan menolong dan juga melapangkan kita dari salah satu kesempitan di hari Kiamat.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

...Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya.” (H.R. Bukhari).

Dalam Islam dikenal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka hendaknya kita terus bercita-cita untuk menjadi tangan yang di atas, yaitu sebagai orang yang memberikan bantuan kepada orang muslim lainnya. Tidak hanya dalam praktik memberikan sesuatu, atau menolong seseorang. Namun juga bisa dalam praktik membuka peluang yang banyak bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Kemanfaatan tersebut tidak semata-mata untuk mencari panggung di mata manusia, namun juga sebagai ladang mencari pertolongan Allah dimana Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Urusan tersebut masih dalam kategori rahmat Allah di dunia. Ternyata Allah memberikan ganjaran yang istimewa juga bagi seseorang yang mau membantu kesusahan orang lain di akhirat kelak.

Islam mengajarkan kita untuk ikut meringankan beban atau musibah orang lain, karena itu termasuk menyenangkan hati mereka. Namun, Allah juga melarang kita untuk tolong-menolong dalam urusan keburukan atau maksiat karena akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Siapa yang menolong dalam maksiat, maka terhitung pula melakukan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/ ٥ : ٢)

Artinya:

Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah [5]: 2).

Rasulullah Saw juga bersabda:

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. (HR Muslim).

Aliran pahala atau dosa akan didapatkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk apa yang dia berikan apakah petunjuk kebaikan atau kesesatan sebagai orang yang mengawalinya atau ada yang sudah mencontoh sebelumnya. Seseorang yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Sedangkan seseorang yang memberi petunjuk pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya.

Berikut ini beberapa contoh tolong-menolong yang diperbolehkan antar muslim: saling membantu atau gotong royong dalam

membangun tempat ibadah, mengajak untuk berbuat kebaikan tanpa melalui tindakan kekerasan, saling mengingatkan untuk selalu taat dalam menjalankan syariat agama, membantu saudara yang sedang tertimpa musibah dan kesusahan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberi makan seseorang yang kelaparan, dan lain sebagainya.

Banyak sekali jenis kesulitan yang dialami manusia, maka banyak pula cara untuk menolongnya. Jika saudara kita mengalami kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian, maka cara menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka.

Menolong seseorang sama halnya dengan kondisi saat kita sedang menolong diri kita sendiri. Hal itu karena di akhirat setiap orang amat butuh akan pertolongan Allah agar terlepas dari kehausan, kelaparan maupun panasnya terik yang menyengat badan, sedangkan tak ada lagi harta dunia yang bisa untuk memenuhi kebutuhan di akhirat melainkan pertolongan Allah yang akan datang jika di dunia kita membantu saudara kita yang kesulitan. Untuk itu, setiap muslim harus berupaya agar senantiasa berada dalam pertolongan Allah dengan menolong saudaranya.

Umat Islam harus berupaya untuk bisa berbuat positif dan jangan pernah mempersulit saudara muslim lain; berupaya meringankan beban orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Umat Islam harus yakin bahwa jikalau ia melapangkan hidup orang lain dengan ikhlas, Allah akan melapangkan pula hidupnya di dunia dan kelak di akhirat.

BAB VI. MODERASI BERAGAMA DALAM HUBUNGAN ANTAR AGAMA

Tujuan utama dalam penerapan ajaran Islam terkait moderasi beragama dalam hubungan antar agama adalah terjalannya kerukunan antara umat Islam dengan penganut agama-agama lain di Indonesia. Umat Islam dan umat agama lain akan saling menghormati kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, umat beragama sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat bersosialisasi sebagaimana mestinya dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa adanya sekat perbedaan agama.

A. Penghormatan terhadap Penganut Agama Lain

Dalam Islam, keberadaan pemeluk agama lain atau umat yang tidak mau memeluk agama Islam tetap diakui. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 109 sudah memprediksikan bahwa tetap saja ada orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, meskipun sudah diutus Nabi yang membawa kitab suci Al-Qur'an beserta mukjizat yang menyertainya. Ayat ke-3 Surat Al-Kafirun berbunyi:

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya:

Dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah." (QS Al-Kafirun [109]: 3).

Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang bersikukuh tidak mau menerima ajaran agama Islam. Mereka tetap berpedoman pada ajaran lama yang mereka yakini dan tidak akan beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW untuk selamanya.

Ayat ini kemudian diulang lagi dengan redaksi yang sama pada ayat kelima Surat Al-Kafirun sebagai sebuah bentuk penekanan bahwa mereka sekali-kali tidak akan pernah beriman. Dalam kitab-kitab tafsir mengenai ayat ini diterangkan bahwa ayat ini sekaligus memberikan pesan kepada Rasulullah agar menerima permintaan mereka menyembah tuhan-tuhan mereka sendiri. Bahkan ayat ini kemudian ditutup dengan ayat terakhir:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya:

"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku." (QS Al-Kafirun [109]: 6).

Pernyataan di dalam surat Al-Kafirun merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi kepercayaan lain yang dianut sekaligus penegasan bahwa agama mereka berbeda dengan agama

Islam. Bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak sama dengan Tuhan mereka dan umat Islam tidak bertanggung jawab atas hal itu. Masing-masing menjalankan kepercayaan sendiri dan tidak saling mengganggu.

Dalam ayat lain juga dipesankan bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya:

Tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Ayat ini berpesan kepada umat Islam bahwa tidak boleh ada yang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini: “Janganlah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Karena kebenaran Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Karena itu tidak perlu ada paksaan untuk memasuki Islam. Barangsiapa yang diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menerima Islam, maka hatinya akan terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, maka ia berarti telah memasuki Islam lewat petunjuk yang jelas. Sebaliknya, barangsiapa yang masih tetap dibutakan hatinya oleh Allah, juga pendengaran dan penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksa-paksa untuk memeluk agama Islam.”

Bahkan ditegaskan oleh Ibnu Katsir, tidak ada manfaat jika masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Agama adalah soal keyakinan, sehingga tidak perlu memaksa orang lain meyakini sesuatu yang tidak diyakininya. Hanya Allah SWT yang bisa memberikan hidayah kepada manusia untuk meyakini ajaran agama Islam.

Pada bagian lain, para ulama tafsir telah menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengenai kaum Anshar. Namun, maksud ayat ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin sepanjang zaman. Dikisahkan bahwa bertahun-tahun Nabi membiarkan berhala yang terpasang di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram yang jumlahnya mencapai 360 buah berhala, antara lain Latta, Uzza, Hubbal dan sebagainya. Nabi tidak merasa terganggu saat melakukan ibadah di Masjid itu walaupun masih dikelilingi berbagai macam berhala. Baru setelah *Fathu Makkah* (penaklukan Mekah), ketika tidak ada lagi pemeluk agama pagan, baru satu-persatu berhala itu dihilangkan, karena memang sudah tidak digunakan. Ini merupakan bentuk penghargaan nabi terhadap agama yang ada.

Terhadap agama Kristen, Islam memberikan apresiasi sangat khusus, ketika terjadi pertempuran antara Persia (Majusi) dengan Romawi (Katolik). Saat itu Romawi dikalahkan oleh Persia. Nabi Muhammad SAW memberikan optimisme kepada bangsa Katolik Romawi agar mereka bersabar karena tidak lama Lagi Romawi akan

mengalahkan Persia. Umat Islam akan turut menyambut gembira atas kemenangan Kristen itu. Semuanya ini tertuang dalam surat Al-Quran yang monumental yaitu surat Ar-Rum (kerajaan Romawi).

Satu penghormatan lagi pada umat Kristen adalah ketika Nabi berkunjung ke Yatsrib (Madinah) di sana sedang tersiar isu bahwa Nabi Isa itu anak haram jadah, hasil perselingkuhan Maryam dengan Yusuf. Nabi membela kesucian Maryam dan Nabi Isa karena itulah kemudian turun Ayat Al-Qur'an yang dinamakan dengan Surat Maryam. Surat ini menjadi cerita sejarah yang dipegang teguh kaum Muslimin hingga saat ini, sehingga mereka ini sangat menghormati nabi Isa dan Ibunya Siti Maryam, sebagai manusia yang suci.

Saat Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah dari Gubernur Mesir berupa seorang wanita yang bernama Maria al-Qibtiyah, seorang dari kelompok Kristen Koptik, yang kemudian menjadi Isteri Nabi, beliau menasehati sahabat Umar bin Khattab agar kelak saat menaklukkan Mesir agama nenek moyang Maria itu dihormati. Benar, ketika beberapa tahun kemudian setelah wafatnya Nabi, Khalifah Umar berhasil menaklukkan Mesir, raja dan agama Kristen Koptik dihormati tidak diganggu sama sekali. Karena itu agama ini tetap bisa berkembang dengan penuh kedamaian di Mesir yang mayoritas Muslim hingga saat ini.

B. Ajaran Islam Mengenai Hablum Minan Nās

Salah satu point ajaran Islam mengenai moderasi beragama adalah adanya keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Agama Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah (*hablum minallāh*) dan hubungan horisontal dengan sesama manusia (*hablum minan nās*). Hubungan dengan Allah ini terkait dengan ibadah-ibadah ritual, sementara hubungan dengan manusia mencakup urusan-urusan interaksi sosial kemasyarakatan.

Allah SWT Berfirman:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَأْوُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (ال عمران/ ٣: ١١٢)

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS Ali Imran [3]: 112).

Manusia akan menjadi mulia dan merasa aman dan tenteram di mana pun mereka berada jika memegang perjanjian Allah Swt dengan cara menjalankan amal ibadah ritual dan memegang perjanjian atau kesepakatan hidup dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial atau dalam istilah lain disebut *zoon politicon* yaitu makhluk yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, atau membutuhkan orang lain, bahkan minimal tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Konsekuensi dari hubungan sesama manusia ini adalah menjaga hubungan baik sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau menyakiti sesama manusia. Aneh dan tidak wajar jika terdapat seorang muslim berbuat onar dan meresahkan orang lain, termasuk nonmuslim.

Dalam hal-hal yang bersifat sosial atau interaksi antara sesama manusia, umat Islam juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain selama mereka tidak mengganggu atau memerangi umat Islam. Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة/ ٦٠ : ٨)

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).

Ditegaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang beriman untuk menghormati dan berlaku adil dengan berbuat baik dan melakukan kebajikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman sepanjang mereka tidak memerangi umat Islam karena keislaman yang dianut atau tidak mengusir umat Islam dari negeri mereka sendiri.

Dalam kitab *Tafsir al-Munir* Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan *asbabun nuzul* atau sebab turunnya ayat tersebut. Bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, sikap menghormati agama lain ini sudah dipraktikkan oleh Asma putri Abu Bakar ash-Shiddiq terhadap ibunya yang belum memeluk Islam. Ketika itu ibunya mengunjunginya dan Asma setelah minta izin kepada Nabi Muhammad SAW., maka Nabi memerintahkannya untuk menyambung silaturahmi dengan ibunya itu. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, yang berbuat adil terhadap diri mereka sendiri, keluarga mereka dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Perintah Allah SWT yang berkaitan dengan ayat di atas meliputi dua hal. *Pertama*, berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada non-muslim, seperti melakukan silaturahmi, menghormati tetangga, dan menjamu tamu. Pada intinya umat Islam diperintahkan untuk dapat berinteraksi dengan non-muslim secara wajar.

Kedua, berlaku adil terhadap non-muslim. Maksudnya, umat Islam diperintahkan untuk berbuat adil kepada non-muslim dengan menunaikan hak mereka, seperti menepati janji, dan menyampaikan amanat, memenuhi pembayaran dengan sempurna jika membeli dari mereka.

Dalam kalimat penutup surat al-Mumtahanah ini cukup jelas:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المتحنة/ ٦٠ : ٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah: 8)

C. Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin

Istilah *rahmatan lil ‘alamin* sudah sangat populer di kalangan umat Islam. Istilah ini diambilkan dari ayat Al-Qur’an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبيا/ ٢١ : ١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya [21] :107).

Rahmat berarti kasih sayang. Sementara kata alam atau diartikan semesta alam yang dimaksud dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah makhluk Allah yang meliputi jin dan manusia. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini tentunya adalah semua manusia, baik umat Islam maupun non-muslim. Bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* menyandingkan kata ‘rahmat’ sebagai lawan dari ‘laknat’, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً (رواه مسلم)

Artinya:

Bahwasanya aku (Muhammad) tidak diutus untuk melaknat (manusia). Sesungguhnya aku diutus untuk menebarkan kasih sayang.” (HR Muslim).

Islam datang bukan untuk melaknat atau mengutuk manusia, namun untuk menebarkan rahmat atau kasih sayang. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya atau mengikuti risalah ajaran agama Islam, maka ia akan berbahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak mau beriman setelah

datangnya risalah ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhamamd SAW, maka mereka akan merugi dan akan mendapatkan azab Allah di akhirat kelak.

Lalu apa yang dimaksud dengan “rahmat” bagi orang-orang yang tidak mau beriman? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya mereka yang tidak mau beriman setelah diutusny Nabi Muhammad SAW akan tetap mendapatkan rahmat yakni menjadi aman dari bencana, kutukan, dan kehancuran dengan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah agama Islam adalah menyebarkan rahmat atau kasih sayang kepada umat manusia, bukan untuk memusuhi atau membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menebarkan kasih sayang dan menciptakan perdamaian di muka bumi.

D. Mengembangkan Sikap Inklusif

Maksud dari sikap atau sifat inklusif adalah mau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia. Dengan kata lain, ia berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah tertentu dan tidak memaksakan sudut pandangnya sendiri. Kebalikan dari istilah ini adalah ‘eksklusif’ dalam pengertian yang negatif yakni mengeluarkan diri atau membedakan diri dari orang lain. Sikap ini cenderung tidak menerima cara pandang orang lain dan memaksakan cara pandangnya sendiri dalam masalah tertentu.

Sikap inklusif dalam beragama dipahami sebagai sebuah upaya pemahaman ajaran agama yang bersifat terbuka dan menerima atau mengakui nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari luar. Seorang pemeluk agama Islam yang inklusif berarti ia tidak mempersoalkan dari mana datangnya nilai-nilai kebenaran tersebut. Tentu saja nilai-nilai tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Muslim yang inklusif berbeda dengan muslim yang eksklusif yang bersifat sangat tertutup untuk menerima kebenaran dari luar.

Sikap inklusif seorang muslim ini lebih dekat kepada pemahaman Islam moderat, karena lebih menekankan titik temu atau persamaan dengan kelompok lain, bukan sebaliknya menjaga jarak atau mencari titik perbedaan dengan kelompok atau penganut agama lain. Muslim yang inklusif lebih menekankan persamaan atau *'principle of identity'* bukan perbedaan atau *'principle of negation'* dengan kelompok agama lain.

Sikap Islam inklusif ini antara lain merujuk kepada ayat:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة/٢: ٦٢)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Baqarah [2]: 62).

Demikian pula dalam ayat lain dengan redaksi yang agak mirip:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدة/٥: ٦٩)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin, orang-orang Nasrani, siapa saja diantara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Maidah [5]: 69).

Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi menyampaikan bahwa:

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ (رواه الترميذي)

Artinya:

Kalimat hikmah (kebenaran) adalah barang (milik) seorang mukmin yang hilang, maka dimana saja ia menemukannya ia lebih berhak untuk mengambilnya." (HR. Tirmidzi).

Maksudnya, semua kebenaran adalah milik Islam, entah datangnya dari mana. Tidak perlu memilah-milah kebenaran itu datang dari mana. Selama kebenaran itu dihayati dan diamalkan oleh masyarakat, maka itu juga menjadi bagian dari kebenaran yang diakui dalam ajaran Islam.

Hadits lainnya:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

Artinya:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". (HR. Al-Baihaqi).

Maksudnya, untuk pembinaan umat Islam tidak mesti harus dimulai dari titik nol, tetapi bisa mempertahankan nilai-nilai luhur dari masa lampau yang masih dominan di tengah masyarakat. Demikianlah poin penjelasan dari kalimat 'menyempurnakan' di atas.

Ada kaidah yang menyatakan bahwa umat Islam perlu: "Mempertahankan hal-hal lama yang masih relevan dan mengambil hal hal baru yang lebih baik."

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Maksudnya adalah umat Islam dianjurkan melestarikan nilai-nilai lama yang masih sangat baik dan merumuskan atau menyepakati nilai-nilai baru yang lebih baik dalam hal-hal tertentu.

Sikap inklusif bukan hanya terbuka terhadap nilai-nilai agama yang datang sebelumnya, tetapi juga nilai-nilai adat-istiadat yang relevan dan sejalan dengan ajaran Islam diambil sebagai bagian dari kebutuhan tambahan (*tahsīniyyat*) dalam menjalankan ajaran Islam berkaitan dengan kemasyarakatan. Dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu di mana semua orang tinggal bersama, selalu ada adat istiadat yang diakui dan diamalkan bersama. Antara agama dan adat bisa berjalan beriringan, saling berhubungan satu sama lain dan tidak saling menafikan.

Berikutnya, sikap inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan nilai-nilai atau kebenaran yang datangnya dari orang lain atau penganut agama lain. Akan tetapi, juga termasuk mau bergaul dengan orang lain, kelompok lain atau penganut agama lain. Maka sikap inklusif dalam beragama ini terkait dua hal, yakni inklusif dalam pemikiran dan inklusif dalam pergaulan.

Umat Islam tidak perlu menjaga jarak dengan pemeluk agama lain dalam pergaulan sehari-hari, baik di tempat tinggal maupun di tempat kerja atau tempat menjalankan aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Hal ini tentunya berkaitan dengan persoalan amaliyah atau muamalat atau aktivitas hidup sehari-hari yang bersifat kemanusiaan, tidak terkait dengan persoalan ibadah yang berhubungan dengan kepercayaan agama-masing-masing.

E. Mencari Titik Kesamaan

Perpektif Islam mengenai moderasi beragama mengajarkan umat untuk mencari titik kesamaan dalam hubungan dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Perbedaan itu fitrah kemanusiaan yang pasti akan ada. Jangankan dengan non-muslim, dengan sesama muslim saja tidak menutup kemungkinan adanya berbagai perbedaan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama Islam.

Misalnya, bagi umat Islam, dalam memulai shalat saja ketika niat atau *takbiratul ihram* saja, masing-masing mempunyai cara yang berbeda dan punya hujjah atau dalil sendiri-sendiri. Titik kesamaan dalam contoh ini adalah lafadz *takbiratul ihram* atau 'Allāhu Akbar' itu sendiri, meskipun caranya atau gerakan tangannya berbeda-beda.

Dalam hubungan dengan non-muslim, mencari titik kesamaan berarti melihat esensi agama Islam yang bersifat universal atau bersifat *ushuli*. Misalnya adalah penghayatan terhadap ajaran Islam tentang keadilan, persamaan hak di depan hukum, dan tidak ada diskriminasi. Pada saat yang sama, ajaran-ajaran yang universal ini

juga ada dalam agama lain. Bahwa Islam melindungi harkat dan martabat perempuan dan seterusnya, itu juga diajarkan dalam agama lain, meskipun bentuk pengamalannya beragam, akan tetapi nilainya sama.

Mencari kesamaan dengan umat agama lain atau pada titik tertentu dengan etnis dan suku lain ini sejalan dengan firman Allah SWT, bahwasanya pada dasarnya manusia ini berasal dari umat yang satu, berasal dari induk yang sama yakni dari Adam dan Hawa:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اختلفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(البقرة/٢: ٢١٣)

Artinya:

Manusia adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan." (QS Al-Baqarah [1]: 213).

Dalam istilah yang lain, umat Islam mampu menghargai setiap agama yang ada dengan prasangka baik bahwa mereka berasal dari kebenaran tunggal (*kalimatun sawa'*) yang berjalan menuju cita-cita yang sama yaitu menyejahterakan dan menyelamatkan umat manusia dari kerusakan.

Mencari titik kesamaan bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, atau menganggap semua agama sama. Pada beberapa aspek ajaran, bukan hanya soal ibadah, namun juga terkait dengan interaksi dengan sesama manusia, pasti ada beberapa poin perbedaan antar ajaran agama. Namun, sepanjang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan untuk mencapai suatu tujuan bersama, umat beragama harus bahu-membahu dalam mewujudkan inti dari ajaran agama masing-masing yang bersifat universal dan diajarkan oleh masing-masing agama, seperti tentang keadilan, anti diskriminasi atau persamaan di depan hukum dan seterusnya yang telah disinggung di atas.

Prinsip Islam mengenai moderasi beragama dengan mengedepankan kesamaan ini diperlukan agar umat Islam lebih arif dalam melihat keragaman. Pada beberapa aspek dalam beragama, tidak ada perbedaan di antara umat Islam dengan umat penganut agama lain. Kesamaan ini yang perlu dikedepankan untuk mewujudkan pola hubungan antara agama yang harmonis, tidak saling curiga dan bermusuhan, namun sebaliknya lebih toleran dan

bisa bekerjasama dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

F. Pengalaman Muslim Indonesia dalam Keragaman

Islam sudah lama tersebar di kawasan Nusantara ini dan hidup sangat damai dengan agama-agama lain yang ada. Untuk tetap menjaga kerukunan dan keutuhan negara, maka sejak awal para ulama pendiri bangsa menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 yang berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final, tidak bisa diubah-ubah lagi.

Dibanding negara lain, baik negara-negara muslim di kawasan Asia maupun negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, sistem keberagaman kita bisa dikatakan masih cukup baik kalau tidak bisa disebut paling baik, walaupun masih terdapat letupan-letupan konflik antar penganut agama. Satu hal penting yang perlu diteladani dari Islam di negeri ini, yaitu tingkat toleransi yang sangat tinggi baik dalam kehidupan masyarakat maupun kenegaraan.

Sejak Indonesia merdeka, prinsip Kebhinnekaan itu diterapkan dengan murni dan konsekuen. Bayangkan Indonesia yang baru berdiri, telah mengangkat menteri dari berbagai etnis dan dari berbagai agama yang sudah ada di Indonesia. Sementara negara Islam yang lain belum seperti Islam Indonesia, yang saat itu telah menegaskan Indonesia sebagai 'Negara Kesatuan' yang berdasarkan Pancasila bukan Islam, semua warga negara yang berbeda etnis ras dan agama diperlakukan sama.

Sementara di Eropa dan Amerika Serikat, hingga saat ini belum mampu menerapkan asas pluralisme dan belum menjamin hak warga negaranya secara sama seperti di Indonesia. Ketika ada seorang muslim di Inggris atau Amerika Serikat menjadi anggota DPR saja sudah heboh. Sementara di Indonesia anggota KNIP sebelum merdeka atau anggota DPR dan Konstituante tahun 1950-an di Indonesia sudah terdiri dari berbagai agama, ras dan etnis. Ini kenyataan dan prestasi besar yang perlu kita hargai dan pertahankan dari prestasi kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia.

Bagaimana pun Islam Indonesia sebagai Islam toleran masih diakui di seluruh dunia saat ini, bahkan tidak sedikit negara-negara Islam baik di Arab maupun Asia Selatan, termasuk Afrika yang belajar ke kawasan ini. Memang diakui masih banyak letupan dan konflik antar pemeluk agama, di berbagai tempat, tetapi ini bersifat lokal dan sektoral. Secara umum hubungan antar umat beragama dan antar etnis tetap terjaga. Ini yang harus dipertahankan, jangan sampai kejadian-kejadian kecil konflik sosial kita perbesar sehingga melupakan potensi modal sosial yang sangat besar ini.

Umat Islam selalu mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Setidaknya bagi agama-agama yang telah diakui keberadaannya di negeri ini wajib diberikan fasilitas dan perlindungan, baik oleh pemerintah termasuk oleh masyarakat. Ketegangan, bahkan disharmoni antar umat beragama seringkali diakibatkan oleh persoalan politik setempat. Karena itu penyelesaiannya harus dari persoalan setempat, karena secara umum semuanya telah diberi hak yang sama. Termasuk dalam mendirikan tempat ibadah dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

BAB VII. MODERASI BERAGAMA DALAM BERNEGARA

Tidak ada ketentuan yang baku di dalam Islam mengenai sistem atau bentuk negara. Beberapa negara berpenduduk muslim di dunia, menerapkan sistem bernegara yang berbeda-beda. Namun, beberapa prinsip atau ketentuan dasar mengenai pengelolaan negara bisa dipahami dari pokok-pokok pikiran dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta penjelasan para ulama pada generasi berikutnya.

A. Islam dan Kepemimpinan

Dalam Islam, setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

“Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berikutnya, dalam sebuah komunitas perkumpulan tertentu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk selalu memilih pemimpin. Ini berlaku bagi sekelompok orang, minimal tiga orang atau lebih, yang masing-masing mempunyai urusan yang sama (*al-umur al-musyarakah*), dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh syaria.

Kewajiban memilih pemimpin ini didasarkan atas Hadits Nabi:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai pemimpin atau ketua rombongan.” (H.R. Abu Dawud).

Dari hadits di atas bisa ditarik pemahaman bahwa dalam urusan temporal berupa perjalanan saja diwajibkan memilih pemimpin, apalagi dalam urusan jangka panjang terkait sistem kemasyarakatan dan pengelolaan negara untuk mencapai tujuan, kepentingan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, diwajibkan bagi umat Islam memilih pemimpin, atau kepala negara atau kepala pemerintahan

yang menjalankan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan adalah prasyarat di dalam mewujudkan stabilitas, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Lebih dari itu, kepemimpinan menjadi bagian dalam pelaksanaan ajaran agama Islam seperti terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan dan penegakan hukumnya, distribusi kesejahteraan, atau dalam penanganan sengketa dan konflik.

Jadi, meskipun tidak ada perintah membentuk sistem negara tertentu, perintah untuk mengangkat pemimpin dalam lingkungan masyarakat, apalagi menyangkut urusan yang lebih luas meliputi sebuah bangsa yang besar berarti sekaligus mendirikan pemerintahan. Tentunya, pemerintahan dalam skala besar tidak hanya mempunyai satu pemimpin saja, tetapi terdiri dari pemimpin utama dan beberapa pemimpin yang membantunya dalam yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun pondasi kepemimpinan dalam Islam dapat dirinci dalam beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:

Pertama, taqwa kepada Allah SWT. Pondasi dasar kepemimpinan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam.” (Q.S. Ali Imran [3]: 102)

Beriman dan bertakwa mengandung unsur kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah SWT sehingga nantinya para pemimpin dan rakyatnya selalu menjaga perilaku dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah sampai akhir hayatnya.

Kedua, tanggung jawab. Kepemimpinan adalah dasar dari sebuah tanggung jawab seperti disebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim di atas. Dalam Surat An-Nahl ayat 93 juga disebutkan:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nahl [16]: 93).

Seperti yang dinyatakan di dalam ayat Al-Qur’an dan hadits akan tanggung jawab tersebut, maka menjadi pemimpin berarti akan memikul tanggung jawab tidak hanya di dunia, namun di akhirat

kelak. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dari setiap kebijakan dan tanggung jawabnya ketika nanti berada di akhirat.

Ketiga, musyawarah. Pemimpin harus pandai dalam mengajak para bawahan atau orang-orang yang ia pimpin untuk tetap bermusyawarah dengan baik sebagaimana hal ini tercantum di dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura [42]: 38).

Keempat, adil. Pemimpin yang bertaqwa akan selalu berlaku adil terhadap apapun, karena sikap ini adalah sikap yang terpuji dan sangat disukai oleh Allah SWT seperti yang tercantum di dalam Surat An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

Kelima, tidak membebani orang lain. Sifat dasar kepemimpinan lain yang seharusnya dimiliki pemimpin dalam ajaran Islam adalah tidak memberatkan apapun kepada orang lain apalagi di luar batas kemampuan orang tersebut. Dalam konteks kepemimpinan, orang lain di sini adalah rakyat. Penjelasan tersebut seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Swt;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة\٢ : ٢٨٧)

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksaan untuk apa yang diusahakannya. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung jawab seperti Engkau telah bebankan atas orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami apa yang kami tidak kuat menanggungnya; dan ma'afkanlah kami dan ampunilah kami serta kasihanilah kami

kerana Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 287).

Keenam, amanah. Pemimpin yang seharusnya memenuhi dasar syariat Islam adalah dia yang amanah dan tidak munafik seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang amanah, salah satunya adalah di dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء\٤ : ٥٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 58).

Ketujuh, keteladanan. Pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pemimpin yang bisa dijadikan sebagai sang suri tauladan secara baik. Teladan inilah yang ditunjukkan oleh rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب\٣٣ : ٢١)

Artinya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

B. Konsep Islam tentang Negara

Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk atau memilih atau merencanakan model pemilihan seseorang pemimpin yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin masyarakat; atau pemimpin negara. Sementara kota Madinah ketika itu sudah bisa disebut sebagai negara dan mempunyai pemerintahan sendiri. Sepeninggal beliau, risalah kenabian sudah selesai, akan tetapi keberadaan tatanan yang sudah berjalan baik selama beliau memimpin Madinah harus dilanjutkan oleh seorang pemimpin yang akan menggantikannya. Akan tetapi, tidak ada petunjuk yang jelas mengenai proses pergantian kepemimpinan sepeninggal beliau.

Para sahabat melakukan “ijtihad” sendiri untuk menentukan pengganti beliau. Istilah “khalifah” yang dipilih untuk menyebut pemimpin setelah Nabi berarti pengganti atau wakil. Sahabat Abu Bakar dipilih sebagai khalifah atau pemimpin pengganti Nabi lantaran ia adalah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi

dan menggantikan beliau sebagai imam shalat. Alasan terakhir inilah yang paling penting, karena banyak juga sahabat senior yang sangat dekat dengan Nabi dan mempunyai jasa sangat besar dalam proses perkembangan Islam ketika itu selain Abu Bakar.

Berikutnya sahabat Abu Bakar, menunjuk sahabat Umar sebagai penerusnya sebelum beliau meninggal. Sementara pengangkatan Utsman bin Affan, dilakukan dengan sistem *ahlul halli wal 'aqdi* atau *electoral* berdasarkan permintaan sahabat Umar di akhir masa hidupnya, sesaat sebelum beliau ditikam oleh Abu Lu'luah. Terakhir, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan berlanjut ke sistem kerajaan atau keturunan dan seterusnya.

Dari catatan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan model negara pemerintahan tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam sepeninggalnya. Dengan kata lain, model pemerintahan Islam tidak menjadi bagian dari yang disyariatkan oleh Nabi. Hal yang mutlak adalah bahwa Islam menegaskan perlunya pemimpin dalam sebuah tatanan masyarakat. Namun, bagaimana model pemilihan atau penunjukan pemimpin serta bagaimana sistem kepemimpinannya menjadi bagian dari urusan masyarakat itu sendiri.

Islam melalui apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi di Madinah dengan demikian hanya meninggalkan sistem nilai dan tata masyarakat yang baik. Bagaimana realisasi teknis tatanan masyarakat kemudian diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan dan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing.

Dalam hal ini secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum mendirikan pemerintahan khusus yang disebut dengan “negara Islam”, “daulah Islāmiyah” atau apapun istilahnya tidaklah wajib. Bahwa yang penting dalam Islam adalah ajaran-ajaran dan tata nilai yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu dapat terlaksana dengan baik dalam suatu negara.

Kata “daulah” sendiri yang diartikan sebagai negara tidak dikenal dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kata tersebut dibaca “*dulatan*” bermakna berputar atau beredar, yang terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7: yang berarti “agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar di antara orang-orang kaya saja di lingkungan Anda semua”. Jika mau diambil sebuah isyaratnya, ayat ini tidak berbicara mengenai bentuk negara, melainkan sistem ekonomi yang adil dari sebuah pemerintahan.

Pandangan bahwa tidak perlu ada negara Islam ini juga disebabkan oleh heterogenitas yang sangat tinggi di antara warga negara, di samping kenyataan pengamalan ajaran Islam menjadi tanggungjawab individu-individu umat Islam sendiri. Pandangan ini

juga bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai tanggungjawab masyarakat untuk melaksanakan Syari'ah Islam.

Jadi dengan demikian, mendirikan sebuah negara Islam tidak wajib bagi kaum muslimin. Jika pun didirikan negara berdasarkan Islam, maka bentuk negara dan pemerintahannya ditentukan berdasarkan kesepakatan (*al-'ahd*) dari para pendirinya. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa negara yang menamakan diri negara Islam juga menerapkan sistem yang beragam alias berbeda-beda satu sama lain di seluruh dunia.

C. Ketaatan terhadap Pemerintah

Bagian dari ajaran mengenai kepemimpinan adalah Islam adalah ketaatan terhadap pemimpin itu sendiri. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء\ ٤ : ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' [4]: 59).

Setelah Allah SWT dalam ayat 58 Surat An-Nisa memerintahkan para penguasa dan hakim untuk memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka di sini Allah memerintahkan para rakyat untuk menaati pemimpin mereka. Hal itu didahului dengan perintah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul, karena *qadhi* atau penguasa apabila menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya, maka hukum mereka tidak berlaku.

Kata *أولى الأمر* adalah para imam, sultan, *qadhi*, dan semua yang memiliki kekuasaan yang sah. Ketaatan kepada perintah dan larangan mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana hadist dari Rasulullah SAW:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas RA menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi SAW mengirimnya dalam suatu *sariyyah* (pasukan kecil). Imam Bukhari juga meriwayatkan

dari Ali RA, ia berkata: Nabi SAW mengirimkan *sariyyah* dan mengangkat seorang Anshar sebagai pimpinannya dan memerintahkan mereka untuk menaatinya.

Dikisahkan bahwa suatu ketika pimpinan itu marah dan berkata, "Bukankah Nabi SAW memerintahkan kamu menaatiku?" Mereka menjawab, "Ya." Pimpinan itu berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah kepadaku kayu bakar." Mereka pun mengumpulkannya. Pimpinan itu berkata, "Nyalakanlah api." Maka mereka menyalakan, lalu pimpinan itu berkata, "Masuklah kamu ke dalamnya." Mereka pun hampir mau melakukannya, namun sebagian mereka menahan sebagian yang lain, dan mereka berkata, "(Sesungguhnya) kami melarikan diri kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari api (neraka)." Mereka tetap seperti itu hingga api itu padam, sehingga hilanglah kemarahan pimpinan itu, lalu disampaikanlah berita itu kepada Nabi SAW, kemudian Beliau bersabda, "Jika sekiranya mereka masuk ke dalamnya, tentu mereka tidak akan keluar sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf (wajar)."

Ketaatan yang dimaksudkan dalam perintah ini dengan syarat mereka para pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat. Jika memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Dalam ayat tersebut, ketaatan kepada ulil amri tidak disebutkan ulang sebagaimana ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Meskipun ada perintah untuk menaati ulil amri, namun tidak sembarangan karena ketaatan kepada ulil amri dibatasi dengan syarat, yakni tidak memerintahkan maksiat.

Kemudian terdapat pertanyaan mengenai, apakah pemerintah yang zalim harus ditaati juga perintahnya jika bukan maksiat? Ya, pemerintah yang zalim juga harus dita'ati dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat serta sanggup dikerjakan), berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ فَرَّاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا
مِنْ طَاعَةٍ (مسلم)

Artinya:

Ingatlah! Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihat pemimpinnya melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Maka bencilah maksiat yang dilakukannya, namun jangan keluar dari keta'atan kepadanya (memberontak)."
(HR. Muslim).

Maksudnya perintah untuk berbuat maksiat tidak perlu dipatuhi. Namun, jika ada pemerintah yang berbuat makziat atau dzalim, perintahnya kebbaikannya tetap ditaati dengan mengingkari kemaksiatannya di dalam hati.

Kata *فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ* (kemudian jika kamu berlainan pendapat) dalam Surat An-Nisa ayat 59 di atas bermakna antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, atau sebagian kalian dengan para pemimpin. Kata *فِي شَيْءٍ* (tentang sesuatu) mencakup urusan-urusan keagamaan dan keduniaan. Kata *فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ* (maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul), yakni mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengem-balikannya kepada Al-Qur'an, dan mengembalikannya kepada Rasul adalah dengan mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah kematiannya, namun ketika ia masih hidup maka dengan bertanya dan meminta hukum dan putusan kepadanya.

Oleh karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari ulama merupakan satu paket ketaatan umat Islam. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ
يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya:

Siapa saja yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa saja yang taat kepada pemimpin, maka telah patuh kepada diriku. Siapa saja yang berbuat durhaka kepada pemimpin, maka ia telah telah durhaka kepadaku.” (HR. Bukhari)

D. Spirit Piagam Madinah

Nabi Muhammad SAW mulai membangun peradaban dari Madinah setelah beliau hijrah dari Makkah ke kota ini. Kondisi Madinah atau Yatsrib bersifat majemuk. Ketika itu Nabi tidak mendirikan negara Islam atau negara Arab, tetapi mendirikan negara Madinah, yaitu negara berperadaban dalam masyarakat yang majemuk tersebut. Masyarakat Madinah sangat heterogen terdiri dari kaum Muslimin yang berasal dari suku Quraisy (Muhajirin) dan kelompok Ansur (Suku Aus dan Khazraj). Selain itu kaum Yahudi terdiri dari Bani Quraudzhah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadzir, dan kemudian kaum Nasrani dari Najran.

Bersama semua elemen masyarakat yang ada, Nabi menyusun sebuah dokumen kesepakatan bersejarah yang dinamakan Piagam Madinah. Kesepakatan ini mengikat semua warga masyarakat menjadi *umatun wahidah* (satu umat) yang menjunjung persamaan dan berjuang bersama dalam membela negara.

Langkah ini dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam tindakan nyata yang berbentuk keteladanan (*uswah hasanah*).

Nabi sebagai pemimpin negara Madinah menunjukkan besarnya rasa kasih sayang, sikap yang tegas dan adil kepada semua. Dalam masyarakat Madinah, setiap pemeluk agama mendapatkan hak hidup dan kebebasan menjalankan agamanya dengan seluas-luasnya.

Sebagai contoh suatu ketika ada seorang Muslim membunuh seorang Yahudi, maka Nabi pun marah dengan mengatakan:

من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله

Artinya:

Siapa saja menyakiti kaum dzimmi maka ia telah menyakitiku, dan siapa saja menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah. (H.R. Thabrani)

Piagam Madinah memberikan pengaruh penting dalam memulai peradaban baru di kota ini. Piagam Madinah atau dalam bahasa Arab “shahifah al-madinah” atau terkadang disebut “konstitusi Madinah” merupakan suatu perjanjian formal antara Rasulullah dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 M. Piagam tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.

Berikut ini adalah teks terjemahan Piagam Madinah yang dikutip dari kitab *Sirah an-Nabiy* karya Ibnu Hisyam, berisi 47 pasal:

~

Piagam Madinah

*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang*

Ini adalah piagam dari Muhammad SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan

mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8

Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diyat.

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi

sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat

(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *'Azza Wa Jalla*, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

~

Demikianlah kutipan teks Piagam Madinah yang sangat monumental itu.

Mengingat kemajemukan masyarakat Arab khususnya yang berada di Makkah dan Madinah itu, maka ketika Nabi membentuk komunitas di daerah itu tidak dinamai negara Islam dan bukan negara Arab, tetapi dinamai komunitas Madinah atau negara Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah, yang terdiri dari warga Islam, Nasrani dan Yahudi. Mereka diajak hidup bersama berdampingan saling menjaga dan saling melindungi.

Inilah Sunnah nabi yang diajarkan pada umat Islam dalam membentuk masyarakat atau negara mesti disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Itu semua merupakan sejarah Islam dan Kristen di Timur Tengah yang patut dicatat dan dicontoh hingga sekarang, termasuk di belahan dunia Muslim yang lain terutama umat Islam Indonesia.

Dokumen sejarah ini menunjukkan betapa pandangan moderat dan bersikap toleran itu telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Nabi sejak awal. Tidak hanya umat Islam yang mendapat hak dan perlindungan, tetapi seluruh anggota kelompok yang menandatangani Piagam Madinah. Semuanya hidup rukun dan

bebas menjalankan agama masing-masing di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Kehidupan itulah yang menyebar ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran agama Islam ke tengah bangsa yang lain.

Keteladanan lain yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah selalu bersikap tegas dan bertindak adil tidak pandang bulu terhadap siapapun, jauh dari nepotisme. Suatu ketika tertangkap seorang wanita karena mencuri, lalu Usamah bin Zaid meminta kepada Nabi untuk membebaskan wanita tersebut dari hukuman. Tetapi dengan tegas Nabi menolak untuk membebaskan pencuri tersebut dengan mengatakan, “*Seandainya Fatimah binti Muhamamad (anakku) mencuri, maka akan saya potong sendiri tangannya.*” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam menerapkan risalahnya, Nabi bertindak adil terhadap siapapun, kalau keluarganya sendiri menyeleweng juga akan ditindak, bukan dilindungi. Dengan demikian, hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.

Karakter Nabi lainnya sebagai pemimpin Madinah yang patut kita contoh adalah mengasihi fakir miskin dan rakyat jelata, serta mampu melayani rakyat jelata sebagaimana menghadapi para pembesar. Nabi sendiri memilih cara hidup miskin agar bisa bergaul dan merasakan penderitaan mereka sehingga bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Ajaran yang dibawa Nabi tentang zakat, infaq dan keutamaan sedekah adalah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kerukunan. Tujuan pelaksanaan zakat dan sedekah itu sangat jelas :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

Agar harta-benda tidak hanya berputar di lingkungan orang-orang kaya di antara kalian. (QS. Al Hasyr [59]: 7).

Ajaran tersebut pada periode berikutnya dilanjutkan Khalifah Abu Bakar ketika orang yang tidak mau membayar zakat, maka dianggap keluar dari Islam. Konsekuensinya, mereka yang melanggar ditindak secara tegas. Ini menunjukkan kepedulian pada masyarakat kecil, seperti yang dicontohkan Nabi.

Pada Masa pembebasan Kota Mekah, Nabi memberikan keteladanan yang lain dengan memberikan amnesti umum pada kelompok yang selama ini memusuhi beliau. Walaupun beliau diusir dari tanah kelahirannya itu selama kurang lebih delapan tahun, tetapi beliau tidak melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang dulu melakukan penyiksaan, penghinaan terhadap Islam dan kaum Muslimin dan Nabi sendiri.

Ketika itu ada sekelompok sahabat yang dendam pada kekejaman orang kafir Quraisy di zaman dahulu, sehingga sesumbar dengan geram; *al yauma yaumul malhamah* (hari ini adalah hari pembalasan), maka dengan tegas Nabi mencegah kemauan sekelompok sahabatnya itu dengan sikap sebaliknya dengan bahasa penuh kesejukan; *al yauma yaumul marhamah* (hari ini adalah hari kasih sayang), hari untuk saling memaafkan.

Selanjutnya diumumkan; barang siapa masuk masjid maka mereka aman, dan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan tokoh Quraisy juga aman, dan barang siapa yang menutup rumahnya juga dijamin keamanannya; sehingga tidak ada pertumpahan darah dalam pembebasan Mekah itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, jauh dari rasa dendam, apalagi dendam pribadi. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran:

Dikarenakan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka (Quraisy). Seandainya kamu bersikap keras dan kasar tentulah mereka akan menjauh dari sisimu, karena itu maafkan dan mohonkan ampun mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala hal. (Q.S. Ali Imran: 159).

Dengan sikap lembut dan pemaaf tersebut, misi Nabi justeru lebih menarik simpati masyarakat.

Pelajaran sejarah lain yang diajarkan Nabi adalah setelah pembebasan Mekah berbagai suku di Arab telah masuk Islam, sehingga membuat bangga sebagian kaum Muslimin sebagai mayoritas. Sikap itu membuat mereka angkuh dan lengah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapat musibah besar ketika mendapat serangan dari orang kafir di Khunain. Allah sendiri mencela hal itu dengan berfirman :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغِنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ۖ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (التوبة/ ٩ : ٢٥)

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. (QS Al-Taubah [9]: 25).

Allah dan rasul-Nya menghendaki bagi kelompok mayoritas harus tetap rendah hati sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok yang lain.

Dengan kepemimpinan dan keteladanan Nabi tersebut, kehidupan yang sebelumnya penuh kekerasan menjadi kehidupan yang penuh kedamaian. Ini merupakan pelajaran penting bagi umat

Islam sesudahnya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

E. Ukhuwah Wathaniyah dan Ajaran Cinta Tanah Air

Umat Islam mempunyai tiga pilar *ukhuwah* atau persaudaraan yaitu *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama umat Islam, *ukhuwah wathaniyah* atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan *ukhuwah basyariyah* atau persaudaraan sesama umat manusia.

Ukhuwah Islamiyah sebagaimana telah diulas dalam bab terdahulu, merupakan landasan teologis atau landasan iman dalam menjalin persaudaraan tersebut dan ini sekaligus merupakan *entry point* dalam mengembangkan ukhuwah yang lain. Agar keimanan ini terefleksikan dalam kebudayaan dan peradaban, maka kepercayaan teologis ini perlu diterjemahkan ke dalam realitas sosiologis dan antropologis. Ukhuwah Islamiyah kemudian diterapkan menjadi *ukhuwah wathaniyah*, yakni persaudaraan atau solidaritas kebangsaan.

Jika ukhuwah Islam yang menjadi landasan teologis tidak dikembangkan ke dalam realitas sosiologis dan dijadikan sebagai budaya, maka akan berhenti sebagai *ukhuwah islamiyah* yang sempit, sehingga menjadi sistem kepercayaan dan ritual belaka yang hanya peduli dan komitmen pada umat Islam saja. Padahal sebuah komunitas besar masyarakat yang membentuk sebuah bangsa terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Dari situlah kemudian muncul aspirasi pembentukan negara Islam, yakni ketika *ukhuwah* hanya dibatasi pada *ukhuwah Islamiyah*, tidak dikembangkan lebih luas menjadi *ukhuwah wathaniyah*.

Ukhuwah Islamiyah dikembangkan sampai ke dimensi *ukhuwah wathaniyah*. Dengan adanya landasan iman, *ukhuwah wathaniyah* bisa menjadi paham kebangsaan yang sangat kuat. Inilah yang disebut dengan nasionalisme-religius, yakni nasionalisme yang disinari dan disemangati oleh agama. Sementara ketika *ukhuwah wathaniyah* ini tidak dilandasi oleh keimanan dan keislaman, dia akan rapuh dan akan mudah dirasuki oleh paham-paham lain yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dengan terjadinya konflik sosial yang tidak pernah berhenti.

Ukhuwah wathaniyah terkait dengan fitrah kemanusiaan, yakni kecenderungan manusia sejak dahulu kala untuk mencintai tanah airnya. Rasa cinta Nabi Ibrahim AS kepada tanah airnya diabadikan dalam satu pernyataan dan doanya dalam ayat Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (البقرة/ ٢: ١٢٦)

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (QS Al-Baqarah [2]: 126).

Karunia Allah SWT yang diberikan kepada sebuah negeri harus senantiasa disyukuri dan dijaga keberlangsungannya. Itulah cara mendapatkan negeri yang makmur dan diampuni oleh Allah (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Sebagaimana dalam ayat lain dikisahkan mengenai bangsa negeri Saba’.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَانِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبُّ غَمُورٍ (سبأ/٣٤ : ١٥)

Artinya:

Sungguh bagi Kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) “Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukur kepadaNya!”. *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”. (QS Saba’ [34]:15).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Saba’ adalah sebutan raja-raja Negeri Yaman dan penduduknya. Termasuk diantara mereka ialah raja-raja Tababi’ah dan Ratu Bilqis atau isteri Nabi Sulaiman. Dulu, mereka berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan (yang meliputi) negerinya, kehidupannya, kelapangan rizkinya, tanaman-tanamannya, dan buah-buahannya. Allah mengutus kepada mereka beberapa rasul, yang menyeru mereka agar memakan rizki yang diberikan-Nya, dan agar bersyukur kepada-Nya dengan mentauhidkan-Nya dan beribadah kepada-Nya. Keadaan mereka (yang baik) itu terus berlangsung hingga (waktu) yang dikehendaki Allah, lalu mereka berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka, sehingga mereka dihukum dengan datangnya banjir bandang dan terpencar-pencarnya mereka di banyak negeri.

Dengan demikian, cinta tanah air merupakan bagian dari perintah agama. Para ulama sampai mengatakan bahwa “Cinta Tanah Air adalah bagian dari Iman”.

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

Berikutnya, sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab (*mutamaddin*), maka *ukhuwah Islamiyah* yang dilandasi ketaatan kepada ajaran agama Islam dan *ukhuwah wathaniyah* yang dilandasi ajaran cinta tanah air itu kemudian ditingkatkan menjadi

ukhuwah basyariyah untuk menjamin persaudaraan universal, membangun tata dunia yang berkeadilan dan beradab. Keharusan membangun tata dunia ini ditegaskan dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/٤٩ : ١٣)

Artinya:

Wahai manusia sesungguhnya telah kami ciptakan kalian yang terdiri dari kaum lelaki dan wanita dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (berinteraksi secara setara dan adil), sesungguhnya orang yang paling mulia (beradab) di antara kalian adalah orang bertakwa (yakni mampu membangun dan memajukan suku dan bangsa kalian). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat 49: 13).

Selanjutnya, manusia yang paling beradab di hadapan Allah adalah mereka yang mampu membangun bangsa dan masyarakatnya menjadi bangsa yang maju dan beradab. Yakni membangun masyarakat yang taat beragama sekaligus dilandasi oleh semangat kebangsaan (*wathaniyah*) dan *ukhuwah basyariyah*.

Dengan *ukhuwah islamiyah* kita bahu-membahu menjalankan perintah ajaran Islam. Dengan *ukhuwah wathaniyah* kita peduli untuk membangun bangsa ini, karena ini merupakan langkah penting untuk menegakkan kembali kedaulatan negara agar tentram, aman dan sejahtera. Dua *ukhuwah* tersebut menjadi sangat penting dalam mengembangkan *ukhuwah basyariyah* untuk memperbesar peran bangsa ini dalam membantu dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.

BAB VIII. PENGALAMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI NUSANTARA

Islam datang ke Nusantara dengan menggunakan jalan dakwah yang damai. Karakter masyarakat Nusantara seperti keterbukaan, kekayaan tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Nusantara bersinergi dengan watak moderasi beragama dalam ajaran Islam itu sendiri. Hubungan dialogis antara moderasi yang menjadi watak Islam dan karakter-karakter masyarakat Nusantara yang terbuka, dan lain sebagainya ini meneguhkan moderasi yang telah menjadi praktik sejak awal masuknya Islam di Nusantara.

A. Jalan Dakwah Damai Islam di Nusantara

Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan dan daerah yang didatanginya, ia mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada waktu kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh para pedagang muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Berdasarkan berita Cina zaman Dinasti T'ang pada abad-abad tersebut, diduga masyarakat muslim telah ada, baik di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Sumatera sendiri. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat atau timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti T'ang di Asia Timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara.

Adalah suatu kemungkinan bahwa menjelang abad ke-10, para pedagang Islam telah menetap di pusat-pusat perdagangan yang penting di kepulauan Indonesia, terutama di pulau-pulau yang terletak di Selat Malaka, terusan sempit dalam rute pelayaran laut dari negeri-negeri Islam ke Cina. Tiga abad kemudian, menurut dokumen-dokumen sejarah tertua, permukiman orang-orang Islam didirikan di Perlak dan Samudra Pasai di Timur Laut pantai Sumatra.

Saudagar-saudagar dari Arab Selatan semenanjung tanah Arab yang melakukan perdagangan ke tanah Melayu sekitar 630 M (tahun kesembilan Hijriah) telah menemui bahwa di sana banyak yang telah memeluk Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad pertama Hijriah,

atau sekitar abad ke tujuh dan kedelapan Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar dari Arab.

Dengan demikian, dakwah Islam telah tiba di tanah Melayu sekitar tahun 630 M tatkala Nabi Muhammad saw. masih hidup. Keterangan lebih lanjut tentang masuknya Islam ke Indonesia ditemukan pada berita dari Marcopolo, bahwa pada tahun 1292 ia pernah singgah di bagian utara daerah Aceh dalam perjalanannya dari Tiongkok ke Persia melalui laut. Di Perlak ia menjumpai penduduk yang telah memeluk Islam dan banyak para pedagang Islam dari India yang giat menyebarkan agama itu.

Para pedagang muslim menjadi pendukung daerah-daerah Islam yang muncul kemudian, dan daerah yang menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam ialah Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh. Munculnya daerah tersebut sebagai kerajaan Islam yang pertama diperkirakan mulai abad ke-13. Hal itu dimungkinkan dari hasil proses islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim sejak abad ketujuh. Sultan yang pertama dari kerajaan Islam Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Saleh yang memerintah pada tahun 1292 hingga 1297.

Sultan ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik az-Zahir. Kerajaan Islam Samudra Pasai menjadi pusat studi agama Islam dan merupakan tempat berkumpul para ulama Islam dari berbagai negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah keduniawian. Berdasarkan berita dari Ibnu Batutah, seorang pengembara asal Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada 1345, dikabarkan bahwa pada waktu ia mengunjungi kerajaan itu, Samudera Pasai berada pada puncak kejayaannya.

Dari catatan lain yang ditinggalkan Ibnu Batutah, dapat diketahui bahwa pada masa itu kerajaan Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal datang dari Tiongkok dan India serta dari tempat-tempat lain di Indonesia, singgah dan bertemu untuk memuat dan membongkar barang-barang dagangannya.

Kerajaan Samudera Pasai makin berkembang dalam bidang agama Islam, politik, perdagangan, dan pelayaran. Hubungan dengan Malaka makin ramai, sehingga di Malaka pun sejak abad ke-14 timbul corak masyarakat muslim. Perkembangan masyarakat muslim di Malaka makin lama makin meluas dan akhirnya pada awal abad ke-15 berdiri kerajaan Islam Malaka.

Para penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa, bahkan telah dibangun sebuah masjid untuk mereka. Para pedagang yang singgah di Malaka kemudian banyak yang menganut agama

Islam dan menjadi penyebar agama Islam ke seluruh kepulauan Nusantara, tempat mereka mengadakan transaksi perdagangan.

Kerajaan Malaka pertama kali didirikan oleh Paramisora pada abad ke-15. Menurut cerita, sesaat sebelum meninggal dalam tahun 1414 M, Paramisora masuk Islam, kemudian berganti nama menjadi Iskandar Syah. Selanjutnya, kerajaan Malaka dikembangkan oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar Syah (1414–1445 M). Pengganti Muhammad Iskandar Syah adalah Sultan Mudzafar Syah (1445–1458 M).

Di bawah pemerintahannya, Malaka menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat, dengan kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, sehingga jauh meninggalkan Samudera Pasai. Usaha mengembangkan Malaka hingga mencapai puncak kejayaannya dilakukan oleh Sultan Mansyur Syah (1458–1477 M) sampai pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Syah (1477–1488 M).

Sementara itu, kedatangan pengaruh Islam ke wilayah Indonesia bagian timur (Sulawesi dan Maluku) tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam telah sampai ke daerah Maluku. Disebutkan bahwa kerajaan Ternate ke-12, Molomateya (1350–1357 M), bersahabat karib dengan orang Arab yang memberinya petunjuk dalam pembuatan kapal, tetapi agaknya tidak dalam kepercayaan.

Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate, datanglah seorang raja dari Jawa yang bernama Maulana Malik Husayn yang menunjukkan kemahiran menulis huruf Arab yang ajaib seperti yang tertulis dalam Alquran. Hal ini sangat menarik hati Marhum dan orang-orang di Maluku.

Kemudian, ia diminta oleh mereka agar mau mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. Sebaliknya, Maulana Malik Husayn mengajukan permintaan, agar mereka tidak hanya mempelajari huruf Arab, melainkan pula diharuskan mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Malik Husayn berhasil mengislamkan orang-orang Maluku. Raja Ternate yang dianggap benar-benar memeluk Islam adalah Zainal Abidin (1486–1500 M).

Dari ketiga pusat kegiatan Islam itulah, maka Islam menyebar dan meluas memasuki pelosok-pelosok kepulauan Nusantara. Penyebaran yang nyata terjadi pada abad ke-16. Dari Malaka, daerah Kampar, Indragiri, dan Riau menjadi Islam. Dari Aceh, Islam meluas sampai ke Minangkabau, Bengkulu, dan Jambi. Dimulai sejak dari Demak, maka sebagian besar Pulau Jawa telah menganut agama Islam.

Banten yang diislamkan oleh Demak meluaskan dan menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Di Kalimantan, kerajaan Brunai yang pada abad ke-16 menjadi Islam, meluaskan penyebaran Islam di bagian barat Kalimantan dan Filipina. Kalimantan Selatan mendapatkan pengaruh Islam dari daratan Jawa. Dari Ternate semakin meluas meliputi pulau-pulau di seluruh Maluku serta daerah pantai timur Sulawesi. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan berdiri kerajaan Goa. Demikianlah pada akhir abad ke-16 dapat dikatakan bahwa Islam telah tersebar dan mulai meresapkan akar-akarnya di seluruh Nusantara.

Penyebaran Islam ke wilayah Nusantara ini dikatakan oleh sejumlah sejarawan dengan dakwah yang damai, tanpa kekerasan. Para pendakwah ajaran Islam tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyebarkan kebenaran, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan.

Dalam praktiknya, dakwah Islam yang dilakukan oleh para mubaligh bisa jadi mengalami persaingan dengan penganjur-penganjur agama lain (Budha dan Hindu), akan tetapi berjalan dengan tanpa kekerasan dan semuanya berlangsung secara damai (Saifudin Zuhri, 1979:188). Hal ini cukup berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan “kekerasan” oleh militer Muslim melalui penaklukan-penaklukan (*fath*). Islam di Indonesia yang disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (da'i) dan pengembara sufi ini membentuk karakter keislaman yang penuh dengan kedamaian sesuai dengan ajaran-ajaran tasawuf.

B. Fakta Pluralitas sebagai Basis Moderasi Beragama

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Penduduknya terdiri dari beragam suku, etnis (sub-etnis), bahasa, bahkan agama dan aliran kepercayaan. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010, yang merupakan sebuah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu, struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut suku bangsa menurut Sensus Penduduk 2010 menempatkan Suku Jawa sebagai suku terbesar dengan populasi 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Kemudian disusul Suku Sunda dengan jumlah 36,7 juta jiwa atau 15,5 persen. Kemudian Suku Batak di posisi ketiga dengan jumlah 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen. Disusul Suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo.

Kemajemukan bangsa Indonesia juga terlihat dari beragam agama yang dipeluk oleh penduduknya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu menjadi agama yang diakui Negara. Akan tetapi, ada juga agama-agama lain yang diberi kebebasan untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Agama-agama lokal juga dianut oleh penduduk Indonesia.

Begitu juga dengan keragaman penggunaan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penggunaan bahasa daerah merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan keseharian dan rumah tangga dengan jumlah 79,5 persen. Bahasa Indonesia digunakan oleh 9,9 persen penduduk Indonesia dalam percakapan sehari-hari penduduknya. Sisanya, 0,3 persen penduduk Indonesia menggunakan bahasa asing.

Dengan kekayaan tersebut, Indonesia memiliki potensi menjadi bangsa yang besar dengan catatan mampu mengharmoniskan segala keragaman yang ada di setiap suku bangsanya. Di sisi lain, keberagaman ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya disintegrasi bangsa bilamana tidak mampu menjaganya. Kita semua tentu juga menyadari bahwa mengharmoniskan keragaman yang kita miliki bukanlah perkara yang mudah. Meski demikian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mayoritas dari masyarakat kita memilih untuk tetap *ber-bhinneka tunggal ika*.

Suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena masyarakat Indonesia sejak dahulu memiliki karakter-karakter yang dapat membangun keragaman. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama.

C. Keterbukaan Masyarakat Nusantara

Akar moderasi keberislaman di Nusantara bisa dilihat dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Sejumlah sejarawan menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara didakwahkan oleh para mubaligh-mubaligh yang juga merupakan para sufi. Mereka menyebarkan agama dengan dakwah yang santun sebagaimana ajaran-ajaran yang tercermin dalam tasawuf.

Moderasi beragama yang dijalankan oleh masyarakat Islam di Nusantara ditengarai sudah ada bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri. Para sejarawan menyatakan bahwa Islam

didakwahkan dengan damai dan mengakomodasi budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Kecenderungan moderasi dalam beragama ini karena Islam dibawa masuk ke Nusantara oleh para sufi yang memang dikenal memiliki karakter moderat dalam beragama.

Nusantara yang sebagian besar wilayahnya menjadi tempat perjumpaan bagi peradaban-peradaban besar dunia juga menjadi modal utama bagi tumbuh dan berkembangnya sikap moderasi yang dijalani oleh masyarakatnya. Keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap sesuatu yang datang dari luar ini menjadi lahan subur bagi pertumbuhan tradisi toleransi keragaman di Indonesia.

Para pelancong Arab yang singgah di Nusantara dan menuliskan pengalamannya ke dalam catatan perjalanan seperti Bozorgh Ramahurmuz dalam *"Ajaib al-Hind"*, Ibn Khordadbeh dalam *Al-Masalik wal Mamalik*, hingga Ibnu Bathutah dalam *Ar-Rihlah* menggambarkan bahwa daerah Nusantara, terutama di bandar-bandar pesisir laut terdapat para pedagang dan pelaut-pelaut muslim. Hal ini menandakan bahwa sejak dahulu watak dan karakter masyarakat Nusantara terbuka dengan siapa pun.

Keterbukaan masyarakat Nusantara ini membuktikan bahwa Nusantara merupakan bangsa yang inklusif. Watak inklusifitas ini yang menguatkan ajaran-ajaran Islam yang moderat. Islam sangat bukan hanya cocok diterima masyarakat Nusantara, melainkan juga menjadi warna bagi budaya Nusantara dalam mewujudkan sifat akomodatifnya *rahmatan lil 'alamīn*.

Daerah-daerah di pesisir laut di berbagai bandar di Nusantara menjadi gerbang bagi kosmopolitanisme masyarakat pesisir Nusantara. Di Bandar pesisir Banten misalnya menjadi salah satu destinasi komersial yang ramai di kunjungi orang dari berbagai negeri dan mempertemukan orang Eropa, Tiongkok, India, dan bangsa lainnya dengan masyarakat lokal setempat.

Keterbukaan dan kosmopolitnya peradaban masyarakat Nusantara masa lalu seperti tergambar di atas melahirkan keberagaman dan kekayaan tradisi. Proses asimilasi tradisi lokal dengan tradisi yang datang dari masyarakat luar menunjukkan adanya daya kreatif yang dimiliki oleh masyarakat. Indonesia bukan sekadar menerima budaya lain secara mentah-mentah, melainkan mengkreasi dan menghasilkan budaya-budaya baru hasil persilangan antara budaya lokal dengan budaya luar (Henry Thomas Simartama, dkk: 2017).

D. Kearifan Lokal

Setiap suku yang ada di negeri ini memiliki karakteristik kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang merupakan sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri.

Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata; kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Kearifan bermakna kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Kata lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, secara umum makna kearifan lokal adalah gagasan-gagasan sebuah tempat khusus yang memiliki nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut serta yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan lokal juga menjadi salah satu medium yang tepat dalam mengatasi problem-problem sosial masyarakat seperti konflik. Hal ini bisa dilihat dari beragam kearifan lokal masyarakat yang membentang di bumi Indonesia.

Di antara kearifan lokal lain yang menjadi ciri khas cara beragama masyarakat Indonesia adalah "Tradisi Manganan". Sebuah tradisi yang diwariskan oleh para leluhur yang memiliki nilai-nilai filosofis. Yaitu, membangun ikatan emosional dengan alam sekitar melalui ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia hasil panen yang melimpah. Selain itu, kearifan lokal manganan juga mencerminkan sebuah bentuk penghargaan kepada lingkungan. Hal ini didasarkan pada rasa takut akan dampak kerusakan terhadap lingkungan yang akan berdampak pada hasil panen yang tidak sesuai harapan. Mereka berharap agar hasil panen ke depan lebih baik dan melimpah.

Sementara di Maluku terdapat salah satu bentuk kearifan lokal yang dikenal dengan istilah Pela dan Gandong. Pela merupakan model persahabatan atau sistem persaudaraan yang dikembangkan antar seluruh penduduk asli dari dua negara atau

lebih. Pela dan Gandong telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama Kristen. Oleh karena itu Pela dan Gandong sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat yang melampaui berbagai bidang.

1. Islam Mengakomodasi Kearifan Lokal

Islam sebagai agama memiliki nilai dan aturan-aturan yang dibakukan dalam sebuah formulasi hukum (syariat) yang dalam tataran praksisnya kerap disebut sebagai fikih (hukum legal-formal) yang mengatur umat Islam dalam bergaul dengan masyarakat. Fikih sebagai sebuah hasil ijtihad para ulama memiliki hubungan yang berkait kelindan dengan konteks masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip universalitas hukum Islam (*Maqashid al-Syariah*) menjadi pilar penting dalam bidang fikih. Sebab, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya.

Pertautan antara hukum adat atau bahkan pengadopsian hukum adat dalam sejarah Islam bisa dilihat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang di dataran Arab telah mengadopsi berbagai macam tradisi (Arab). Praktik adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas, perannya yang penting tidak dapat diragukan lagi. Banyak sekali hukum adat yang pra Islam yang kemudian tetap dipertahankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari syariat Islam. Salah satunya adalah syariat Islam yang tetap mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah dan Khitan, misalnya.

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh tradisi dan hukum adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum yang independen dan pasti (*qhat'iyyat*), namun para juris tersebut tetap menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum (dari sumber-sumber hukum utama; Al-Quran dan hadis).

Urf (tradisi atau kebiasaan masyarakat) merupakan salah satu obyek pembahasan ushul fiqh dalam mengakomodasi kebudayaan lokal. Salah satu kaidah fiqh menyatakan "*al-Tsabit bil 'Urf ka al-Tsabit bin-Nash* (sebuah hukum yang ditetapkan melalui '*urf* memiliki posisi yang sama kedudukannya sebagaimana hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-quran atau hadis). Kaidah lain

dalam persoalan ‘urf ini adalah *al-Adah Muhakkamah* (adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Atau kaidah lain, “*al-Urf yunzalu Manzila al-Syarth*” (Adat disetarakan seperti syarat).

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan sebuah masyarakat. Sejauh tradisi itu tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur yang menciderai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan lain untuk dilestarikan (Abdul Moqsith Ghazali: 2015). Pada titik ini, tak jarang para ulama mengakomodasi budaya yang sudah dan sedang berjalan di masyarakat. Sunan Kalijaga misalnya, ia menggunakan media dakwah wayang kulit dalam melakukan penyebaran ajara Islam. Dengan kearifan dan kecerdikannya, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam dalam dunia pewayangan. Doa-doa, mantera-mantera, jampi-jampi yang biasanya berbahasa Jawa ditutup dengan bacaan dua kalimat Syahadat.

Dari uraian di atas sudah cukup jelas bahwa Islam atau lebih tepatnya hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari adat atau *urf*. Sebagaimana tercantum dalam diktum fikih, bahwa perubahan tempat dan masa pada titik tertentu dapat mengubah sebuah keputusan hukum yang selaras dengan bunyi kaidah fikih :

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنةِ وَالْأَزْمَنَةِ

Artinya:

Sebuah ketentuan hukum bisa berubah disebabkan adanya perubahan ruang dan waktu.

Dalam menjelaskan kaidah ini, Imam Al-Qarrafi dalam karyanya, “*Al-Furuq fi Anwar al-Buruq*”, mengatakan:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ

Artinya:

Sesungguhnya Hukum yang tersusun atas kebiasaan (tradisi atau adat) maka akan eksis sebagaimana kebiasaan tersebut, dan akan batal sebagaimana kebiasaan itu pula.

2. Kearifan Lokal dalam Tradisi Pesantren

Di tengah derasnya arus globalisasi yang menggerus segala lini, ada kekhawatiran yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia akan terkikisnya tradisi dan kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang ratusan tahun lamanya. Terlebih, pengetahuan atas

kearifan lokal pada dasarnya adalah pengetahuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*ilmu laku*) yang tidak ada dalam buku-buku atau dokumen-dokumen tertulis. Kekhawatiran akan lenyapnya nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi masyarakat Indonesia ini akan sedikit tenang apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh lembaga tradisional bernama pesantren dalam upayamenjaga kearifan lokal.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara memiliki peranan yang tidak bisa dikesampingkan dalam upaya mempertahankan kearifan lokal nusantara. Para Kiai pemangku pesantren bukan hanya berposisi sebagai penyambung transmisi keilmuan. Dalam kaitannya dengan sistem pengajian dalam pengajaran di sejumlah pesantren tradisional khususnya, masih dipertahankan aksara *arab pegon* dalam menerjemahkan kitab kuning yang dikajinya. Di tengah gempuran era globalisasi, pesantren tetap bersiteguh dengan tradisi lama yang masih relevan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang dipegang pesantren, yakni *al-muhafazah 'ala al-qadimi al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Contoh apresiasi kearifan lokal lainnya dapat kita temukan misalnya, pada kasus Pesantren Tegalrejo Magelang, yang membuka diri terhadap kesenian populer Jawa, yaitu *jatilan*, dalam penyelenggaraan *khataman*. Di Pesantren Tegalrejo, *khataman* dikenal luas tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai sebuah festival seni-seni populer Jawa. *Khataman* merupakan bagian instrinsik dari agenda pesantren ini yang dilaksanakan setiap tahun sebagai acara perpisahan bagi santri-santri yang baru lulus, dengan harapan akan menjadi kyai di daerah mereka masing-masing. *Khataman* juga sebagai acara bagi santri junior yang akan naik kelas. Pendek kata, *khataman* merupakan kegiatan istimewa bagi komunitas pesantren. Selama ini, kesenian populer Jawa biasanya diasosiasikan dengan abangan. Namun uniknya, tradisi abangan tersebut justru diterima di Pesantren Tegalrejo dan diberi kesempatan untuk ikut memeriahkan acara *khataman* sehingga pesantren ini dapat dinilai telah menempatkan diri sebagai patron kebudayaan populer Jawa. Oleh sebab itu, di desa-desa sekitar Tegalrejo, bukanlah hal luar biasa bagi penduduk untuk belajar bermain *jatilan* di halaman langgar setelah mereka mengerjakan shalat Zuhur berjamaah (Bambang Pranowo: 2011).

Paparan di atas membuktikan bahwa pesantren memiliki peranan sangat penting dalam upayanya menjaga tradisi dan kearifan lokal. Pesantren yang dianggap oleh sebagian kalangan

sebagai lembaga pendidikan tradisional, anti kemodernan, justru menjadi benteng identitas negeri ini melalui perannya dalam merawat tradisi. Nilai-nilai lokal tidak selalu berarti bersikap eksklusif dan memandang segala hal secara konservatif tanpa menerima nilai budaya lain. Berideologi lokal berarti menjadikan nilai-nilai lokal sebagai filter dalam menerima nilai budaya asing. Berkearifan lokal juga berarti bersikap terbuka dan terus menerima masukan dari budaya manapun dalam rangka memperkaya dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal.

Mengapresiasi kebudayaan setempat, bahkan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sekalipun, dan kemudian dihilangkan secara bertahap adalah gejala umum model dakwah dan penyebaran Islam di berbagai belahan bumi Nusantara, termasuk apa yang telah dilakukan oleh para wali dan ulama di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya (Abdul Mun'im DZ: 2010).

Syekh Abdurrouf Singkili yang mengapresiasi model dakwah Syekh Burhanuddin yang merupakan muridnya. Dalam sebuah cerita dikisahkan bahwa Syekh Abdurrouf menyuruh murid-muridnya yang dianggap telah cukup ilmu untuk melakukan dakwah di daerahnya Minangkabau, kota kelahiran santri tersebut. Sesampainya di tanah kelahirannya, ia disuruh gurunya untuk menyebarkan dakwah Islam. Para santri-santri Syekh Abdurrouf menyiarkan Islam secara tegas sesuai dengan ajaran yang diperoleh gurunya. Namun yang terjadi adalah mereka ditolak dan terusir. Sementara seorang santri lainnya bernama Burhanuddin tidak langsung mengajarkan Islam, tetapi bergaul dengan masyarakat sekitar dan tidak mengusik adat dan kepercayaan mereka. Singkat cerita Burhanuddin diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat dengan mudah mengajarkan Islam secara bertahap. Lalu keempat santri yang diusir tadi kembali ke gurunya dan mengadukan Burhanuddin yang menolelir kepercayaan masyarakat. Syekh Abdurrouf menanggapi laporan tersebut dengan menyalahkan metode penyebaran keempat santrinya yang dianggap kaku, sekaligus membenarkan metode yang dilakukan oleh Burhanuddin.

Penggunaan sarana tradisi untuk mendukung pelaksanaan peribadatan memang sangat umum. Dalam *Babad Demak* misalnya dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga telah menggunakan alat seperti beduk dan kentongan dalam setiap membangun masjid atau langar (Abdul Mun'im DZ: 2010). Upaya mengokohkan Islam dalam budaya lokal dilakukan agar tidak terjadi keterputusan masyarakat dengan masa lalunya. Setiap perkembangan apapun harus berangkat dari tradisi yang ada agar awet dan lestari.

E. Praktik Keberagamaan di Masa Kerajaan Islam

Sejumlah sejarawan (seperti Peacock; Anthony Johns; Braginsky) mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara didakwahkan oleh para sufi dengan jalan dakwah yang santun. Temuan ini diperkuat oleh sejumlah bukti atas keberadaan naskah-naskah seperti *Suluk Wujil*, *Primbon Bonang*, *Suluk Sujinah*, *Suluk Syaikh Malaya*, *Suluk Pustaka Rancang*, *Serat Dewa Ruci*, dan *Serat Cebolek* yang merupakan bukti bahwa Islam datang dan berkembang di wilayah Nusantara didominasi oleh paham kesufian (Agus Sunyoto, 350).

Sufisme sejak abad ke-XIII H dan juga setelahnya merupakan gambaran yang paling *visible* bagi dunia Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Nusantara. Tanpa sufisme, Islam tidak akan pernah menjadi “Agama Jawa”. Sufisme yang demikian toleran terhadap tradisi Jawa serta memodifikasinya di bawah bendera Islam, kenyataannya diikuti oleh para tokoh serta masyarakat pesisir utara Jawa.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana kedatangan agama Islam di bumi Nusantara ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Vladimir Braginsky (1998: XI) menilai bahwa bentuk keislaman *ala* para Sufi inilah yang paling sesuai dengan karakter masyarakat di kepulauan ini yang pada akhirnya menyebar luas di kalangan mereka. Semangat toleransi yang menjadi ciri khas ajaran tasawuf yang dianut oleh para pendakwah serta kecakapan dan kefasihan mereka yang tahu jalan-jalan menuju hati, sangat membantu memudahkan masuknya agama Islam di dalam strata masyarakat.

1. Strategi Kebudayaan Walisongo

Melacak sejarah moderasi Islam di Nusantara adalah pekerjaan yang cukup sulit, tapi hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui asal-usul (genealogi) keberislaman masyarakat Nusantara. Penelusuran yang paling memungkinkan adalah dengan menelusuri model dakwah para penyebar Islam di Nusantara yang biasanya (karena sulitnya menemukan data-data yang valid) dimulai dengan rekaman dakwah yang dilakukan oleh Walisongo.

Sebagai muballigh yang telah mengarungi samudera dan bersentuhan dengan berbagai kebudayaan dan peradaban di berbagai belahan daerah yang melintasi dari negeri asalnya hingga ke Nusantara, para wali sudah memiliki pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang plural dan kaya adat dan tradisinya. Pengalaman ini membentuk kesadaran para muballigh Islam sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai strategi dalam mendakwahkan Islam di Nusantara.

Strategi yang dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara berpegang pada nilai-nilai filosofis keislaman (*hikmat al-tasyri'*) yang jika dijabarkan setidaknya melalui beberapa strategi;

Pertama, tadrij yakni bertahap. Langkah pertama ini penting dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan adat dan tradisi masyarakat Nusantara sebelumnya. Sifat kebertahapan ditempuh mengingat ajaran Islam tidak mungkin serta merta langsung dipahami oleh masyarakat baru.

Kedua, 'adam al-haraj, yakni menghilangkan kesulitan dan kesengsaraan. Ajaran Islam diturunkan adalah untuk menghilangkan kesulitan. Terlebih ketika berkenaan dengan aspek perekonomian. Hal demikian itu juga diterapkan para wali dengan tidak mengusik tradisi, agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat, melainkan dengan memperkuatnya dengan cara-cara yang minimal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini bisa dipahami mengingat Nusantara adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang multietnis, multibahasa, dan multibudaya.

Ketiga, taqlil al-takalif yakni mengurangi beban.

Ketiga hal di atas betul-betul menjadi perhatian dalam mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat.

Dalam menghadapi masyarakat Nusantara yang majemuk ini, Walisongo menggunakan sejumlah pendekatan dalam berdakwah. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang misalnya terlihat lebih menonjol dalam menggunakan pendekatan kultural. Pilihan kedua Walisongo ini dalam menggunakan strategi kebudayaan melihat bahwa budaya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Jika langsung ditolak, maka masyarakat tidak mau mengikutinya. Sebagai jalan keluarnya, keduanya melakukan "islamisasi budaya". Budaya-budaya yang sudah ada dan berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai Islam. Di antara produk budaya yang mereka ciptakan dan masih ada hingga hari ini adalah Gamelan Sekaten (dari kata *syahadatain*), Gapura Masjid (berasal dari kata *ghofura*), baju *takwa* (dari kata *takwa*), dan lain sebagainya. Hal inilah yang dalam teori sosiologi disebut dengan akulturasi budaya atau fusi budaya.

2. Praktik Moderasi Beragama Walisongo

Praktik moderasi beragama sebagaimana ditulis dalam buku-buku sejarah telah dilakukan oleh para pendakwah ajaran Islam di Nusantara. Walisongo sebagai kumpulan para penyebar Islam

di tanah Jawa misalnya tercatat memiliki kearifan dan sikap moderasi yang tinggi.

Sebuah hikayat yang menggambarkan kesantunan dakwah Sunan Ampel diceritakan karya Syaikh Abu Fadol dalam karyanya berjudul *Ahlal Musamarah fi Hikayat Al-Awliya' Al-Asyrah*. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Sayyid Rahmat (Sunan Ampel) bersama saudaranya dan juga santrinya merupakan orang Islam yang mendakwahkan Islam pertama kali di pulau Jawa dengan jalan dakwah yang santun.

Sunan Ampel berhasil mengislamkan penduduk Ampel dan sekitarnya yang mayoritas adalah penduduk daerah Surabaya. Dakwah yang dilakukan oleh Sayyid Raden Rahmat adalah dengan halus dan penuh dengan hikmah. Selain itu ia juga berinteraksi dan berdialog dengan baik kepada masyarakat sebagai praktik dari ayat-ayat berikut: *Ajaklah (wahai Muhammad) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik* [An-Nahl: 125]; *Perintahkanlah mereka dengan cara yang baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu* [Luqman: 17]; demikianlah seyogyanya para imam dan para guru kaum muslim mendakwahkan ajaran agama Islam, hingga mereka masuk agama Islam dengan gembira.

Dalam hikayat lain dikisahkan bahwa saat Sunan Ampel berkunjung ke Majapahit dan hendak melakukan shalat di sebuah tempat di dalam kerajaan, Sunan Ampel mendapatkan cacian dari penjaga dan pelayan istana. Kemudian seorang sesepuh keraton bernama Sanjaya Dirga menegur dengan tegas orang-orang yang mengejek Sunan Ampel. Sanjaya berkata, "Hei, jangan kalian mengejek ibadah orang lain. Sesungguhnya setiap orang memiliki tuhan, dan mereka mempunyai cara masing-masing dalam menyembah tuhannya".

Sisi lain dalam praktik moderasi beragama yang ditunjukkan oleh para wali adalah praktik akulturasi budaya yang tercermin dalam bentuk arsitektur masjid-masjid yang didirikannya. Masjid Demak misalnya, yang merupakan salah satu masjid tertua dan juga didirikan para wali ini mengadopsi gaya arsitektur Majapahit yang bisa dilihat dari bentuk atapnya. *Meru* atau *punden berundak* yang dijadikan model atap sejumlah masjid seperti Masjid Demak, Masjid Cipta Rasa Cirebon, dan lain-lain merupakan bukti akulturasi yang dilakukan oleh para Wali.

Contoh lain adalah ajaran Sunan Kudus yang melarang warga muslim untuk menyembelih seekor sapi ketika berkorban pada hari raya Idul Adha atau untuk kebutuhan perayaan. Sebagai gantinya, Sunan Kudus mengajarkan untuk menyembelih seekor

kerbau (*jamus*) sebagai ganti dari sapi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga perasaan umat beragama Hindu yang memuliakan seekor sapi.

Praktik yang lainnya adalah bagaimana Sunan Kudus menggunakan bangunan candi ala agama Hindu sebagai bagian dari Menara masjid kudus, yang kemudian dikenal dengan sebutan 'Menara Kudus'.

3. Moderasi Beragama Kerajaan Banten

Toleransi yang merupakan salah satu dari ciri dari moderasi dalam beragama meninggalkan jejaknya di Kesultanan Banten. Salah satu bukti contoh kuatnya nilai dan praktik toleransi di sana adalah Vihara Avakolitesvara yang konon berdiri sejak tahun 1652 ini masih berdiri hingga sekarang.

Pendirian Vihara ini terekam dalam catatan seorang pelancong asal Perancis, Vincent Le Blanc (1553-1633), yang melakukan pengembaraan ke Kesultanan Banten pada abad 17 tepatnya di masa Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651), Vincent menyaksikan Sultan Banten itu memberikan izin kepada warga Tionghoa yang tinggal di Banten untuk mendirikan klenteng. "Les Chinois ont un temple où ils adorent" (Orang-orang Cina mempunyai klenteng tempat di mana mereka beribadah).

4. Moderasi Beragama di Lombok

Pada abad ke 18, tepatnya pada tahun 1740 M, seluruh wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem dari Bali. Raja terakhir Kerajaan Karangasem, Anak Agung Anglurah Gede Ngurah Karangasem (1870-1894 M), dikenal sebagai seorang raja yang toleran dan menjaga keberagaman. Penduduknya yang plural terdiri dari berbagai macam suku. Sebagian besar berasal dari suku Sasak yang bergama Islam, Hidu, Makassar, Tionghoa, Arab, dan juga Eropa.

Raja memandang bahwa budaya, agama Islam perlu hidup berdampingan dengan budaya dan agama yang lain di Lombok. Meskipun raja dan keluarga menganut agama Hindu, namun raja juga mengizinkan masyarakat Sasak untuk mengembangkan agamanya sejalan dengan perkembangan yang ada. Bahkan menurut Henri Chambert Loir dalam *Naik Haji di Masa Silam tahun 1482-1890 M*, dikatakan bahwa Raja Bali di Lombok, seorang beragama Hindu yang mempunyai istri Sasak Muslim, menurut kesaksian tahun 1874 M pernah membangun sebuah rumah di Mekkah untuk rakyatnya yang mau naik haji.

5. Moderasi Beragama di Kesultanan Pasai

Salah satu bukti sejarah praktik moderasi Islam di Nusantara adalah ornamen kaligrafi huruf Arab gundul yang menghiasi makam salah satu sultan Kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Zainal Abidin yang merupakan raja keempat sekaligus cicit dari Raja Malikussaleh, pendiri Kerajaan Samudra Pasai, ini tertulis sebaris ayat suci Alquran ayat 256: *La ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama).

Keberadaan ornamen kaligrafi ayat (yang merupakan bentuk larangan melakukan pemaksaan agama) dalam nisan sang sultan ini mengindikasikan pandangan hidup sultan dan juga masyarakat setempat yang tidak melakukan pemaksaan terhadap masyarakat Aceh waktu itu untuk memeluk agama Islam.

Selain itu, proses asimiliasi kebudayaan juga terjadi dan dapat dilihat dalam produk-produk kebudayaan di Aceh seperti Hindu-Budha yang bisa dilihat dari model batu nisan yang bergaya kebudayaan Dongson (Indochina) maupun ornamen-ornamen manuskrip yang khas peradaban pra-Islam.

6. Praktik Moderasi Beragama Sultan Agung

Sultan Agung merupakan Raja Mataram di Yogyakarta juga meneladani dakwah Walisongo dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bukti toleransi yang kini menjadi warisan Sultan Agung adalah Masjid Besar Mataram di Kotagede. Masjid yang dibangun di selatan Pasar Kotagede ini memiliki sejumlah ornamen yang menyerupai candi. Saat pembangunannya, Sultan Agung melibatkan warga yang masih banyak memeluk agama Hindu atau Buddha.

Sultan Agung memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya istana dan masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi lama. Perayaan Sekaten dalam memperingati Maulid Nabi merupakan salah satu contoh bagaimana Sultan Agung memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi Jawa. Hal demikian juga terjadi di beberapa kesultanan lain seperti di sejumlah keraton di Kesultanan Cirebon hingga sekarang.

F. Puncak Moderasi: Penerimaan Umat Islam terhadap Pancasila

Praktik moderasi Islam di masa awal kemerdekaan bisa ditelusuri dari sidang-sidang BPUPKI tahun 1945. Sejumlah tokoh Islam pada mulanya menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kubu nasionalis memilih bentuk negara sekuler. Diskusi yang panjang ini kemudian mengambil jalan

tengah sebagai sikap kompromi dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang memiliki arti bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama sekaligus bukan negara sekuler. Negara Pancasila merupakan negara modern yang tetap menjunjung tinggi agama.

Pancasila bukanlah agama baru bukanlah ajaran yang sama sekali baru. Esensi dan fungsinya juga berbeda. Pancasila merupakan falsafah yang dihasilkan dari eksplorasi daya pikir manusia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Ia bersifat "ijtihadi" dan profan. Sementara agama bersumber dari wahyu, suci dan bersifat sakral. Mengenai hal ini Saifudin Zuhri, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1962-1967 (1981: 54) mengatakan:

Pancasila dan agama memang berbeda secara esensi dan fungsinya kendati tidak bermusuhan secara antagonistik. Pancasila adalah falsafah (hasil penggalian dan eksplorasi daya pikir manusia menggunakan kecermatan bernalarnya), adapun agama adalah wahyu ilahi (yang bersih dari campur tangan apapun dari manusia). Dalam hubungannya dengan cita-cita kenegaraan Indonesia merdeka, pancasila adalah "political philosophy" untuk menjawab masalah-masalah duniawi bangsa Indonesia dalam arti kenegaraan.

Dalam catatan sejarah terekam proses perumusan Pancasila yang disusun oleh sejumlah pendiri bangsa (*the founding fathers*). Perdebatan di antara mereka terbilang cukup keras. Tokoh-tokoh perwakilan dari berbagai latar belakang mazhab agama, agama dan anekaragam suku mewakili berbagai kelompok. Perwakilan dari kelompok Islam dan Nasionalis saling beradu argumen dalam menawarkan gagasannya merumuskan dasar negara.

Tercatat sejumlah tokoh Islam yang menjadi penengah dari perdebatan tersebut seperti KH. Wahid Hasyim perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi salah satu tokoh kunci yang menjelaskan secara baik dalam perspektif teologis maupun filosofis bagi rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno. Mohammad Hatta yang menyampaikan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur menjelaskan keberatan mereka akan memisahkan diri bila sila pertama yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak diubah esensinya. Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh Islam yang merupakan perwakilan Muhammadiyah yang menjadi penentu kompromi Piagam Jakarta hingga melahirkan Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa".

BAB IX. PEDOMAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Nilai-nilai moderasi beragama atau prinsip *wasathiyah* dalam menjalankan ajaran agama Islam harus diimplementasikan melalui dunia pendidikan. Dalam konteks Kementerian Agama, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai jenjang, baik formal maupun nonformal. Pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada persoalan-persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif semata atau lebih berorientasi pada pembelajaran ilmu agama secara akademis, namun kurang menaruh perhatian terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna yang perlu diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, diperlukan dua orientasi sekaligus dalam mempelajari Islam, yaitu: (1) mempelajari Islam untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar; (2) mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan untuk membentuk perilaku beragama yang memiliki komitmen, loyal dan penuh dedikasi, dan sekaligus mampu memosisikan diri sebagai pembelajar, peneliti, dan pengamat yang kritis dalam melaksanakan dan pengembangan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

A. Gambaran Implementasi Moderasi Beragama

Sistem pendidikan pada satu sisi harus merespon dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global. Hal ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.

Pada sisi lain, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan Islam juga ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pesan-pesan inilah terkandung dalam ajaran Islam mengenai moderasi.

Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Implementasi atau *to implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada prinsip implementasi adalah bagaimana cara yang diterapkan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Jadi implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi. Pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait dengan moderasi beragama dapat dikuasai para peserta didik di akhir kegiatan belajar, serta pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, implementasi moderasi beragama ditempuh dalam 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

Pertama, menyisipkan (*insersi*) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Sebenarnya, sebagian materi pelajaran atau mata kuliah sudah mengandung muatan moderasi beragama. Substansi moderasi sudah terdapat di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Sementara implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap

menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan cara berpikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional; menggunakan metode *every one is a teacher here* untuk menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya; menggunakan metode *jigsaw learning* untuk melatih sikap amanah tanggung jawab dan sportif; dan lain sebagainya.

Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pelajaran atau materi khusus tentang moderasi beragama. Namun, yang terakhir tersebut dapat menambah beban belajar bagi para siswa atau mahasiswa, sehingga dikhawatirkan akan menambah lama waktu penyelesaian studinya.

Dengan kondisi tersebut, moderasi beragama memang sebaiknya bukan mata pelajaran tersendiri, akan tetapi terkandung secara substantif di dalam setiap matapelajaran. Sebagian dari muatan moderasi beragama justru merupakan *hidden agenda*, atau ditanamkan kepada siswa secara halus tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama”.

Keempat, menjangkau aspek evaluasi. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalkan berdialog secara aktif dan merespon perkataan serta tindakan mereka. Dengan langkah tersebut para pendidik dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengamalan peserta didik terhadap moderasi beragama.

Jika kemudian ditemukan kekurangan, maka pendidik dapat menindaklanjutinya dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi tersebut kepada para siswa dalam proses-proses selanjutnya.

B. Implementasi Moderasi Beragama pada Madrasah

Madrasah merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam. Kekhasan madrasah bukan saja pada jumlah mata pelajaran agama Islam yang lebih banyak dari yang ada di sekolah. Lebih

dari itu kekhasan madrasah adalah tata nilai yang menjiwai proses pendidikannya yang berorientasi pada pengamalan ajaran agama Islam yang moderat dan holistik, berdimensi ibadah, berorientasi duniawi sekaligus ukhrawi sebagaimana telah terejawantahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Madrasah mencakup beberapa jenjang: Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum (rumpun) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama telah mengantisipasi berbagai perubahan dan merespon tuntutan zaman yang selalu dinamis. Kurikulum rumpun PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman dalam membangun peradaban bangsa.

Secara bertahap lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait dengan akidah, akhlak, syariah dan perkembangan budaya Islam, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia dan alam semesta.

Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pengembangan penguatan karakter, pendidikan anti korupsi dan hal terpenting dalam pembahasan ini adalah mengenai pengembangan moderasi beragama pada madrasah.

1. Implementasi Moderasi Beragama pada RA

Penanaman moderasi beragama dilakukan kepada peserta didik sejak usia dini. Dalam jenjang Pendidikan formal, dimulai sejak anak-anak masih berada di jenjang Raudhatul Athfal (RA) sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini dengan ciri khas Islam. Penanaman moderasi beragama menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI). Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI di RA ini terintegrasi pada semua aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik dan prinsip anak usia dini.

Sebenarnya KMA 183 dan 184 tahun 2019 tidak berkaitan dengan kurikulum pendidikan pada RA. Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan RA mengacu kepada 9 juknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang terkait penguatan Raudhatul Athfal. Salah satunya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2763 Tahun 2019. Regulasi ini berisikan petunjuk teknis Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Raudhatul Athfal (RA). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran rumpun PAI yang terintegrasi di RA.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani hingga mengamalkan ajaran agama Islam. Pembelajaran PAI RA berbasis disiplin ilmu yang meliputi Al-Quran-Hadis, akidah, akhlak, ibadah dan kisah Islami yang disampaikan secara terpadu. Tentunya, semua materi diperuntukkan bagi jenjang usia anak-anak usia dini.

Muatan akidah mengajarkan tentang aspek kepercayaan kepada anank didik dengan titik berat mengenai rukun iman dan rukun Islam. Pada saat yang sama peserta didik di RA juga dikenalkan sikap-sikap menghormati sesama umat beragama Islam atau penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama. Aspek moderasi beragama ini masuk secara berlahan pada diri anak-anak usia dini.

Muatan Akhlak menitikberatkan pada pengajaran yang mengarah pada pembiasaan akhlak mulia dalam kehidupan anak didik, yaitu jujur, sopan santun, toleran, mandiri, tanggungjawab dan rendah hati. Pada muatan Al-Quran Hadis yang bertujuan agar peserta didik mengenal dan dapat mengucap huruf hijaiyah dan menyebutkan dalil dan hadis yang terkait kisah-kisah nabi dan rasul sudah mulai ditanamkan juga prinsip mengenai moderasi beragama yang disesuaikan dengan jenjang anak didik.

Muatan Pendidikan Ibadah mengajarkan tentang segala bentuk ibadah sehari-hari dan tata cara pelaksanaannya bagi anak didik, seperti mengikuti gerakan wudhu, gerakan sholat, dan mengenal bacaan doa-doa dengan tuntunan orang dewasa. Muatan Kisah Islami bertujuan agar peserta didik dapat mengenal kisah-kisah nabi dan rasul sehingga peserta didik mengenal dan mencintai agama Islam. Pada muatan pendidikan ini juga sudah langsung bisa dimasukkan pesan-pesan moderasi di dalamnya.

Muatan-muatan PAI tersebut disampaikan secara terpadu dalam lima program pengembangan yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni, sementara pesan-pesan moderasi masuk dalam lima program tersebut.

Secara prinsipil, materi PAI di Raudhatul Athfal berorientasi menanamkan karakter dan membentengi anak dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. PAI RA diharapkan dapat mewujudkan anak yang mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Dalam konteks moderasi, anak-anak peserta didik di RA sudah harus dikenalkan bahwa sikap-sikap yang tidak moderat dalam mengamalkan ajaran agama Islam merupakan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Cara yang memang tepat untuk dunia anak adalah dalam bentuk cerita dan pemberian nasihat dan contoh-contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

2. Implementasi Moderasi Beragama pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)

Muatan moderasi beragama dalam kurikulum madrasah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah. PMA ini direalisasikan dalam buku-buku teks yang baru dan menjadi bahan pembelajaran di kelas untuk setiap jenjang pendidikan.

Moderasi beragama tidak menjadi mata pelajaran sendiri, akan tetapi muatannya sudah terintegrasi di dalam semua mata pelajaran yang diajarkannya, terutama pada rumpun mata pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran dan Hadits, Fikih, atau Akidah Akhlak atau Tasawuf, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan pada jenjang MA ada pelajaran Tafsir/Ilmu Tafsir dan Ushul Fikih. Muatan moderasi juga disisipkan pengajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah..

Muatan moderasi secara substantif masuk ke dalam sub-sub bab yang ada di semua mata pelajaran itu. Pembahasan-pembahasan dalam semua mata pelajaran dalam KMA tersebut sudah memuat pesan-pesan moderasi di dalamnya. Bahkan

secara spesifik, muatan maderasi akan ditekankan pada sub-sub tema atau topik khusus yang ada di dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak atau Sejarah Kebudayaan Islam.

Dalam KMA 183 tahun 2019 bahwa muatan moderasi beragama ada yang tersurat dan tersirat. Misalkan saja dalam kurikulum kelas IV, V dan VI ada kompetensi inti (KI) nomor 2 dengan jelas memuat nila-nilai moderasi beragama. Perhatikan matrik sebagai berikut:

Tabel 3

Matrik KI Rumun PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah Nomor 2

KOMPETENSI INTI KELAS 4	KOMPETENSI INTI KELAS 5	KOMPETENSI INTI KELAS 6
Menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya	Menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air	Menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air

Kurikulum madrasah yang terbaru tersebut juga memuat struktur kurikulum yang terdiri dari kelompok A (umum), kelompok B (umum), dan kelompok C (peminatan) sekaligus alokasi waktu yang ditetapkan untuk semua mata pelajaran tersebut perpekan. Mata pelajaran A, B, C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat atau daerah/lokal yang tersebut secara jelas dan terperinci di dalam KMA tersebut.

Disebutkan pada pembahasan ini bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Dalam hal menguatkan program yang menjadi ciri khas dan keunggulan, madrasah dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada: (1) struktur kurikulum (kelompok B), (2) alokasi waktu, (3) sumber dan bahan

pembelajaran, (4) desain pembelajaran (5) muatan lokal, dan (6) ekstrakurikuler. Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.

Pengembangan implementasi kurikulum dapat dilakukan antara lain dengan: a. Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu. b. Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya. c. Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dengan pendekatan kolaboratif. Pada jejang tertentu juga diperkenankan d. Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Muatan moderasi dimasukkan ke dalam kurikulum dan diimplementasikan berdasarkan pedoman implementasi tersebut. KMA Nomor 184 tersebut juga memuat pedoman “Implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi ” sebagai berikut:

1. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
2. Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Implementasi penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik di atas tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

Moderasi beragama menjadi point pertama yang paling ditekankan dalam pedoman ini. Disebutkan bahwa muatan-muatan mengenai moderasi beragama merupakan *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh semua lembaga pendidikan, tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam, adalah

perkembangan dunia teknologi dan informasi. Anak-anak pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), maupun Aliyah (MA) merupakan anak-anak yang sudah akrab dengan dunia teknologi. Mereka disebut sebagai penduduk asli (*native*) dari dunia teknologi modern ini sehingga tugas dari guru dalam memberikan semua mata pelajaran terutama yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah memberikan literasi digital yakni bagaimana para siswa ini bisa lebih tepat di dalam memanfaatkan sarana teknologi digital ini untuk kepentingan peningkatan pendidikan. Jangan sampai teknologi malah menjadi sasaran dari kampanye-kampanye negatif seperti penyebaran paham-paham radikalisme yang akan melunturkan sikap moderat yang sudah ditanamkan di lembaga pendidikan.

C. Implementasi Moderasi Beragama di Sekolah

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum bukanlah tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara praktis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di daerah-daerah. Akan tetapi, Kementerian Agama mempunyai ruang untuk masuk ke dalam struktur pendidikan umum tersebut melalui materi-materi keagamaan, dalam hal ini mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Kementerian Agama bertanggungjawab dalam hal pendidikan keislaman di sekolah-sekolah. Secara praktis, muatan-muatan moderasi beragama dimasukkan melalui jalur pengajaran PAI di sekolah.

Penyelenggaraan mata pelajaran PAI mengacu kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan Kurikulum 2013.

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.

Pendidikan umum atau sekolah yang dimaksud dalam KMA tersebut adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. PAI yang diajarkan pada jenjang-jenjang ini menargetkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PAI di sekolah bertujuan untuk: 1) meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis (ayat *kauniyyah* dan ayat *qauliyyah*); 2) membentuk karakter muslim dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya; dan 3) mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Implementasi pengajaran PAI di sekolah disesuaikan dengan pedoman implementasi pengajaran semua mata pelajaran secara umum. Sementara muatan kurikulumnya mengikuti arahan Kementerian Agama sudah tercermin di dalam pedoman kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang mengacu kepada KMA Nomor 211 Tahun 2011 tersebut.

Dalam memperkuat implementasi moderasi beragama di sekolah-sekolah, 4 (empat) pendekatan sebagaimana disebutkan di awal-awal bab ini dapat diterapkan, terutama melalui aspek insersi ataupun melalui jalur penggunaan metode. Hal demikian disebabkan, jumlah jam tatap muka (JTM) mata pelajaran PAI hanya dialokasikan sebanyak 2 (dua) JTM per minggu. Sehingga tidak mungkin untuk menambah materi khusus, apalagi menyelenggarakan sesi tersendiri berkenaan dengan moderasi beragama.

Dalam KMA 211 tahun 2011 bahwa muatan moderasi beragama ada yang tersurat dan tersirat. Misalkan saja dalam kurikulum kelas VII ada 4 (empat) kompetensi inti (KI). Jika diperhatikan, yang memuat nilai-nilai moderasi yang tersurat hanya ada di KI nomor 2, sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar KI dan KD Kelas VII

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif	2.1 Menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Baqarah (2): 42 dan hadits terkait 2.2 Menghargai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Q.S. Al-Baqarah (2): 83 dan hadits terkait 2.3 Menghargai perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Q.S. An-Nisa (4): 8 dan hadits terkait 2.4 Menghargai perilaku ikhlas, sabar,

<p>dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya</p>	<p>dan pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman Q.S.An-Nisa (4):146, Q.S. Al Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali Imran (3):134, dan hadits terkait</p> <p>2.5 Menghargai perilaku amanah sebagai implementasi dari Q.S. Al-Anfal (8): 27 dan hadits terkait</p> <p>2.6 Menghargai perilaku istiqamah sebagai implementasi dari pemahaman QS Al-Ahqaf (46): 13 dan hadits terkait</p> <p>2.7 Menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari pemahaman sifat Allah (Al-“Alim, al-Khabir, as-Sami“, dan al-Bashir) dan Q.S.Al-Mujadilah (58):11 dan Q.S. Ar-Rahman (55):33 serta hadits terkait</p> <p>2.8 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah</p> <p>2.9 Meneladani sikap terpuji khulafaurrasyidin</p>
--	---

Sedangkan pada 3 (tiga) KI sisanya, penguatan moderasi dapat diimplementasikan melalui pendekatan pembelajarannya, atau dalam kurikulum PAI tersebut pada Sekolah yang dapat diselipkan muatan moderasi.

Selain muatan kurikulum yang diajarkan di ruang kelas, sebenarnya hal yang sangat penting untuk dicermati adalah forum-forum keagamaan yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah atau kegiatan yang diikuti oleh anak-anak sekolah di luar kelas. Sekolah bertanggung jawab terhadap perkembangan keseharian anak-anak terutama menyangkut pendidikan keagamaannya yang merupakan pondasi penting dalam keberlangsungan hidup para siswa dalam menyongsong masa depan mereka.

Maka menguatkan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah aktifitas pada organisasi kesiswaan seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada Departemen Kerohanian Islam (ROHIS). ROHIS yang pada umumnya mengemban tujuan khusus pemenuhan kebutuhan wawasan keagamaan siswa, dapat dimaksimalkan perannya. Guru PAI yang menjadi Pembina bidang kegiatan keagamaan siswa harus mengendalikan dan menyediakan materi-materi yang disampaikan di dalamnya.

Para guru agama adalah pihak yang paling intens dalam membimbing dan mengawasi para siswanya di bidang agama Islam. Para guru agama inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan atau diikuti oleh para siswa. Para guru agama juga berkewajiban untuk mengawasi forum pengajaran agama Islam bagi para peserta didiknya yang melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah, dan secara bertahap melaporkannya kepada pihak sekolah sebagai bahan evaluasi serta penindakan lebih lanjut jika diperlukan.

D. Implementasi Moderasi Beragama di Pesantren dan Madrasah Diniyah

Pendidikan pondok pesantren pada awalnya adalah pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, bertolak dari pengajaran Al-Qur'an dan Hadits. Segenap kegiatan pendidikannya dimaksudkan untuk mengajarkan kepada santri mengenai Islam sebagai cara hidup, sebagai *way of life* yang secara substantif sudah memuat ajaran-ajaran mengenai moderasi beragama yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya pada buku ini.

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional yang para siswa tinggal bersama dan belajar di bawah pimpinan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan "kyai". Asrama untuk para siswa berada dalam lingkungan komplek pesantren dan kyai bertempat tinggal di dalamnya, yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk mengawasi keluar masuknya para siswa, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat lima elemen perlu dimiliki dalam sebuah pesantren, yakni: pondok, masjid, santri, pengajian kitab klasik dan kyai. Inilah elemen dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti jika ada lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, maka akan berubah statusnya menjadi pesantren.

Ciri lain dari pesantren tradisional ini adalah dari segi metode pengajarannya, yakni menyampaikan pengajaran dengan sistim halaqah (lingkaran) dan sorogan. Metoda pengajarannya ditekankan pada penangkapan harfiyyah (*letterlijk*) atas suatu kitab (teks) tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah menyelesaikan pembacaan kitab (teks) tersebut, untuk kemudian dilanjutkan dengan membaca kitab (teks) lain.

Dalam perkembangannya beberapa pesantren sudah mengembangkan lembaga pendidikan formal. Beberapa unit pendidikan di pesantren seperti program mu'adalah dan Ma'had Ali juga setara dengan pendidikan formal. Para lulusannya juga memegang sertifikat pendidikan formal yang diakui oleh negara.

Selain pendidikan pondok pesantren, Kementerian Agama menaungi lembaga pendidikan yang dinamakan "madrasah diniyah". Madrasah diniyah ini umumnya dalam bentuk nonformal yang melekat dalam sistem pendidikan di pondok pesantren atau dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Ada juga madrasah diniyah formal yang menjalankan pendidikan secara berjenjang dengan kurikulum yang serstruktur secara sistematis di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah diniyah berfungsi menyempurnakan pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah formal dengan kapasitas materi dan waktu yang serba terbatas. Madrasah diniyah di tengah masyarakat ini sekaligus membimbing secara praktis bagaimana perilaku beragama di tengah masyarakat.

Perkembangan regulasi yang ada di Indonesia, lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren maupun madrasah diniyah (dalam hal ini yang non formal) sudah mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari negara. Ada ketentuan undang-undang terbaru Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang menetapkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti di pesantren maupun madrasah diniyah mempunyai ruang yang sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Lembaga-lembaga ini yang diselenggarakan dengan sistem tertentu yang ditetapkan telah diakui oleh negara. Para peserta didiknya yang telah lulus berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Dari sisi muatan moderasi beragama dalam proses pendidikan di pondok pesantren maupun madrasah diniyah sebenarnya hampir dipastikan tidak ada masalah. Ajaran mengenai moderasi beragama ini selalu berkaitan dengan cara pemahaman yang mendalam mengenai agama. Sementara di pesantren maupun madrasah diniyah, siswa sudah mendapatkan porsi pengajaran ajaran agama yang lebih baik. Moderasi beragama melekat di dalam tata cara pengajaran ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan dan diimplementasikan di lingkungan pesantren atau dipraktikkan oleh para santri madrasah diniyah di lingkungan masyarakat.

Untuk lingkungan pesantren dan madrasah diniyah, implementasi ajaran mengenai moderasi beragama yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam buku ini ditekankan

pada aspek konsistensi atau kontinuitas dalam menerapkan standar pengajaran yang selama ini sudah dijalankan di lingkungan pesantren dan madrasah diniyah.

E. Implementasi Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi

Karakter para peserta didik di jenjang perguruan tinggi sesuai dengan jenjang usianya tentu berbeda dengan peserta didik di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Muatan-muatan materi keislaman yang cocok pada jenjang usia mahasiswa adalah materi-materi yang bersifat dialektik atau analitik. Proses-proses pengajarannya atau penanaman moderasi kepada para mahasiswa juga harus dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan siswa sekolah dasar dan menengah.

1. Implementasi Moderasi Beragama pada PTKI

Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI) menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, professional, yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam. Secara formal PTKI berada di dalam pengelolaan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan bahwa kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI adalah memiliki kemampuan yang meliputi:

- a. berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat;
- b. beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan
- c. berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial.

Beberapa kata kunci yang terkait dengan pengembangan moderasi beragama di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tersebut dengan jelas seperti kata 'inklusif', 'toleran' dan 'moderat'. Moderasi beragama memang menjadi orientasi di dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Seperti disinggung di atas, persoalan moderasi hampir selalu berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam yang mendalam. Pemahaman ajaran agama Islam yang mendalam pada diri seorang muslim akan menyebabkan ia menjadi moderat. Sebaliknya pemahaman ajaran Islam yang kurang mendalam, tekstual, fanatik buta akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai aspek di dalam ajaran agama Islam yang pada gilirannya akan menjadi radikalisme atau ekstremisme.

Di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam, para mahasiswa telah mendapatkan pendidikan atau materi-materi keislaman yang cukup mendalam sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Dapat dipastikan bahwa di PTKI para mahasiswa sudah mendapatkan muatan moderasi yang cukup baik.

Masalahnya memang kurikulum di perguruan tinggi lebih elastis, berbeda dengan kurikulum atau mata pelajaran yang ada di lembaga pendidikan dasar maupun menengah. Faktor dosen atau tenaga pengajar menjadi sangat penting sehingga implementasi moderasi berkaitan dengan bekal perspektif moderasi yang dimilikinya. Pada saat yang sama mahasiswa lebih terbuka dan bebas menyerap semua materi yang disampaikan oleh dosen dan dalam diskusi di dalam kelas. Mereka menyerap materi yang berasal dari luar atau dari referensi yang dibaca atau informasi yang masuk melalui berbagai forum dan media massa maupun media sosial.

Implementasi moderasi di PTKI ini sebenarnya dihadapkan dengan tantangan yang justru berasal dari pihak luar. Mahasiswa adalah peserta didik yang berinteraksi dengan pihak dan memang harus demikian. Tidak mungkin atau tidak ideal jika mahasiswa terisolir dengan dunia luar atau tidak berinteraksi dengan pihak luar untuk mengembangkan diri mereka. Akan tetapi di sinilah tantangannya, karena pada saat yang bersamaan beberapa pihak luar mempunyai pemahaman keislaman yang tidak moderat.

2. Implementasi Moderasi Beragama pada PTU

Persoalan moderasi beragama ini memang lebih perlu diperhatikan di kampus-kampus umum karena faktor utamanya adalah keterbatasan para mahasiswa di dalam memperoleh materi Pendidikan Agama Islam (PAI). Para siswa atau para mahasiswa hanya bersentuhan dengan para dosen agama Islam dalam waktu yang terbatas, itu pun mahasiswa sudah dalam usia pascaremaja sehingga proses pembelajaran lebih banyak melalui dialog ilmiah dua arah. Pada saat yang bersamaan para

mahasiswa juga bersentuhan dengan pihak-pihak di luar yang konsen dalam gerakan-gerakan di bidang dakwah Islam.

Tantangan implementasi moderasi beragama di kampus umum atau perguruan tinggi umum ini lebih kompleks. Pengembangan moderasi di lingkungan perguruan tinggi selain dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas juga praktis harus dilakukan melalui forum-forum diskusi di luar kelas, baik di dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa intra kampus maupun ekstra kampus.

Beberapa upaya implementasi bisa dilakukan, antara lain, memperbanyak produk-produk literasi keislaman yang memuat pesan-pesan moderasi atau berbentuk konten-konten kreatif di website atau media sosial internet yang akan menjadi bahan kajian dan bekal keilmuan bagi para mahasiswa di kampus umum.

Untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, persebaran literasi keislaman berbasis moderasi beragama atau konten-konten moderasi beragama di website atau media sosial tersebut mutlak harus diperluas. Produk-produk literasi mengenai moderasi beragama itu bisa menjadi bahan kajian dan diskusi para mahasiswa. Sumber-sumber rujukan mengenai moderasi beragama juga dapat diakses dari situs resmi Kementerian Agama maupun ormas-ormas Islam moderat di Indonesia agar dapat digunakan untuk memperkaya bahan kajian dan diskusi.

Tidak sekedar mengonsumsi produk literasi mengenai moderasi beragama dari berbagai sumber, implementasi moderasi beragama juga diwujudkan dengan memacu para mahasiswa agar lebih aktif dalam berkontribusi memperbanyak produk literasi, termasuk dalam format digital.

3. Implementasi Moderasi Beragama melalui *Diniyah Takmiliah* (Ma'had Al-Jami'ah) di PTKI dan PTU

Bagian lain dari pengembangan moderasi beragama dilakukan melalui Program *Diniyah Takmiliah* (DT) *Al-Jami'ah* yang ditujukan untuk mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atau Perguruan Tinggi Umum (PTU) atau untuk para remaja berusia mahasiswa. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan *Diniyah Takmiliah al-Jāmi'ah* disebutkan bahwa tujuan program ini adalah untuk melengkapi wawasan keagamaan peserta didik sebagai pendalaman lebih lanjut atau penguatan terhadap pendidikan formal, yang secara postur kurikulum sangat tidak proporsional untuk membekali pengetahuan agama peserta didik dengan baik dan benar (Islam moderat).

Disebutkan bahwa penyelenggaraan *Diniyah Takmiliyah* (DT) *al-Jami'ah* adalah bagian dari upaya pengembangan pendidikan keagamaan Islam yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dalam bentuk pengkajian dan pendalaman ajaran Islam atau *tafaqquh fiddin*. DT merupakan bentuk satuan pendidikan keagamaan non formal yang diselenggarakan secara berjenjang. Dalam peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 disebutkan bahwa *Diniyah Takmiliyah* mempunyai jenjang *Ula*, *Wustha*, *Ulya* dan *al-Jami'ah*. Secara kelembagaan, DT merupakan jenis pendidikan yang berfungsi untuk menyempurkan pendidikan agama Islam yang didapat peserta didik pada satuan pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, akan tetapi DT juga bersifat terbuka bagi siapapun yang membutuhkan pendalaman kajian/pendidikan keagamaan Islam.

DT *Al-Jami'ah* merupakan jenjang pendidikan keagamaan nonformal tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memperdalam dan melengkapi pengetahuan keagamaan Islam peserta didik pada perguruan tinggi atau pun warga negara usia pendidikan tinggi. DT *Al-Jami'ah* dapat didirikan, diselenggarakan dan di kelola oleh semua kelompok masyarakat, lembaga sosial keagamaan, kelompok profesi, ataupun lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Masyarakat dapat melakukan inisiatif pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan tersebut, sedangkan pemerintah berperan memfasilitasi dan melakukan berbagai upaya *supporting* bagi pengembangan pemerintah juga.

Kementerian Agama mengakomodasi berbagai aspirasi yang terkait dengan penyelenggaraan DT *al-Jami'ah* dalam berbagai peraturan dengan memperhatikan kebutuhan, keunggulan dan keihklasan masing-masing. Hal itu bertujuan agar pendidikan keagamaan melalui satuan pendidikan ini berjalan secara mandiri, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.

Dari segi kedalaman kajian, dalam juknis tersebut dijelaskan, kurikulum yang diberlakukan pada DT *al-Jami'ah* dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) level, yaitu: *mubtadin* (level A), *muthawasitin* (level B) dan *muta'akhirin* (level C). Masing-masing level tersebut, dapat ditempuh selama satu (1) tahun setiap mahasiswa diberi kebebasan memilih level yang dikehendaki sesuai dengan hasil placement test yang diikuti. Mahasiswa juga diberi pilihan untuk melanjutkan ke level berikutnya setelah menyelesaikan level tertentu, atau mencukupkan diri dalam satu level saja.

Tujuan umum penyelenggaraan DT *al-Jami'ah* adalah 1) menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan

kepada Allah Swt.; 2) mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan 3) mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwwah islamiyah*), rendah hati (*tawadlu'*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat dan cinta tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farfur, Muhammad Abd al-Latif. *Al-Wasathiyah fi al-Islām*, Beirut: Dar an- Nafais, 1414/1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Khasā'is al-'Ammah li al- Islām*, Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983.
- Ash-Salibi, Ali Muhammad. *al-Wasatiyyah fi al-Qur'an*, cet. ke-1, Kairo: Maktabat at Tabi'iin, 1422/2001.
- Assenori, Fadol, Abu. *Ahlal Musamarah fi Hikayat Al-Awliya' Al-Asyrah*. Pdf.
- At-Thabari, Ja'far, Abu. *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, tt
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āshir* Beirut ; Dar al-Fikr, 2006.
- Azra, Azyumardi, "Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru "Santrinisasi" dalam *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Bathutah, Ibnu. *Ar-Rihlah*, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, tt.
- Braginsky, Vladimir, *Tasawuf dan sastera Melayu : kajian dan teks-teks*, Jakarta: RUL, 1998.
- Buchari, Mochtar, *Pendidikan Islam di Indonesia Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan*, Muntaha Azhari, et.al., (Ed.), Jakarta: P3M, 1989.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- DZ, Mun'im, Abdul. *Islam Nusantara Antara Prasangka dan Harapan yang Tersisa*, Kumpulan Makalah AICIS, 2010.
- E. Von Grunebaum, Gustave. *Islam Kesatuan dalam Keragaman*, Jakarta: Indraka, 1975.
- Engineer, Ashghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fakultas Tarbiyah, *Materi Pokok Mata Kuliah Semester II (Dua)*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2002.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (terj. Alois A Nugroho, Jakarta: LP3ES, 1984.

- Ghazali, Moqsith, Abdul. *Metodologi Islam Nusantara*, Mizan: Bandung, 2015.
- Hadi Purnomo, M., *Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Tsanawiyah (Penelitian Kualitatif terhadap Strategi Peningkatan Mutu MTs Negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur)*, Disertasi, Bandung: UPI, 2005.
- Hanafi, Muchlis M. "Konsep al-Wasathiah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, Oktober-Desember, 2009.
- Hasbullah, Azizi (Ed.). *Kritik Ideologi Radikal, Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, Pospes Lirboyo Kediri: Lirboyo Press, 2019
- Hornby A S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Editiaon, Edited by Sally Wehmeier, New York: Oxford University Press, 2000.
- <https://islam.nu.or.id>, *Karakter Tawasuth, Tawzun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja*, 30 Maret 2009.
- Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1399/1979), VI : 108, Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, cet. ke-1, Beirut: Dar as-Sadir , t.th, VII.
- Idris, Ja'far. *Wasathiyah Tanpa Tamayyu'iyah*, Al-Bayan. com, 14 Agustus 2016.
- Kamali, Hashim, Mohammad. *Shari'ah Law, Membumikan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2013) cet. I
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, Beirut: Dar Fikr, 2007.
- Khordadbeh, Ibn. *Al-Masalik wal Mamalik*, pdf .
- Maarif, Nurul H. *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, Bandung; Mizan Pustaka, 2017.
- Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran; teologi kerukunan umat beragama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Ma'arif, Ahmad Syafii, "Masa Depan Islam di Indonesia", dalam Wahid, Abdurrahman, (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute., 2009.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asyari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mubarak, M. Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 2008, dan Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, Maarif Institute 2009.
- Muhtarom, Ali. *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019.
- Pranowo, Bambang. *Memahami Islam Jawa*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Rahmat, M. Imdadun.,dkk. *Islam Pribumi, Mencari Wajah Islam Indonesia*”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi no.14, 2003.
- Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019.
- Ramahurmuz, Bozorgh. *"Ajaib al-Hind, Abu Dhabi: Dar Kutub al-Wathoniyyah*, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. *Reading The Qur'an in the Twenty-first Century; A Contextualist Approach*, penerjemah Ervan Nurtawab, Bandung; Mizan, 2016.
- Simartama, Henry Thomas dkk, *Indonesia Zamrud Toleransi*, Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, 2017.
- Siradj, Said Aqil,. “Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; “Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat”, *Al Tahrir* vol.13 no.1, 2013.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo*, Depok: Pustaka IMAN, 2012.
- Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 300/1321-Kesbangpol tertanggal 22 Oktober 2015 tentang larangan perayaan hari ‘Asyura tersebut.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Tim Penyusun Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Tim Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, Semarang; FKUB, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- _____. *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Yanggo, Huzaimah T.” Moderasi Islam dalam Syariah”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 2
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Teraju, Jakarta, 2002.
- Zuhri, Saifudin. *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT Al-Maarif, 1979.